



MANUAL PELATIHAN HAM

PENGARUSUTAMAAN

KABUPATEN/KOTA HAM

(Human Rights Cities)





MANUAL PELATIHAN HAM

PENGARUSUTAMAAN

KABUPATEN/KOTA HAM

(Human Rights Cities)

Komnas HAM
2019

Penanggung Jawab

Beka Ulung Hapsara

Editor:

Rusman Widodo

Penulis:

Yuli Asmini

Louvikar Alfian Cahasta

Kurniasari Novita Dewi

Rusman Widodo

Eka Christiningsih Tanlain

Ikhana Indah

Happy Hardianti

Sri Rahayu

Ilustrator:

Yanu Hardito, Fahreis Hertansyah Pohan, Andi Prasetyo

Desain Sampul dan Layout:

Jati Kusumo, Galih B, Andi Prasetyo, Fahreis Hertansyah Pohan

Perpustakaan Nasional:

Manual Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM (*Human Rights Cities*) Jakarta, 2016, xvi + 125 hal, 20 cm x 27 cm

ISBN: 978-602-60076-5-0

Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Alamat: Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat. Telepon: (021) 392 5230. Faksimili: (021) 391 2026.

Website: <https://www.komnasham.go.id>

Kata Pengantar Cetakan Kedua

Pemenuhan dan Perlindungan Hak asasi manusia sesungguhnya adalah upaya mensejahterakan warga yang dibebankan pada negara. Dalam relasi antar aktor, Negara yang dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah merupakan pemangku kewajiban, sementara warga negara merupakan pemangku hak, yaitu pihak yang dapat menuntut dan menagih HAM mereka.

Trend Global menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM – penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM - kini tidaklah hanya dibebankan pada Pemerintah Pusat, melainkan juga pada pemerintah daerah. Hal ini yang juga alasan adanya *Human Rights Cities Movement*. Gerakan ini menganggap *Human Rights Cities* sebagai sebuah terobosan yang dapat digunakan untuk mempromosikan HAM pada tingkat lokal. Perserikatan Bangsa Bangsa bahkan telah mengeluarkan Resolusinya yang menyatakan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.

Kecenderungan ini tentunya bukanlah sesuatu yang baru untuk Indonesia, yang telah menjalankan konsep Otonomi Daerah dan selanjutnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Masih dalam konteks Indonesia, pemerintah daerahlah yang aktor yang paling dekat dan terkait langsung dengan kewajiban HAM bagi warganya dengan memperhatikan pembagian peran dengan pemerintah pusat. Dalam konteks inilah upaya pemenuhan hak warga Negara terhadap kotanya menemukan tempatnya.

Setiap warga berhak atas Kabupaten/Kota dan desa yang menjamin terlaksananya nilai – nilai HAM. Deklarasi Gwangju tentang *Human Rights Cities* menyatakan pentingnya peran warga dalam menentukan keberlangsungan Kabupaten/Kota/desa dalam kehidupan mereka. Prinsip – prinsip non diskriminatif, partisipatif, toleransi, perlindungan kelompok minoritas, solidaritas dan keberlangsungan merupakan prinsip dasar untuk terwujudnya Kabupaten/Kota/Desa HAM.

Sejak 2015, Komnas HAM mulai mengarusutamakan Konsep Kab/Kota HAM (*Human Rights Cities*). Salah satu alasannya adalah Komnas HAM melihat bahwa *Human Rights Cities* dapat dijadikan terobosan dalam menjawab isu – isu yang menjadi prioritas Komnas HAM, yaitu Reforma Agraria, Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme, dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM. Selain itu, Pemerintah Kab/Kota merupakan pihak tertinggi

ketiga yang diadakan ke Komnas HAM sehingga penting untuk meningkatkan pemahaman HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah, sekaligus masyarakat sipil di sebuah Kab/Kota/Desa.

Salah satu bentuk penguatan kapasitas Aparat dan Masyarakat Sipil Kab/Kota adalah dengan melakukan Pelatihan HAM bagi mereka. Penguatan kapasitas ini diwujudkan antara lain dengan menyusun Manual Pelatihan HAM tema Kab/Kota HAM yang telah diterbitkan pada 2016. Setelah digunakan selama kurang lebih tiga tahun, dan dilakukan Evaluasi terhadap pemanfaatan Manual, Komnas HAM menganggap penting untuk melakukan revisi dan mencetak ulang Manual Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM ini.

Komnas HAM melihat kebutuhan untuk terus melakukan peningkatan kesadaran HAM khususnya tema Kab/Kota HAM. Alasan lainnya adalah tingginya minat dari aparat untuk menggunakan Manual ini sebagai panduan dalam melakukan implementasi Kab/Kota HAM.

Perbedaan antara cetakan pertama dan kedua adalah pada penambahan informasi baik secara substantif maupun metode dan teknik fasilitasi dalam beberapa Modul yang tertera. Serupa dengan saat penyusunannya yang didasarkan dari beberapa pelaksanaan workshop dan pelatihan HAM tema Kab/Kota HAM. Perbaikan Manual inipun berdasarkan hasil evaluasi dari setiap Loklatih dan Pelatihan tema Kab/Kota HAM yang dilakukan di beberapa daerah pada 2016 – 2018.

Komnas HAM berharap Manual ini dapat menjadi rujukan bagi penguatan kapasitas aparat pemerintah di daerah, menambah bahan bacaan terkait Kab/Kota HAM dan tentunya dapat digunakan untuk berbagai kerja pendidikan HAM lainnya. Tentu pada tingkat yang lebih luas, Manual ini dapat berkontribusi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Semoga.

Juli 2019

Beka Ulung Hapsara

Kata Pengantar

Hak asasi manusia (HAM) sesungguhnya adalah upaya menyejahterakan warga negara. Upaya ini dapat dilakukan disemua aras masyarakat. Dalam HAM, warga negara atau masyarakat adalah para pemangku hak, yaitu pihak yang dapat menuntut dan menagihkannya hak-hak asasi mereka. Sementara negara, dalam hal ini pemerintah beserta aparatnya merupakan pemangku kewajiban. Negara berkewajiban memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM setiap orang. *Trend Global* menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM kini tidak hanya dibebankan pada pemerintah pusat, melainkan juga pada pemerintah daerah. Perserikatan Bangsa Bangsa bahkan telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.

Peran pemerintah daerah yang menjadi tren global tersebut, sesungguhnya juga tercermin di Indonesia. Konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang Undang Otonomi Daerah dan Undang Undang Pemerintah Daerah menggambarkan upaya negara memaksimalkan peran pemerintah daerah tersebut. Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah merupakan aktor yang paling dekat dan terkait langsung dengan kewajiban HAM bagi warganya dengan memperhatikan pembagian peran dengan pemerintah pusat. Dalam konteks ini upaya pemenuhan hak warga negara terhadap kotanya menemukan tempatnya.

Setiap warga berhak atas kabupaten/kota yang menjamin terlaksananya nilai-nilai HAM, untuk itu pemerintah daerah berkewajiban memastikan pemenuhannya. Deklarasi Gwangju menyatakan pentingnya peran warga negara dalam menentukan keberlangsungan kabupaten/kota dalam kehidupan mereka. Prinsip-prinsip non diskriminatif, partisipatif, toleransi, perlindungan kelompok minoritas, solidaritas dan keberlangsungan merupakan prinsip dasar untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM. Di sini konsep Kabupaten/Kota HAM menjadi relevan, dan dalam mendukung pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM ini Komnas HAM membuat Manual Pelatihan HAM dengan tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM. Manual ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi aparat pemerintah, aktivis HAM, akademisi, dan siapa saja yang memiliki komitmen untuk melakukan penguatan kapasitas aparat pemerintah.

Desember 2016

Muhammad Nurkhoiron

Ucapan Terima Kasih

Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung berlangsungnya Program *Human Rights Cities* yang kemudian menginisiasi tersusunnya Manual ini. Para pihak yang berkontribusi antara lain rekan-rekan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID), yaitu: Sugeng Bahagijo; Mugiyanto Sipin; Yolandri Simanjuntak. Rekan-rekan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yaitu: Indriaswati Diah Septaningrum; Zaenal Abidin; Wahyu Wagiman; Wahjudi Djafar; Emanuelle Kania Mamonto. Rekan-rekan penggiat HAM: Herizal Efendi Arifin; Yosep Adi Prasetyo; Antonio Pradjasto; Maria Louisa; Fajrimei Goffar. Juga kepada mitra kerja Komnas HAM lainnya Kholiq Arief, Fahmi Hidayat, dr. Faida, Ratno Sembodo, dan Yohanes Setiyo Hadi. Komnas HAM juga berterima kasih kepada Muhammad Nurkhoiron yang sebelumnya telah memastikan terbitnya Manual Pelatihan HAM tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM cetakan pertama.

Komnas HAM juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa aparat pemerintah kabupaten dan masyarakat sipil setempat yang telah bersama-sama menggunakan Manual ini sebagai panduan utama dalam mengikuti pelatihan HAM dengan tema Kabupaten/Kota HAM. Aparat dan masyarakat sipil yang telah menggunakan antara lain dari Kabupaten PakPak Bharat, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Trenggalek.

Selain itu Komnas HAM berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada Program *Human Rights Cities* khususnya dalam mengembangkan Manual Pelatihan HAM dengan tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar Cetakan Kedua	iii
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	vii
 Pendahuluan	 viii
1. Tentang Manual	viii
2. Manajemen Pelatihan Hak Asasi Manusia	xi
3. Sumber Daya Pelatihan	xi
4. Bahan Ajar	xiii
5. Peserta Pelatihan	xiv
6. Jadwal Pelatihan	xiv
7. Monitoring dan Evaluasi	xiv
8. Dokumentasi Pelatihan	xv
 Modul 1 Pengantar	 3
Sesi 1. Pembukaan	4
Sesi 2. Orientasi Belajar	7
 Modul 2 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	 17
Sesi 1. Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia	18
Sesi 2. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Hak Asasi Manusia	24
 Modul 3 Mengenal Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia	 35
Sesi 1. Konsep dan Prinsip Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia	36
Sesi 2. Identifikasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia	52
 Modul 4 Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia	 83
Sesi 1. Hak atas Kota	84
Sesi 2. Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia	94
 Modul 5 Penerapan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah	 121
Sesi 1. Inspirasi Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia dari Berbagai Negara	122
Sesi 2. Identifikasi Potensi Wilayah Kerja	124
Sesi 3. Upaya Pemerintah Daerah Mewujudkan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia	130
 Modul 6 Penutupan	 141
Sesi 1. Rencana Tindak Lanjut	142
Sesi 2. Evaluasi dan Penutupan	145
 Glosarium	 147
Daftar Pustaka	149

Pendahuluan

1. Tentang Manual

1.1 Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara yang berperan di bidang hak asasi manusia. Peran-peran tersebut diwujudkan melalui berbagai fungsi yang menjadi mandat Komnas HAM yaitu: (a) Pengkajian dan Penelitian; (b) Pendidikan dan Penyuluhan; (c) Pemantauan; dan (d) Mediasi. Dalam fungsi Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM melakukan kerja-kerja pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran untuk kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Beberapa bentuk dari kerja peningkatan kesadaran adalah melalui seminar, pendidikan dan pelatihan, lokakarya, dan penyediaan referensi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan di tingkat lokal.

Di dalam kerja-kerja di bidang hak asasi manusia (HAM), Komnas HAM menyadari pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewajiban HAM. Atas dasar itulah ketika Konsep Kota Hak Asasi Manusia (*Human Rights Cities*) yang menekankan pada pemerintah daerah selaku pemangku kewajiban HAM mengemuka secara global, maka Komnas HAM menanggapi secara positif dengan mendorong implementasi Konsep “Kota Hak Asasi Manusia” menyesuaikan dengan konteks Indonesia.

Konsep “*Cities*” dalam berbagai dokumen yang telah disusun secara internasional menekankan pada pengelolaan daerah dalam konteks lokal. Deklarasi Gwangju¹ merumuskan bahwa yang dimaksud “Kota” adalah pemerintah daerah dalam berbagai ukuran kewilayahan: daerah, pengelompokan perkotaan, metropolis, kota madya dan otoritas daerah lainnya yang dikelola secara bebas sesuai dengan Piagam Global tentang HAM² di wilayah kota. Dalam konteks Indonesia dapat dimaknai menjadi pemerintahan kabupaten, kota, dan desa. Lebih jauh, “Kota HAM” dalam Deklarasi Gwangju adalah proses masyarakat lokal dan proses sosial politik dalam konteks lokal di mana HAM memainkan peran utama sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasar.

Salah satu upaya untuk mengenalkan Konsep ini adalah dengan melakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) termasuk di dalamnya upaya implementasi konsep Kota HAM melalui program peningkatan kesadaran yang antara lain dengan pendidikan dan pelatihan HAM. Hal ini yang melatari upaya Komnas HAM menyusun Manual Pelatihan HAM dengan tema

¹Deklarasi yang dihasilkan...

²Piagam...

Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, yang tentunya juga melingkupi wilayah kabupaten, kota, dan desa.

Penyusunan Manual ini dimulai dengan melakukan observasi terhadap beberapa kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Mitra Komnas HAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – di mana Komnas HAM terlibat di dalamnya. Dalam perkembangannya tim menemukan adanya kebutuhan menurunkan Konsep Kabupaten/Kota HAM dalam kerja-kerja konkrit pemerintah daerah. Oleh karena itu Manual ini berisi Konsep Dasar HAM, Peran Pemerintah Daerah dalam HAM, Konsep Kabupaten/Kota HAM, dan Langkah-Langkah Menerapkan Kabupaten/Kota HAM. Manual ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat negara dan juga masyarakat sipil dalam menerapkan Kabupaten/Kota HAM.

1.2 Tujuan Manual

Manual ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparat negara dalam menjalankan kewajiban HAM yang menjadi tanggung jawab mereka. Manual ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan terkait isu Kabupaten/Kota HAM. Dengan demikian tujuan dari Manual ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi panduan bagi penyelenggaraan pelatihan HAM untuk aparat dengan tema Kabupaten/Kota HAM.
- b. Menjadi rujukan bagi lembaga negara, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menerapkan pelatihan HAM dengan tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM.

1.3 Metodologi Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendidikan partisipatif yang merupakan pendekatan pendidikan bagi orang dewasa. Pendekatan pendidikan bagi orang dewasa menempatkan orang dewasa sebagai subjek belajar dan mendasarkan kepada pengalaman individu. Perhatian utama bagi pelatihan ini adalah terjadinya transformasi pengetahuan dari para pihak yang terlibat dalam proses belajar itu. Dalam metodologi ini, peserta akan belajar merefleksikan pengalamannya, mempertukarkan informasi di antara mereka, dan merancang sebuah langkah tindak lanjut yang mungkin dilakukan. Dalam pendekatan partisipatif, jumlah peserta pelatihan dibatasi antara 20 - 25 orang untuk memastikan proses pertukaran (transformasi) pengetahuan berjalan dengan baik.

1.4 Proses Pembuatan Manual

Manual ini merupakan pengembangan Kurikulum Pelatihan Kabupaten/Kota HAM yang dihasilkan dari beberapa pelatihan yaitu Pelatihan Kabupaten/Kota HAM bagi aparatur

Pendahuluan

pemerintah di mana Tim Penyuluh Komnas HAM terlibat baik sebagai penyelenggara maupun observer. Pelatihan yang dilakukan tersebut melibatkan aparatur pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat sipil sebagai peserta. Manual ini juga disusun berdasarkan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan termasuk pakar pendidikan HAM. Pada awal penyusunannya, beberapa pelatihan yang menjadi inspirasi adalah Pelatihan HAM tentang Kota Ramah HAM untuk Aparat Pemerintah dan Masyarakat Sipil Kabupaten Wonosobo pada Mei 2015 dan Loklatih Kabupaten/Kota Ramah HAM bagi Aparat dan Masyarakat Sipil dari beberapa Kabupaten/Kota HAM di Indonesia pada Juni 2016 di Malang.

Setelah kurikulum dan rancangan Manual ini berhasil disusun, Tim kemudian melakukan uji coba Manual pada Penyuluhan Kabupaten/Kota HAM untuk Aparat dan Masyarakat Sipil Kabupaten Jember pada Oktober 2016. Manual ini diterbitkan pada November 2016 untuk selanjutnya digunakan pada Program *Human Rights Cities* khususnya melalui beberapa Pelatihan bagi Aparat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komnas HAM. Beberapa pelatihan yang menggunakan Manual ini yaitu: Pelatihan HAM untuk Aparat Pemerintah dan Masyarakat Sipil Kabupaten Jember pada Desember 2016 serta Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Aparat Pemerintah dan Masyarakat Sipil Kabupaten PakPak Bharat. Manual ini juga diadaptasi untuk kemudian diimplementasikan dalam Loklatih Kabupaten/Kota HAM se-Indonesia di Bali, serta Pelatihan HAM untuk Aparat Pemerintah dan Masyarakat Sipil Kabupaten Trenggalek. Pada Pelatihan tersebut, Tim Pelatihan mengadaptasi Manual ini untuk lebih menekankan pada tema perlindungan kelompok minoritas dan rentan.

Penggunaan Manual ini pada beberapa pelatihan dan loklatih mendapatkan umpan balik dan masukan yang membuat perlu adanya revisi Manual, selain karena memang adanya kebutuhan untuk mencetak ulang Manual. Beberapa masukan substansial dan teknis diperoleh oleh Tim Penyusun untuk menyempurnakan Manual ini dengan harapan penggunaan Manual akan semakin optimal.

1.5 Sasaran Manual

Manual ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat pemerintah daerah dalam memahami peran dan tanggung jawabnya dalam HAM dan menerapkan Konteks Kabupaten/Kota HAM dalam penyusunan program. Selain itu Manual ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk memonitor dan mengawasi implementasi kebijakan publik yang akan diterapkan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.6 Kurikulum Pelatihan

Manual ini disusun dengan menggunakan asumsi pentingnya pemahaman Konsep HAM bagi aparat pemerintah daerah termasuk di dalamnya prinsip, sejarah dan mekanisme HAM.

Manual ini juga memaparkan pendekatan berbasis HAM yang merupakan sandaran dalam penyusunan program pembangunan yang merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah daerah. Titik fokus dari Manual ini adalah bagaimana Konsep HAM dan Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM menjadi dasar dalam pembentukan Kabupaten/Kota HAM. Manual ini terdiri dari beberapa Modul sebagai berikut:

1. Modul Pengantar
2. Modul Konsep Dasar HAM
3. Modul Mengenal Pembangunan Berbasis HAM
4. Modul Kabupaten/Kota HAM
5. Modul Implementasi Kabupaten/Kota HAM
6. Modul Penutupan

2. Manajemen Pelatihan Hak Asasi Manusia

Sebuah pelatihan HAM tentu membutuhkan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik. Pada dasarnya terdapat tiga fungsi utama manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi termasuk di dalamnya monitoring kegiatan. Ketiga fungsi ini sering dilihat secara linier, yaitu perencanaan sebagai awal dari fungsi manajemen serta evaluasi berada pada akhir dari fungsi tersebut. Secara faktual fungsi tersebut berlangsung secara simultan, dinamis, dan saling menunjang satu dengan lainnya. Manajemen pelatihan adalah pengelolaan pelatihan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya. (Soebagio, Atmowirio: 2002)

Sebuah pelatihan HAM akan terlaksana dengan baik jika fungsi manajemen pelatihan yang telah disebutkan sebelumnya diterapkan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sesuai rencana dengan monitoring dan evaluasi yang terarah dan terukur.

3. Sumber Daya Pelatihan

3.1 Sumber Daya Manusia

3.1.1 Tim Penyelenggara Pelatihan

Sebuah pelatihan sangat ditentukan oleh kinerja tim penyelenggara pelatihan karena tim ini berperan untuk mengorganisasikan sebuah pelatihan. Sebuah Tim Pelaksana Pelatihan terdiri dari seorang koordinator dibantu oleh tim teknis dan tim substansi. Tim teknis bertugas melakukan pengelolaan pelatihan yang bersifat administratif, yaitu: perizinan; keuangan; akomodasi; transportasi dan hal teknis lainnya. Sedangkan tim substansi terdiri dari para fasilitator yang bertugas merancang kurikulum, materi, teknik dan bahan ajar yang dibutuhkan dalam pelatihan. Termasuk di dalamnya menentukan narasumber, materi yang perlu disampaikan oleh narasumber. Tim substansi juga mengelola transformasi pengetahuan antar partisipan pelatihan.

Pendahuluan

Jumlah personal sebuah tim penyelenggara pelatihan idealnya ada enam orang yang terdiri dari:

- a. 1 orang Koordinator Tim;
- b. 1 orang Koordinator Tim Teknis dan 1 orang anggota;
- c. 1 orang Koordinator Tim Substansi dan 2 orang anggota.

Seluruh tim penyelenggara harus berkoordinasi dengan baik dari awal perencanaan hingga akhir kegiatan.

3.1.2 Kualifikasi Tim Penyelenggara Pelatihan

Fasilitator yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pelatihan, dan sebaiknya melibatkan fasilitator yang telah berpengalaman (senior) dan fasilitator pemula. Kombinasi seperti itu dapat menjadikan pelatihan ini sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan antara yang berpengalaman dan pemula. Fasilitator senior bisa berperan sekaligus sebagai koordinator tim substansi. Fasilitator yang terlibat dalam pelatihan sebaiknya telah menentukan pembagian tugas sejak awal (perencanaan), termasukantisipasi bila terjadi kendala di tengah proses pelatihan.

Koordinator pelatihan – manajer pelatihan – sebaiknya orang yang telah berpengalaman mengelola pelatihan, terutama memiliki pengetahuan tentang substansi pelatihan HAM dan manajemen pelatihan. Selain itu, juga dibutuhkan observer pelatihan yang memiliki pengalaman/kompetensi di bidang pelatihan yang berperan sebagai manajer pelatihan maupun sebagai fasilitator guna mencatat upaya dalam mencapai tujuan pelatihan. Sedangkan sumber daya manusia lainnya untuk tim teknis diharapkan memiliki kompetensi di bidang administrasi persuratan dan keuangan.

3.2 Lokasi, Akomodasi, dan Transportasi

Lokasi dan akomodasi pelatihan turut menentukan pencapaian tujuan sebuah pelatihan karena akan mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan proses pelatihan. Beberapa hal yang patut diperhatikan saat menentukan lokasi atau tempat pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi pelatihan sebaiknya mempertimbangkan kemudahan akses terhadap transportasi publik.
2. Lokasi pelatihan mempertimbangkan jarak antara tempat penyelenggaraan pelatihan dengan kantor atau tempat tinggal penyelenggara dan peserta.
3. Ruang pelatihan adalah ruangan yang sesuai dan menunjang tujuan pelatihan. Ruang yang baik untuk pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuai dan dapat menampung seluruh peserta pelatihan dan tim pelaksana. Hal ini mencakup luas ruangan, jumlah meja-kursi, dan peralatan lainnya yang mendukung jalannya proses pelatihan.

- b. Kebersihan dan kenyamanan ruangan demi proses berlangsungnya pelatihan dengan memperhatikan jarak antar ruangan. Contohnya adalah ruang makan dan ruang rehat terpisah dari ruangan pelatihan, ruang menginap antara peserta dan panitia yang tidak terlalu jauh dengan ruang kelas tempat berlangsungnya pelatihan.
- c. Luas ruangan sesuai dengan jumlah peserta dan memungkinkan adanya ruang gerak yang cukup bagi peserta, fasilitator, observer, dan panitia. Selain itu penyusunan atau penataan kursi belajar juga perlu diperhatikan karena sangat berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam pelatihan tersebut.
- d. Menjamin tersedianya pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup baik.
- e. Memperhatikan aksesibilitas, antara lain, bagi penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang dengan usia lanjut.
- f. Tersedianya ruangan pendukung kegiatan seperti ruangan beribadah, ruang makan, ruang istirahat, ruang untuk menyusui, dan tempat penyimpanan Air Susu Ibu (ASI).
- g. Perlengkapan teknis. Ketersediaan peralatan teknis dan alat tulis kantor dalam sebuah pelatihan sangat membantu dalam proses pelatihan. Peralatan tersebut antara lain papan tulis (*white board*) dan perlengkapannya, audio visual, listrik dan peralatannya serta genset (cadangan), kabel *roll*, komputer (PC/laptop), *flipchart*, *metaplan*, *tape recorder*, layar, LCD proyektor serta *sound system*.

4. Bahan Ajar

Menurut *National Centre for Competency Based Training* (2007), pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan dari ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta belajar. Sesuai dengan hal tersebut maka dalam Pelatihan HAM membutuhkan bahan ajar antara lain:

- a. Bahan ajar cetak untuk belajar, seperti buku, *handouts*, modul, koran, kliping, dan foto/gambar;
- b. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti film, DVD, LCD;
- c. Bahan ajar multimedia interaktif (*interactive teaching material*) seperti CAI (*Computer Assisted Instruction*), *compact disk* (CD) multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web (*web based learning material*).

Di samping itu, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bahan ajar yaitu tujuan pelatihan, sifat atau isi materi, dan profil atau latar belakang peserta.

Pendahuluan

5. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan yang menggunakan metodologi pendidikan orang dewasa dan metode partisipatif mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta pelatihan berkisar antara 20 – 25 orang.
- b. Komposisi peserta mempertimbangkan perimbangan jender.
- c. Proses penentuan peserta.

Penentuan peserta pelatihan akan mempengaruhi “desain pelatihan”, baik yang menyangkut tujuan, isi atau materi, dan metodologi pelatihan itu sendiri. Untuk itu, profil peserta perlu dibuat dan diketahui jauh sebelum menyusun dan mengembangkan desain (rancangan) pelatihan sehingga pelatihan yang dilakukan efektif. Profil peserta dapat dilihat dari latar belakang, pengalaman, usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Profil peserta yang akan mengikuti pelatihan harus tersedia sejak awal (perencanaan) dan penentuannya harus menggunakan kriteria yang jelas dan jika diperlukan ada proses seleksi yang transparan dan kredibel, juga harus memperhatikan keterwakilan jender yang signifikan.

Selain *profiling*, penting juga untuk dilakukan *assessment* (semacam penilaian atau evaluasi) peserta pelatihan sebelum pelatihan dilaksanakan. Melalui *assessment* ini dapat diketahui motivasi, keinginan, dan harapan peserta. Melalui *assessment* pula akan terpetakan tentang kemampuan yang telah dimiliki para peserta, akan tergali hal-hal penting dari peserta yang dapat dibagikan atau ditularkan saat pelatihan berlangsung. *Assessment* akan sangat membantu para fasilitator untuk menjaga alur dan ritme pelatihan bisa berjalan efisien dan tepat waktu.

6. Jadwal Pelatihan

Jadwal pelatihan harus disusun dengan cermat, lengkap dan detail. Termasuk antisipasi bila terjadi perubahan jadwal karena adanya kendala teknis, kendala ketidakhadiran narasumber, dan kendala lainnya.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelatihan sangat dibutuhkan untuk memastikan tercapainya tujuan pada masing-masing sesi pelatihan maupun tujuan pelatihan itu sendiri. Monitoring akan sangat baik jika dilakukan setiap hari, hal ini akan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akhir kegiatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi yaitu:

a. Debriefing Harian

Debriefing harian merupakan salah satu cara monitoring dan evaluasi pelatihan. *Debriefing* harian akan mampu mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi pelatihan hari per hari.

Debriefing akan efektif bila dilakukan secara sering dan segera. *Debriefing* sebaiknya dilakukan segera setelah aktivitas usai dilakukan saat pengalaman masih begitu segar dalam ingatan peserta. Jangan menunda-nunda debriefing kecuali para peserta sudah sangat kelelahan. Semakin lama proses refleksi ini ditunda semakin besar kemungkinan peserta akan lupa. Pelaksanaannya akan sangat baik bila mampu melibatkan seluruh pihak terkait.

b. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi pelatihan bertujuan untuk: (1) Mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pengaruhnya terhadap perilaku peserta; (2) Mengetahui opini pemimpin dan bawahan peserta mengenai hasil pelatihan (bagi aparatur negara); (3) Mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampaknya bagi lingkungan sekitar peserta. (Moekijat, 1990: 20).

c. Evaluasi Peserta Pelatihan

Evaluasi peserta pelatihan adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai ketercapaian pelatihan dilihat dari peningkatan kemampuan atau kompetensi peserta (Moekijat, 1990:9). Evaluasi kemajuan peserta merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui *pretest* dan *post test* (Moekijat, 1990:8). Dari hasil *pretest* dan *post test* diketahui bahwa pengetahuan yang mereka miliki dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan melalui keterlibatan mereka dalam mengikuti pelatihan. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya.

8. Dokumentasi Pelatihan

Dokumentasi pelatihan merupakan indikator terlaksananya kegiatan pelatihan. Dokumentasi pelatihan dapat berupa notulensi, catatan observer, foto, video, data peserta, data narasumber, dan data lembaga/instansi yang bekerja sama dalam pelatihan. Dokumentasi pelatihan akan sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan dalam perbaikan dan pengembangan sebuah pelatihan.

Tabel 1. Sumber Daya Pelatihan

No.	Sumber Daya Pelatihan	Kelengkapan
1.	Tim penyelenggara, terdiri dari: a. 1 koordinator pelatihan b. 1 koordinator tim teknis dan 1 orang anggota c. 1 koordinator tim substansi dan 2 orang anggota	a. SK Tim Pelatihan (khususnya bagi kementerian dan lembaga negara; b. Kelengkapan administrasi terkait pelatihan meliputi perizinan, keuangan, dan hal teknis lainnya; c. Rencana pelaksanaan pelatihan, meliputi penyusunan materi, teknik/metode yang digunakan, penentuan narasumber, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk mengelola jalannya pelatihan.
2.	Tempat penyelenggaraan	a. Ruangan pelatihan yang nyaman, tenang, luas memadai (bagi 20–25 peserta), ventilasi yang baik, pencahayaan cukup; b. Ruangan menginap, ruang makan, ruang rehat, tempat penyimpanan ASI, tempat ibadah, toilet; c. Aksesibel bagi penyandang disabilitas dan ibu hamil.
3.	Perlengkapan teknis	ATK, <i>white board</i> dan perlengkapannya, <i>audio visual</i> , aliran listrik dan penunjangnya, kabel <i>roll</i> , komputer (PC, laptop), printer, <i>flipchart</i> , metaplan, <i>tape recorder</i> , layar, <i>sound system</i> .
4.	Bahan ajar	a. Cetak: buku, <i>handouts</i> , modul, koran, kliping, foto/gambar; b. Audio visual: film, DVD, LCD; c. Multimedia interaktif dan bahan ajar berbasis web.

5.	Penentuan peserta	a. Form data peserta; b. Profil peserta; c. Kriteria peserta.
6.	<i>Assessment Pra Training</i>	<i>Pretest</i>
7.	Sumber daya manusia untuk pelatihan	Fasilitator, koordinator pelatihan, koordinator tim substansi, koordinator tim teknis, anggota tim, observer
8.	Jadwal pelatihan	Mencakup materi, metode, durasi masing-masing materi, dan pembicara atau narasumber
9.	Debriefing harian	<i>Flipchart, metaplan, white board, notulensi, tape recorder.</i>
10.	Monitoring dan evaluasi, terdiri dari: 1.Evaluasi pelatihan 2.Evaluasi peserta	a. <i>Pretest</i> dan <i>post test</i> b. Catatan observer c. Notulensi
11.	Dokumentasi pelatihan	Notulensi, catatan observer, foto, video, data peserta, data narasumber, data lembaga/instansi yang bekerja sama.
12.	Sumber pendanaan pelatihan	POK, RAB, dan dokumen keuangan lainnya terkait pelatihan

Modul 1



Modul 1 Pengantar

Pengantar

Modul Pengantar adalah modul pertama dari 6 (enam) modul yang tersedia dalam Manual ini. Pada intinya modul ini akan mengenalkan seluruh peserta belajar termasuk metode pelatihan yang akan digunakan demi tercapainya tujuan pelatihan. Penerapan prinsip-prinsip saling menghormati, menghargai perbedaan dan keragaman, terbuka dan berbagi pengalaman merupakan dasar dari pelatihan juga disepakati dan dimulai dari Modul ini.

Modul ini akan dimulai dengan pengenalan peserta, fasilitator, dan penyelenggara pelatihan. Pada modul ini peserta juga akan didorong untuk menyampaikan harapan dan mengenali kekhawatiran peserta selama pelatihan berlangsung. Selain itu juga peserta diundang untuk menyampaikan tawaran terkait kapasitasnya untuk menyumbang keberhasilan proses pelatihan. Dalam modul ini peserta diajak untuk menyusun kesepakatan belajar dan membangun suasana belajar yang diharapkan selama proses belajar. Modul ini terdiri dari dua sesi yaitu: Sesi Pembukaan dan Sesi Orientasi Belajar.

Sesi 1. Pembukaan

Pembukaan merupakan sesi yang akan memberikan gambaran singkat terhadap maksud dan tujuan pelatihan. Di dalam sesi pembukaan juga diperkenalkan pendekatan dan metode partisipatoris yang digunakan dalam keseluruhan pelatihan. Bagian pembukaan ini juga menjabarkan proses pelatihan, alur belajar, termasuk hal teknis yang perlu mendapatkan perhatian selama pelatihan.



Tujuan Sesi

- Peserta mendapatkan gambaran umum tentang pelatihan, tujuan, pokok bahasan, proses pelatihan maupun teknis penyelenggaraan.
- Peserta mengetahui metode yang digunakan selama pelatihan
- Peserta dapat terlibat penuh dalam proses pelatihan
- Peserta menerima dan mengetahui ketersediaan bahan dan modul pelatihan.



Waktu

60 Menit



Metode

Ceramah



Bahan Belajar/Materi

ToR Pelatihan, Jadwal, Modul Pelatihan, Lembar Penugasan Pra Pelatihan (*pre test*)



Alat yang dibutuhkan

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar Gambaran Umum

Panitia atau wakil penyelenggara membuka pelatihan dan menjelaskan dengan singkat tentang maksud dan tujuan pelatihan HAM ini. Selain itu disampaikan pula latar belakang pilihan metode yang dipakai dalam proses pelatihan.

Panitia menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini. Beberapa hal penting yang perlu disampaikan adalah:

- Peran fasilitator untuk memandu dan memfasilitasi proses pelatihan.
- Peran narasumber sebagai pemberi input dan informasi baru dalam siklus belajar partisipatif.
- Peran tim panitia selaku penyelenggara pelatihan.
- Perbedaan antara fasilitator dan narasumber berikut peran masing-masing.

Panitia juga menjelaskan berbagai hal teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan.

Langkah 2 Pembagian Lembar *Pretest* (Pra Pelatihan)

Panitia membagikan lembar *pretest* kepada peserta. *Pretest* adalah tes awal yang dilakukan sebelum dilaksanakan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta mengenai materi yang akan disampaikan dalam pelatihan. Hasilnya dapat dijadikan acuan bagi fasilitator untuk menentukan apa saja yang akan dibahas dalam pelatihan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

- Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya *pretest* dan manfaatnya.
- Fasilitator membagikan lembaran soal.
- Fasilitator meminta peserta mengerjakannya sesuai dengan pengetahuan masing-masing peserta.
- Fasilitator mengumpulkan lembar *pretest*, panitia lainnya merekap jawaban yang telah ditulis oleh peserta.
- Fasilitator memetakan materi-materi apa saja yang dikuasai atau tidak dikuasai oleh sebagian besar peserta.

Langkah 3 Memeriksa Bahan Belajar

- Fasilitator mengajak peserta untuk membantu membagikan bahan-bahan pelatihan yang dibutuhkan sekaligus untuk mengajak peserta agar bisa merasa langsung terlibat dengan pelatihan yang dilakukan.

MODUL 1

- b. Fasilitator memandu peserta untuk memeriksa kembali semua bahan-bahan pelatihan yang telah diterimanya.

Langkah 4 Penutup

Fasilitator menutup sesi dan ajaklah peserta untuk mempersiapkan sesi berikutnya.

Sesi 2. Orientasi Belajar

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 1



Tujuan Sesi

- Membangun suasana kondusif untuk pelaksanaan pelatihan sehingga peserta, fasilitator, dan penyelenggara/panitia pelatihan saling mengenal dan percaya satu sama lain.
- Membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar.
- Mengenali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan.
- Mengenali harapan, kekhawatiran, dan tawaran peserta selama berlangsungnya proses belajar.
- Peserta memahami siklus pelatihan partisipatif.



Waktu

150 Menit



Metode

- Brainstorming*
- Ceramah
- Permainan



Bahan Belajar/Materi

- Lembar pengenalan
- Bagan siklus belajar partisipatif
- Bagan rute belajar pelatihan



Alat yang dibutuhkan

- Flipchart
- Metaplan
- Spidol
- Proyektor
- Laptop
- Kertas A4 Warna-Warni



Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar Orientasi Belajar

Fasilitator membuka sesi ini dengan memberi pengantar tentang tujuan dan pentingnya orientasi belajar. Selain itu penting untuk disampaikan pula secara singkat prinsip-prinsip metode partisipatif yang akan digunakan selama pelatihan dan mengapa metode tersebut yang dipilih.

Langkah 2 Perkenalan

Dalam sebuah pelatihan HAM, termasuk pelatihan dengan tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, perkenalan mempunyai peran yang sangat penting. Perkenalan yang baik dapat mempengaruhi suasana selama pelatihan, baik suasana dalam kelas maupun suasana di luar kelas. Bahkan untuk pelatihan yang sebagian atau semua peserta sudah saling mengenal, perkenalan tidak hanya sekedar “saling mengenal peserta”, tapi dapat dijadikan sebagai “pemecah kebekuan antar peserta”.

Teknik perkenalan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan menyampaikan nama masing-masing seperti biasa, tapi bisa juga melalui suatu permainan yang menyenangkan. Perkenalan harus bersifat membuka komunikasi, membuka ketertutupan, dan dapat mencairkan suasana pelatihan. Untuk itu, fasilitator pelatihan harus mempunyai cadangan teknik perkenalan yang banyak. Beberapa pilihan yang dapat digunakan, adalah antara lain:

- **Permainan Lempar Bola**

Teknik ini digunakan bila banyak peserta yang sudah saling kenal.

- a. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri melingkar.
- b. Fasilitator berdiri di tengah lingkaran dengan memegang bola karet yang memungkinkan untuk dilempar.
- c. Fasilitator melemparkan bola kepada salah satu peserta pelatihan dengan menyebutkan nama sendiri kemudian nama orang yang dimaksud untuk menerima bola yang dilempar. Misalnya **“Nama saya Ayu, bola saya lempar kepada.....”** dan sebaliknya, penerima bola mengatakan **“Terima kasih Ayu, nama saya Joko Budi, bola saya lempar kepada.....”**, dan seterusnya hingga seluruh peserta mendapatkan bagian.

- **Kartu Identitas**

Teknik ini digunakan untuk peserta yang belum saling kenal atau tidak banyak yang saling kenal.



- a. Fasilitator menyiapkan satu kartu berwarna untuk masing-masing peserta.
- b. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan latar belakang hidupnya (dalam kartu-kartu berwarna yang dibagikan) seperti: **nama, alamat, tempat tanggal lahir, status keluarga, unit kerja, dan yang lainnya.**
- c. Fasilitator memberikan waktu 10 menit kepada peserta untuk bertukar informasi yang ada di kartu sebanyak-banyaknya dengan peserta lain. Untuk satu pertukaran, peserta saling memberikan tanda tangan di setiap kartunya.
- d. Di akhir sesi pertukaran kartu, fasilitator mengambil alih kelas dan memberikan kesempatan kepada peserta yang mendapat tanda tangan peserta lain untuk memperkenalkan peserta yang lain.

Alternatif Teknik

• Kereta Nama

Teknik ini digunakan untuk peserta yang belum saling kenal atau tidak banyak yang saling kenal.

1. Fasilitator meminta peserta pelatihan untuk berdiri melingkar. Untuk menjadi sebuah lingkaran, fasilitator dapat menggunakan berbagai macam aturan yang menarik dan menyenangkan. Misalnya tidak boleh berdiri berdampingan dengan huruf awal nama yang sama, atau dengan yang sama satuan kerjanya.
2. Fasilitator memulai perkenalan dengan menyebutkan namanya.
3. Fasilitator menunjuk salah satu peserta untuk memperkenalkan diri.
4. Peserta yang ditunjuk oleh fasilitator menyebutkan nama fasilitator dengan ditambahkan nama peserta itu sendiri.
5. Selanjutnya peserta di sebelah kanannya, menyebutkan nama fasilitator, nama peserta

yang pertama, dan menyebutkan namanya sendiri.

6. Begitu seterusnya sampai pada peserta terakhir menyebutkan seluruh nama peserta.
7. Fasilitator dapat mengacak peserta untuk menyebutkan seluruh nama-nama peserta sehingga dalam proses membentuk kereta nama, semua peserta harus berkonsentrasi dalam permainan ini.

- **Saya adalah**

1. Fasilitator membagikan kertas bertuliskan **Saya adalah....** dan sebuah peniti besar.
2. Fasilitator memberikan waktu kepada peserta untuk mengisi kertas dengan meneruskan kalimat **Saya adalah....**
3. Setelah waktu habis, fasilitator meminta peserta untuk menempel kertas yang telah terisi pada baju setiap peserta dan mengajak peserta untuk berdiri melingkar.
4. Fasilitator meminta peserta untuk saling mendatangi peserta lain yang dianggapnya menarik menurut kertas **Saya adalah....** yang telah dibuat dan minta peserta untuk saling berkenalan.
5. Fasilitator dapat menggunakan kertas tersebut selama sesi orientasi belajar.
6. Di akhir sesi, fasilitator minta peserta untuk melepas kertasnya dan cek secara acak apakah peserta sudah saling mengenal atau belum.

Langkah 3 Kontrak Belajar

Kontrak belajar adalah kesepakatan bersama antar peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan untuk menunjang keberhasilan proses pelatihan HAM. Pada dasarnya, kontrak belajar ini berisi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kontrak ini bertujuan untuk lebih mencairkan suasana dan adanya kesepakatan demi tercapainya tujuan pelatihan. Media yang digunakan dalam kontrak belajar bisa menggunakan beragam seperti metaplan berwarna, kertas plano atau menggunakan *power point* presentasi. Langkah-langkah untuk melakukan kontrak belajar ini adalah:

1. Fasilitator menjelaskan tentang apa itu kontrak belajar dan tujuannya.
2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengutarakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pelatihan berlangsung. Contoh: HP dalam mode diam, menerima panggilan telepon di luar kelas, tidak berkomentar yang dapat menyinggung perasaan peserta lain atau mengandung SARA, dan lain-lain.
3. Fasilitator menampung aspirasi peserta, merangkumnya dan dituliskan di papan *flipchart*.
4. Peserta dapat mengoreksi atau menambahkan hal-hal yang belum tertulis.
5. Peserta menyepakati poin-poin kontrak belajar sebagaimana yang telah didiskusikan .

Sebagai catatan, untuk pelatihan HAM dengan tema “Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM” ini, ada baiknya dalam kontrak belajar dinyatakan bahwa peserta sebaiknya menggunakan pakaian sipil.

Langkah 4 Harapan, Tawaran, Kekhawatiran

Pada bagian ini, peserta diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka setelah mengikuti pelatihan, serta kekhawatiran akan apa yang terjadi selama pelatihan yang dapat menghambat proses. Selain itu peserta diminta mengidentifikasi apa saja kapasitas mereka yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kekhawatiran yang ada dan mendukung proses pelatihan. Dengan mengumpulkan harapan, kekhawatiran dan tawaran tersebut, para peserta pelatihan akan dapat mengetahui apa yang menjadi target pencapaian mereka di dalam pelatihan, dan bagaimana agar mereka dapat mengatasi apa yang menjadi kekhawatirannya.

Perlengkapan yang digunakan dalam sesi harapan, kekhawatiran, dan tawaran ini adalah metaplan tiga warna, misalnya hijau untuk harapan, merah untuk kekhawatiran, dan biru untuk tawaran. Ketiga warna itu ditempel dalam tiga karton dan ditempelkan berdasarkan warna. Langkah-langkah untuk mengelola sesi ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator menjelaskan proses mengenali apa saja harapan, kekhawatiran dan tawaran peserta.
2. Fasilitator membagikan 3 potongan kertas yang memiliki warna berbeda dan meminta peserta menuliskan harapan, kekhawatiran dan tawaran.
3. Peserta menempelkan 3 potongan kertas tersebut lalu ditempel pada papan flipchart.
4. Fasilitator menjelaskan apa saja yang telah ditulis oleh peserta.

Langkah 5 Siklus Belajar Partisipatif dan Rute Belajar Pelatihan

Siklus belajar partisipatif dan rute belajar pelatihan digunakan sebagai panduan untuk berjalannya sebuah pelatihan. Rute belajar berisi tentang materi-materi dan proses apa saja yang akan ada selama pelatihan. Fasilitator perlu menjelaskan bahwa rangkaian materi dibuat disesuaikan dengan tingkatan materi, misalnya dimulai dengan materi-materi dasar HAM lalu menuju ke materi yang lebih tematik. Untuk siklus belajar partisipatif, fasilitator perlu menekankan bahwa pengalaman dari para peserta pelatihan HAM dengan tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM adalah hal yang berharga untuk dapat disampaikan atau didiskusikan dalam pelatihan. Penekanan tentang fasilitator bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan penting untuk disampaikan dalam pelatihan. Siklus belajar partisipatif dan rute belajar pelatihan digunakan sebagai panduan untuk berjalannya sebuah pelatihan.

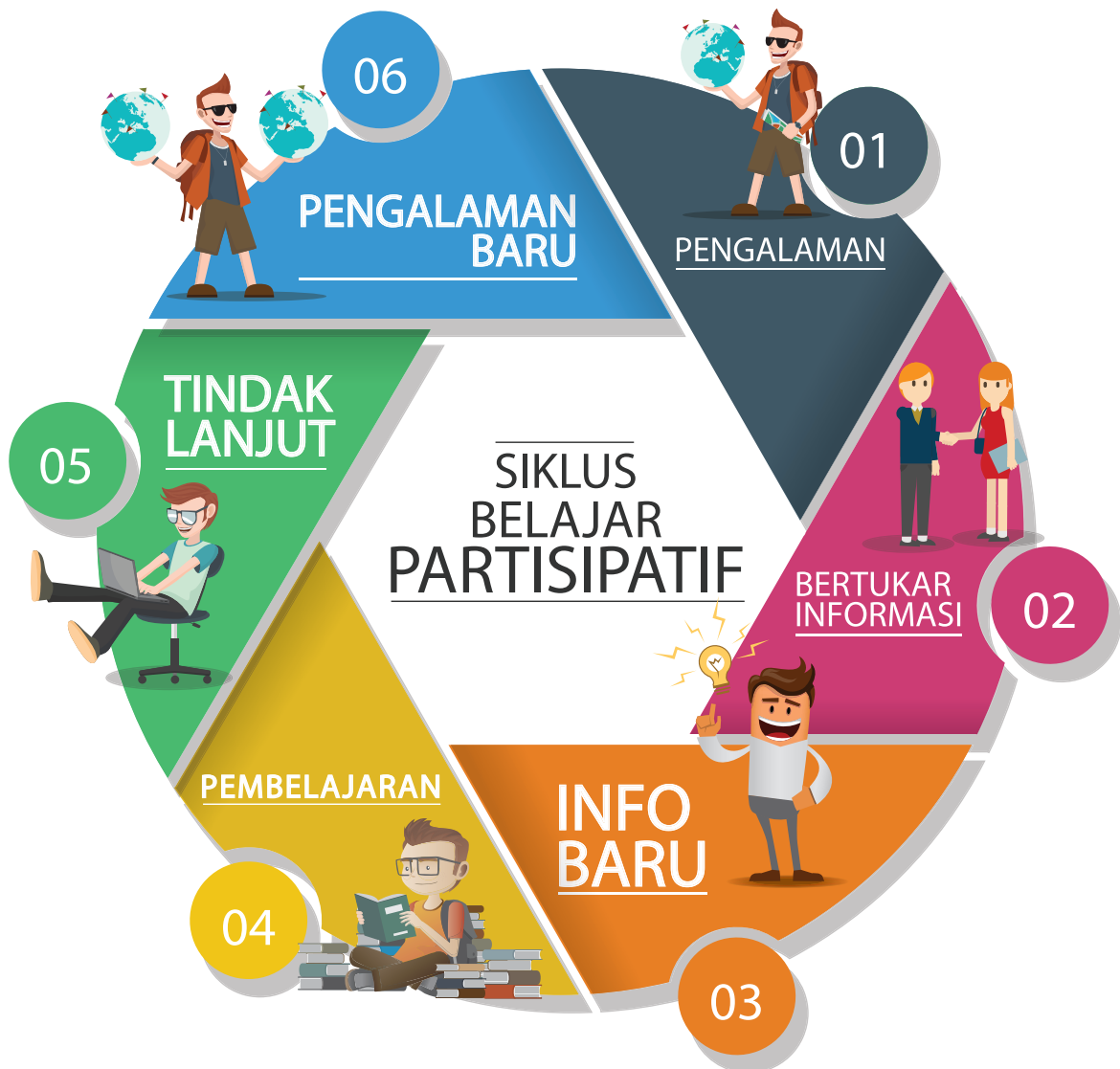
MODUL 1

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

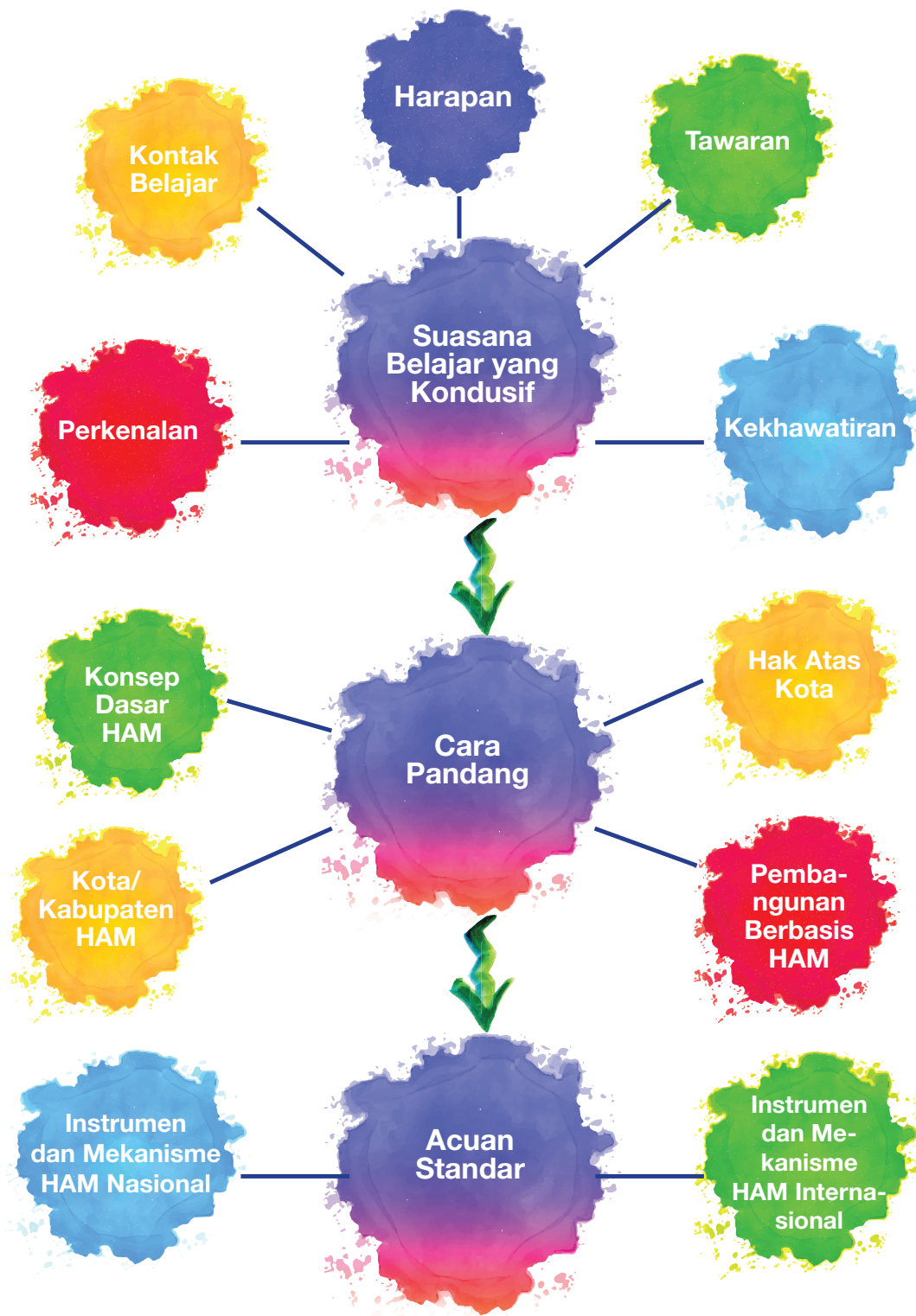
1. Fasilitator menjelaskan mengenai siklus belajar partisipatif dengan menggambarkan siklus belajar tersebut pada papan *flipchart*.
2. Fasilitator menjelaskan prinsip-prinsip belajar partisipatif dan rute belajar pelatihan dan proses apa saja yang akan ada selama pelatihan.
3. Fasilitator menunjukkan dan menekankan pentingnya pengalaman dari para peserta. Selain itu penting untuk disampaikan pula bahwa fasilitator bukanlah satu-satunya yang mempunyai ilmu dan pengetahuan penting untuk disampaikan dalam pelatihan.

Langkah 6 Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan mengingatkan peserta hal-hal penting yang patut diperhatikan selama proses pelatihan yang akan dijalani bersama.



RUTE BELAJAR PELATIHAN



Modul 2

Konsep Dasar HAM



Modul 2 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Pengantar

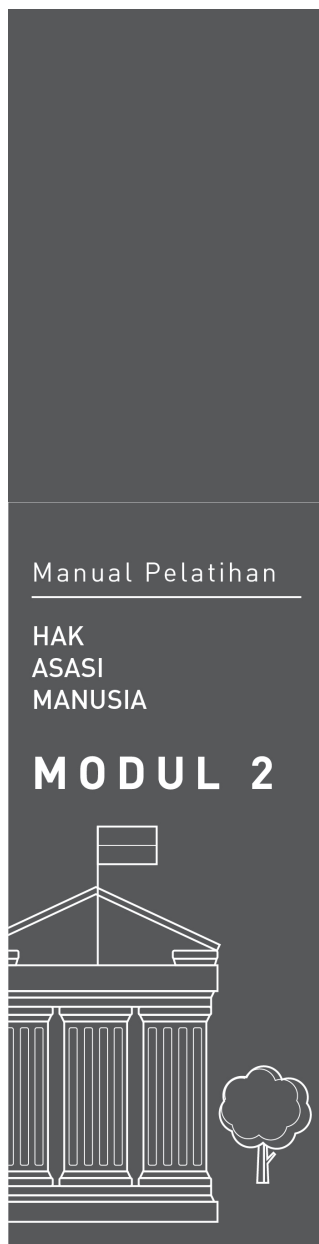
Modul ini berisi bahan belajar mengenai: (1) Prinsip Dasar HAM; (2) Dinamika HAM; (3) Instrumen dan Mekanisme HAM; (4) Tanggung Jawab Negara dalam Bidang HAM; (5) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.

Setelah mengikuti Modul ini, peserta diharapkan dapat (a) mengidentifikasi konsep, prinsip, dan definisi HAM; (b) memahami dinamika HAM dalam konteks internasional, nasional, dan lokal; (c) memahami tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; (d) memahami peran pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; (e) memahami instrumen dan mekanisme HAM pada tingkat internasional, nasional, dan lokal.

Modul ini diproses dengan beberapa metode seperti curah pendapat, diskusi kelompok, ceramah narasumber, dan studi kasus. Modul ini dilengkapi dengan sejumlah lembar rujukan yang dapat digunakan dalam memahami mengenai Konsep Dasar HAM yaitu: Definisi Prinsip HAM; Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan HAM; Hukum HAM, dan Pertanyaan yang Sering Muncul (FAQ) seputar HAM. Modul Konsep Dasar HAM ini menjadi pengantar untuk memahami sesi selanjutnya yakni Prinsip Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Mengidentifikasi Kebijakan Pembangunan Berbasis HAM.

Sesi 1. Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Modul ini membahas tentang konsep dasar hak asasi manusia (HAM). Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami norma HAM berdasarkan realitas sosial yang ada disekitarnya. Situasi yang dialami, dilihat atau dirasakan oleh peserta, akan direfleksikan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip HAM yang terdapat di dalam sejumlah instrumen HAM. Peserta juga diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan mengetahui instrumen-instrumen utama yang terkait dengan HAM.



Tujuan Sesi

- Peserta mendapatkan gambaran umum tentang pelatihan, tujuan, pokok bahasan, proses pelatihan maupun teknis penyelenggaraan.
- Peserta mengetahui metode yang digunakan selama pelatihan
- Peserta dapat terlibat penuh dalam proses pelatihan
- Peserta menerima dan mengetahui ketersediaan bahan dan modul pelatihan.



Waktu

60 Menit



Metode

Ceramah



Bahan Belajar/Materi

- ToR Pelatihan, Jadwal, Modul Pelatihan, Lembar Penugasan Pra Pelatihan (*pre test*)



Alat yang dibutuhkan

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Metode Ceramah

Fasilitator menjelaskan kepada peserta tujuan yang ingin dicapai pada sesi ini dan proses belajar yang akan dijalani oleh peserta. Tujuan sesi ini adalah untuk mengidentifikasi konsep HAM, prinsip-prinsip HAM, dan dinamika HAM berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari.

Langkah 2 Konsep HAM dan Prinsip-Prinsip HAM

1. Fasilitator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang:
 - a. Pengertian dan konsep dasar HAM
 - b. Persoalan HAM yang paling banyak terjadi di sekitar mereka sehari-hari
 - c. Penyebab terjadinya persoalan-persoalan HAM tersebut
 - d. Prinsip-prinsip HAM yang terkait dengan situasi sehari-hari
2. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan pertanyaan kunci tersebut satu persatu dalam diskusi paripurna sambil merumuskan definisi HAM menurut peserta.

Langkah 3 Dinamika HAM

Carroussel – Jaga Warung

1. Fasilitator menjelaskan mengenai dinamika HAM dan tahapan-tahapannya kepada peserta.
2. Fasilitator menjelaskan tahapan kegiatan dan proses yang akan dilakukan termasuk metode jaga warung yang akan digunakan.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok dan membagikan kartu peristiwa-peristiwa HAM yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi mengenai peristiwa tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:
 - a. Peristiwa apa saja yang terjadi? Di mana dan kapan terjadi? Siapa yang menjadi korbannya? Siapa yang menjadi pelakunya?
 - b. Menurut kelompok Anda apakah ada hak yang dilanggar? Sebutkan hak yang dilanggar menurut pemahaman kelompok Anda? Bagaimana akhir dari peristiwa tersebut?
 - c. Identifikasikan peristiwa yang Anda baca, masuk tahap manakah peristiwa tersebut di dalam bagan siklus dinamika HAM? Mengapa demikian?
 - d. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk menunjuk dua orang anggotanya untuk

- menjadi penjaga warung dan tiga orang anggotanya untuk menjadi tim belanja yang berkeliling ke warung-warung lainnya.
- e. Peserta yang menjadi penjaga warung memberikan informasi singkat mengenai peristiwa yang terjadi, sementara tim belanja yang berkunjung ke warung akan menyampaikan sejumlah pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan kunci yang dibahas di dalam diskusi kelompok.
 - f. Fasilitator kemudian menentukan tempat untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok akan mengunjungi kelompok yang lain secara bergiliran – searah jarum jam – dalam waktu tertentu, berdasarkan instruksi fasilitator.
 - g. Setelah selesai, fasilitator membuka diskusi pleno dan membahas temuan para peserta.
 - h. Fasilitator merangkum diskusi dengan menggarisbawahi bahwa dinamika HAM adalah sejarah korban. Fasilitator menyampaikan bahwa HAM akan terus berkembang selama masih terjadi pelanggaran HAM.



Langkah 4 Penutup

Fasilitator merangkum dan menyimpulkan hasil diskusi dan mencatat hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk di dalamnya mengidentifikasi konsep, prinsip-prinsip HAM, dan dinamika HAM. Fasilitator juga mengaitkan dengan sesi berikutnya.

Lembar Rujukan 2.1

Definisi Prinsip-Prinsip HAM

(Sumber : Manual Pelatihan Dasar HAM : Panduan Fasilitator, Komnas HAM, 2015)

1. Universal (*Universality*)

Sejumlah nilai moral dan etika tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal tersebut. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

2. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Oleh sebab itu, setiap manusia harus dihormati dan dihargai hak asasinya tanpa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis.

3. Tidak Dapat Dicabut (*Inalienability*)

Semua orang di manapun di dunia ini memiliki hak. Manusia tidak dapat memberikan atau mengalihkan hak tersebut kepada orang lain. Demikian pula, seseorang tidak dapat mencabut, merenggut, dan melepaskan hak tersebut dari orang lain.

4. Tak Dapat Dibagi (*Indivisibility*)

HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial. HAM selalu inheren atau melekat pada martabat setiap manusia. Sebagai konsekuensinya, semua orang memiliki hak yang setara dan mereka tidak dapat dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan atau aturan-aturan yang bersifat hierarkis.

5. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Prinsip non-diskriminasi terintegrasi dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan atau mengurangi hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, serta kepemilikan status kelahiran atau lainnya.

6. Kesetaraan (*Equality*)

Semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik, Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: "Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya."

7. Saling Terkait dan Bergantung (*Interrelated and Interdependence*)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Karena itu, pelanggaran HAM terhadap hak-hak tersebut pun saling bertalian. Hilangnya satu hak akan berdampak mengurangi hak yang lain.

8. Partisipasi (*Participation*)

Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan partisipasi yang besar dari masyarakat, baik dari kalangan masyarakat sipil, kelompok minoritas, perempuan, orang muda, kelompok masyarakat adat, dan kelompok lainnya.

9. Inklusi

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip partisipasi. Prinsip ini pada dasarnya adalah mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat di dalam proses pembuatan kebijakan.

10. Akuntabilitas/Tanggung Jawab Negara

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban terkait kepatuhannya terhadap perjanjian HAM (tanggung jawab negara). Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

11. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Negara harus menyesuaikan hukum domestik di dalam negaranya dengan norma dan standar hukum yang ada di dalam instrumen HAM internasional. Bilamana negara gagal untuk melakukannya maka pemegang hak yang dirugikan berhak untuk melakukan gugatan ke pengadilan atau menggunakan proses hukum lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada di dalam hukum nasionalnya untuk memulihkan kembali hak-haknya.

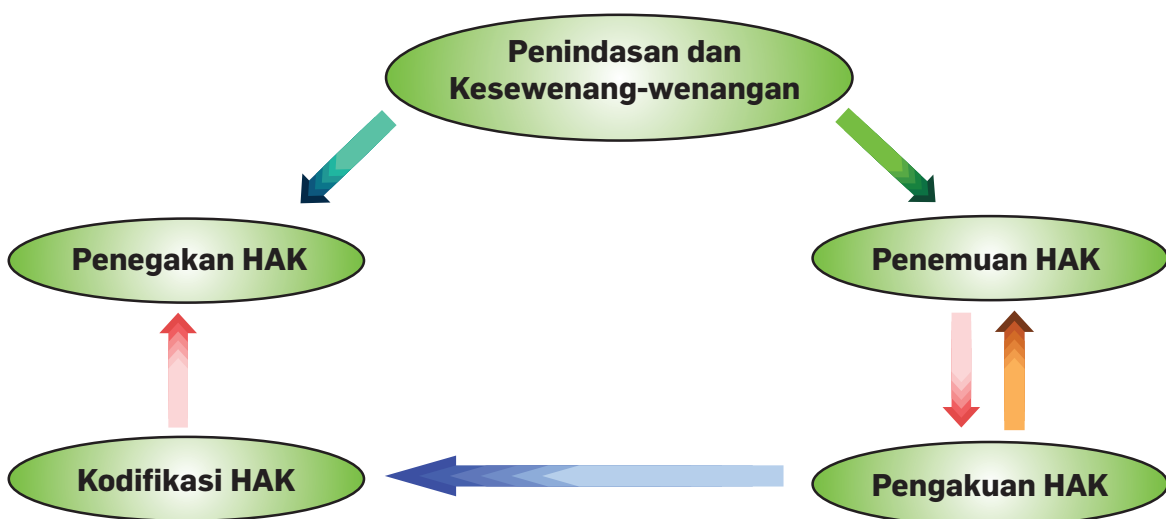
Lembar Rujukan 2.2

Dinamika Hak Asasi Manusia

(Sumber : Manual Pelatihan Dasar HAM : Panduan Fasilitator, Komnas HAM, 2015)

Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk karena adanya beragam peristiwa penindasan atau kesewenang-wenangan yang melahirkan korban umat manusia di berbagai belahan dunia. Proses pembentukan HAM membutuhkan waktu yang sangat lama: ratusan bahkan ribuan tahun. Secara umum pembentukan HAM melalui tahapan berikut: ada peristiwa penindasan; penemuan hak; pengakuan hak; pengkodifikasian (pengaturan) hak; penegakan (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) HAM.

Penemuan hak muncul ketika para korban penindasan berani menuntut dan memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan **pengakuan hak** terwujud saat kalangandi luar korban (kaum terpelajar, bangsawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain) ikut tampil memperjuangkan hak-hak korban. Siklus selanjutnya adalah **kodifikasi HAK**, saat hak mulai diterjemahkan ke dalam bahasa hukum dan masuk ke dalam naskah deklarasi, konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum lainnya. **Kodifikasi** pertama HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Kelahiran DUHAM itu sendiri tidak terlepas dari kebiadaban Perang Dunia II, yang mencatat kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler. **Penegakan** (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) HAM mulai terlihat sejak pemberlakuan secara efektif dua kovenan utama HAM yaitu: Kovenan Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1976.



Sesi 2. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Hak Asasi Manusia

Modul ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Peserta diharapkan dapat memahami bahwa pemerintah daerah sebagai salah satu entitas negara, memiliki kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Peserta juga diharapkan dapat memahami konsep tanggung jawab negara dalam HAM.

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 2



Tujuan Sesi

1. Peserta mengenali mekanisme dan instrumen HAM.
2. Mengenali definisi pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum.
3. Memahami konsep tanggung jawab negara dalam HAM.
4. Memahami peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam HAM.



Waktu

180 Menit



Metode

1. Studi kasus/lembar fakta/kliping
2. Kerja kelompok
3. Presentasi



Bahan Belajar/Materi

Kewajiban negara dan peran pemerintah daerah dalam HAM



Alat yang dibutuhkan

Lembar kasus/lembar fakta/kliping tentang peristiwa HAM. Presentasi: Hukum HAM dan Peran Pemerintah Daerah dalam HAM.

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Metode Ceramah

Fasilitator menjelaskan kepada peserta tujuan yang ingin dicapai pada sesi ini. Tujuan sesi ini adalah mengidentifikasi konsep HAM berdasarkan realitas yang ada di sekitar mereka serta untuk memahami tanggung jawab negara dan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM.

Langkah 2 Hukum HAM dan Tanggung Jawab Negara

Metode Studi Kasus/Lembar Fakta/Kliping

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok. Masing-masing kelompok diberikan lembar kasus/fakta/kliping/video peristiwa untuk didiskusikan. Beberapa pertanyaan untuk diskusi adalah sebagai berikut:
 - a. Apa saja peristiwa yang terjadi di sekitar Anda? Apakah di dalam peristiwa-peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran HAM? Apa saja hak-hak yang dilanggar?
 - b. Siapa korban, siapa pelaku, dan pihak mana saja yang terkait dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut?
 - c. Apa peran yang dimainkan oleh pihak tersebut? Bagaimana seharusnya mereka berperan?
2. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hasil diskusi ke dalam kertas plano dan menunjuk perwakilannya untuk melakukan presentasi kelompok.
3. Fasilitator mengundang perwakilan kelompok untuk presentasi sementara kelompok yang lain menanggapi berdasarkan urutan kelompok. Sebagai contoh: jika kelompok pertama presentasi maka kelompok kedua diminta untuk memberikan komentar, sebelum kelompok berikutnya menanggapi. Begitupun ketika kelompok kedua presentasi maka kelompok ketiga diminta untuk menanggapi secara khusus sebelum ditanggapi oleh kelompok keempat dan kelima. Demikian proses seterusnya dilakukan.
4. Setelah semua kelompok selesai presentasi dan menanggapi maka fasilitator membuka diskusi secara pleno untuk beberapa hal yang masih perlu dibahas.
5. Fasilitator merangkum hasil diskusi dan menampilkan bagan Hukum HAM, Instrumen HAM, dan Mekanisme HAM Nasional sebagai input baru bagi peserta.



Bahan berita guntingan surat kabar dan majalah yang akan dibuat menjadi kliping

Langkah 3 Peran Pemerintah Daerah dalam HAM

Metode Ceramah Narasumber

1. Fasilitator memberikan informasi singkat mengenai tema yang akan dibawa oleh narasumber terkait "Peran Pemerintah Daerah dalam HAM." Selanjutnya fasilitator memperkenalkan dan membacakan latar belakang narasumber secara singkat sebelum mempersilakannya untuk memaparkan materinya.
2. Fasilitator membuka forum tanya jawab dan memandu diskusi setelah narasumber selesai menyampaikan materinya.
3. Fasilitator menutup sesi setelah diskusi dirasa cukup dan memberikan poin-poin pembelajaran baru dari paparan dan diskusi bersama narasumber.

Langkah 4 Penutup

Fasilitator merangkum materi yang telah dibahas, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukkseskan sesi dan menutup sesi.

Lembar Rujukan 2.3

Peran Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Pemerintah daerah adalah bagian dari entitas negara yang juga memiliki kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) warga negara. Kewajiban menghormati merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar HAM. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi penikmatan warga negara dalam hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kewajiban untuk melindungi merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk aktif melindungi hak-hak warga negara dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya, pemerintah daerah wajib mengawasi perusahaan untuk menjamin hak atas upah yang layak bagi buruhnya. Kewajiban dalam pemenuhan adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengupayakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi hak warga negara. Misalnya mengalokasikan anggaran bagi pelayanan dasar secara progresif.

Dalam konteks Indonesia, sistem desentralisasi telah memungkinkan terjadinya pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur mengenai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 9 Ayat (3)). Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (Pasal 9 Ayat (4)). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan (Pasal 11). Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.



Lembar Rujukan 2.4

Perbedaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum¹

Konsep pelanggaran HAM berasal dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran terhadap kewajiban negara tersebut dikenal dengan istilah “pelanggaran hak asasi manusia.” Sebagai contoh, kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menyatakan pendapat. Ketika negara tidak mampu menjamin perlindungan hak dalam menyatakan pendapat, maka dapat dikatakan negara telah melakukan pelanggaran HAM.

Pelanggaran hukum merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang diakui oleh suatu negara. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki aturan hukum berlalu-lintas yang mengatur agar pengendara kendaraan bermotor wajib mengenakan helm atau sabuk pengaman, maka bagi warga negara yang tidak menaati peraturan tersebut dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Lalu, bagaimana misalnya dengan warga negara yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap warga negara lain. Pada titik tertentu peristiwa ini adalah pelanggaran hukum, yakni terjadinya penghilangan nyawa individu oleh individu yang lain. Namun, pada saat yang bersamaan, bisa juga terdapat pelanggaran HAM yakni ketika negara tidak mampu memberikan hak atas keadilan bagi korban/keluarga korban.

Hukum HAM

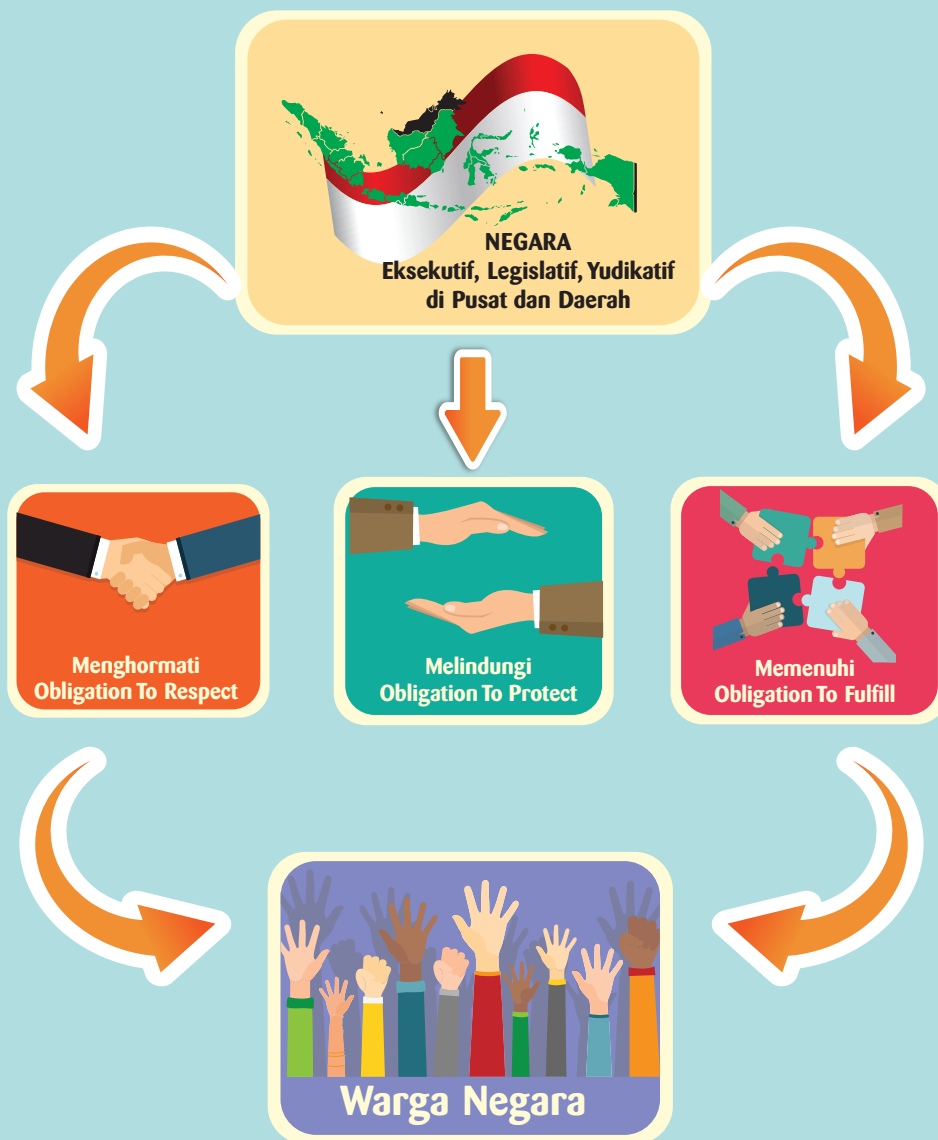
Dalam Hukum HAM yang disepakati secara global, negara adalah subjek yang memiliki kewajiban hak asasi warga negaranya. Argumen utamanya adalah negara merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan/atau adopsi perjanjian-perjanjian internasional, yang di dalamnya melekat tanggung jawab negara yakni: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan mengadopsinya melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Penjelasan lebih rinci mengenai Kovenan ini dijabarkan melalui Komentar Umum (*General Comment*). Dalam Komentar Umum No. 31 ICCPR tentang Sifat Kewajiban Hukum Umum Negara-Negara

¹Pertanyaan yang sering muncul dalam sesi Konsep Dasar HAM

Pihak pada Kovenan, dijelaskan bahwa semua unsur pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudisial), serta kewenangan publik atau pemerintahan lainnya, ditingkat apa pun – baik nasional, regional atau lokal – memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai Negara Pihak (Pasal 4) dalam Perjanjian tersebut.

BAGAN HUKUM HAM



Referensi:

- Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia, Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara, KontraS, dan Oak Foundation, Jakarta, 2014
- Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta, 2013
- Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator, Komnas HAM, Jakarta, 2015
- Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Modul 3

Mengenai Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia



Modul 3 Mengenal Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia

Pengantar

Konsep atau Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) (*Human Rights-based Approach to Development*) dibangun atas dasar pemahaman bahwa setiap manusia, dan oleh karena mereka manusia, adalah penyandang hak asasi. Dengan adanya hak tersebut, maka akan menuntut konsekuensi adanya kewajiban di pihak negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Dengan kata lain, Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan masyarakat. Secara normatif, pendekatan pembangunan berbasis HAM ini berlandaskan pada standar-standar hak asasi manusia internasional maupun pada konstitusi serta ketentuan-ketentuan hak asasi lainnya yang berlaku secara nasional; dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM.

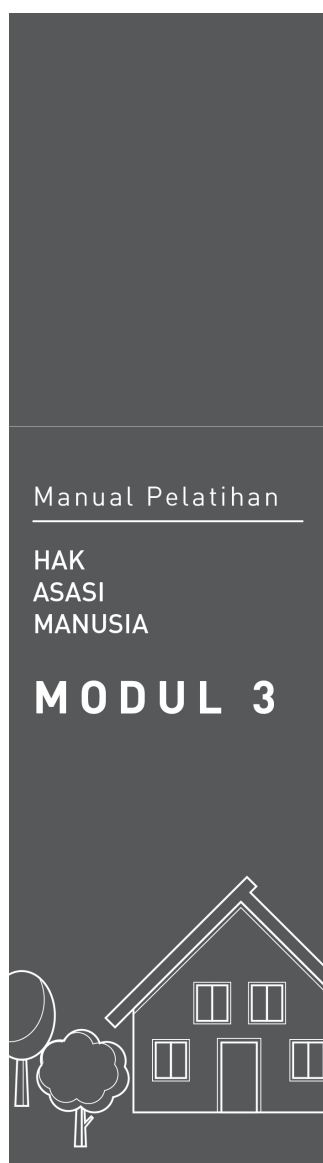
Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM menjadi penting dalam konteks pembangunan karena berpotensi untuk memberdayakan masyarakat. Di dalamnya dipahami bahwa pembangunan tidak akan mungkin berjalan efektif tanpa adanya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, di dalam konsep ini juga dipahami bahwa norma dan nilai-nilai yang diatur dalam hukum HAM harus selalu menjadi landasan dasar bagi setiap institusi pembangunan di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Pendekatan pembangunan berbasis HAM juga diyakini akan membawa proses pembangunan ke arah perubahan yang lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih rasional, dan lebih sungguh-sungguh. Perubahan ini akan meningkatkan partisipasi, kontribusi, dan akuntabilitas dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas pembangunan.

Modul ini bertujuan agar peserta pelatihan mengetahui konsep-konsep terkait Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM, prinsip-prinsip utama di dalamnya, juga implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Selain itu diharapkan peserta mampu mengidentifikasi atau mengkritisi konsep dan prinsip Pembangunan Berbasis HAM mana saja yang telah atau belum diimplementasikan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk memudahkan tercapainya tujuan modul, maka modul akan disampaikan dalam dua sesi, yaitu Sesi Konsep dan Prinsip-Prinsip Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Sesi Identifikasi Kebijakan Pembangunan Berbasis HAM.

Sesi 1. Konsep dan Prinsip Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia

Untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik, maka setiap strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Karena itu, pengarusutamaan HAM ke dalam kebijakan pembangunan seharusnya menjadi prioritas utama. Berdasar pada alasan itulah maka peserta diharapkan mengetahui konsep Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM.



Tujuan Sesi

Peserta mengetahui konsep-konsep terkait Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM



Waktu

90 Menit



Metode

1. Menggunakan Flipchart
2. Diskusi Kelompok



Bahan Belajar/Materi

Konsep Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak (*rights based approach*) versus pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (*need based approach*).



Alat yang dibutuhkan

Papan Flipchart

1. Kertas Flipchart
2. Spidol Besar
3. Laptop
4. LCD Proyektor

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Metode Ceramah

Fasilitator mengulas proses sebelumnya dan mengantarkan sesi ini dengan menjelaskan apa saja tujuan sesi. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca secara cepat materi bahan bacaan **Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM**. Penting untuk mengajak peserta mengingat sesi sebelumnya terkait hukum HAM karena sesi ini akan terkait dengan peran warga negara sebagai pemegang hak dan peran negara sebagai pemangku kewajiban yang harus memenuhi hak-hak warga negara.

Langkah 2 Menenal Perbedaan Konsep Hak dan Kebutuhan

Metode Curah Pendapat

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengenal dan membedakan konsep kebutuhan (*need*) dan hak (*rights*).
2. Fasilitator menuliskan kata “pangan”, “televisi”, dan “pekerjaan” dalam tiga kertas metaplan yang berbeda.
3. Fasilitator membagikan tiga kertas metaplan ke tiga peserta secara acak. Mintalah satu peserta membacakan dengan keras isi kertas metaplan tersebut.
4. Mintalah pendapat dari peserta apakah kata tersebut termasuk hak atau kebutuhan dan alasannya. Tuliskan pendapat tersebut di papan plano, dalam dua kolom yang berbeda. Satu kolom untuk hak dan satu kolom untuk kebutuhan.
5. Lakukan langkah yang sama pada dua kertas yang lain.
6. Setelah dirasa cukup, fasilitator memandu kelas untuk berdiskusi dan mengidentifikasi perbedaan hak dan kebutuhan. Dalam penjelasan ini, fasilitator juga menghubungkannya dengan konsep pemangku hak (*right holder*) dan pemegang kewajiban (*duty bearer*)

Ilustrasi Perbedaan Hak dan Kebutuhan

HAK	KEBUTUHAN
Pangan	
	Televisi
Pekerjaan	



Hak bersifat universal, absolut dan dapat ditagihkan kepada negara. Sementara kebutuhan bersifat relatif, subjektif, dan tidak dapat ditagihkan kepada negara.

Alternatif Metode

Metode Belanja Kartu

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengenal dan membedakan konsep kebutuhan (*need*) dan hak (*rights*).
2. Fasilitator menyiapkan dua puluh kartu yang telah dituliskan kata-kata dengan kategori 'hak' dan kategori 'kebutuhan', masing-masing 10 kata.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok dengan berbagai macam permainan. Masing-masing kelompok diberikan modal tiga kartu kosong dengan warna yang khusus.
4. Fasilitator menyiapkan toko untuk menjual keduapuluh kartu yang telah disiapkan.
5. Setiap kelompok diminta membuat strategi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kartu dengan nilai yang sama antara "hak saja" atau "kebutuhan saja".
6. Setiap kelompok diminta untuk berbelanja kartu kepada fasilitator dengan menukar satu kartu kosong untuk dua kartu di toko.
7. Jika kartu di toko habis, peserta dimungkinkan untuk menulis sisa kartu kosong dengan kata berkategori "hak" atau "kebutuhan" sesuai strategi yang dipilih kelompok. Jika kata yang ditulis oleh kelompok sama dengan kata yang sudah ada di toko, maka tidak dapat dihitung.
8. Setiap kelompok diminta untuk menempelkan kartu-kartu yang dihasilkan pada kertas *flipchart* dengan menuliskan kategori 'hak' atau kategori 'kebutuhan'.
9. Setiap kelompok memaparkan mengapa memilih kategori tersebut dan mengapa kartu-kartu yang dipilih masuk dalam kategori yang dipilih.
10. Setelah dirasa cukup, fasilitator memandu kelas untuk berdiskusi dan mengidentifikasi perbedaan hak dan kebutuhan. Dalam penjelasan ini, fasilitator juga menghubungkannya dengan konsep pemangku hak (*right holder*) dan pemegang kewajiban (*duty bearer*).
11. Kelompok yang terbanyak mengumpulkan kartu sesuai dengan kategorinya layak mendapat apresiasi.

Langkah 3 Praktik Pendekatan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Metode Diskusi Kelompok

Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi mengenai pendekatan pembangunan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah atau yang digunakan sebagai paradigma dalam pengambilan kebijakan di wilayah di mana peserta berasal. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 - 5 kelompok:

1. Masing-masing kelompok mendiskusikan pengalaman/pengetahuan individu dalam kelompok terkait kebijakan pembangunan daerahnya yang diamatinya dengan menggunakan:
 - a. Kebijakan Pembangunan Berbasis Kebutuhan
 - b. Kebijakan Pembangunan Berbasis Hak
2. Kelompok memilih salah seorang wakilnya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok di pleno. Minta peserta menyampaikan argumentasi kelompok bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berbasis kebutuhan atau berbasis hak. Minta juga mereka menyampaikan bagaimana pengalaman selama diskusi dalam kelompok.

Alternatif Metode

Metode *Fish Bowl*

1. Fasilitator mengundang pakar untuk ikut terlibat pada materi ini.
2. Fasilitator menyiapkan delapan kursi panas dibentuk lingkaran. Satu kursi untuk fasilitator, satu kursi untuk pakar, lima kursi untuk peserta, dan dua kursi dibiarkan kosong.
3. Fasilitator meminta lima orang peserta yang siap untuk menduduki kursi panas. Peserta ini adalah peserta yang siap untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pembangunan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah atau yang digunakan sebagai paradigma dalam pengambilan kebijakan di wilayah di mana peserta berasal.
4. Fasilitator meminta peserta yang tidak menduduki kursi panas untuk membuat lingkaran mengelilingi kursi panas. Peserta yang di luar kursi panas bertugas untuk mendengarkan dan mengamati tanpa ikut terlibat diskusi.
5. Fasilitator memandu diskusi di dalam lingkaran kursi panas tentang pengalaman/ pengetahuan individu dalam kelompok terkait kebijakan pembangunan daerahnya dengan

menggunakan:

- a. Kebijakan Pembangunan Berbasis Kebutuhan
- b. Kebijakan Pembangunan Berbasis Hak

6. Jika pada saat tertentu peserta dari luar lingkaran merasa harus terlibat dalam diskusi, dia berhak menduduki kursi kosong. Pada waktu bersamaan, salah satu peserta yang sudah duduk di kursi panas wajib untuk berdiri dan bergabung di lingkaran luar. Begitupun sebaliknya, jika ada peserta dari kursi panas berdiri dan ikut bergabung di lingkaran luar maka peserta dari lingkungan luar wajib mengisi kekosongan kursi. Fasilitator mengingatkan bahwa kursi kosong harus tetap berjumlah dua.
7. Jika tidak ada yang berpindah dari lingkaran luar ke dalam atau sebaliknya, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertukar posisi.
8. Jika diskusi sudah dirasa cukup, fasilitator mengulang poin-poin penting selama diskusi dengan melibatkan peserta.

Catatan:

Melihat waktu pada sesi ini adalah 90 menit, maka tidak akan memungkinkan jika alternatif metode belanja kartu pada langkah 2 digabungkan dengan alternatif metode *fish bowl* pada langkah 3. Artinya, jika pada langkah 2 menggunakan metode belanja kartu maka untuk mengefektifkan waktu, pada langkah 3 menggunakan metode diskusi kelompok saja.

Langkah 4 Rangkuman

Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi mengenai pendekatan pembangunan yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah atau yang digunakan sebagai paradigma dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan di daerah.

Beberapa hal yang perlu digali dalam diskusi adalah:

1. Bagaimana respon/tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Kebijakan Pembangunan Berbasis Hak?

Langkah 5 Penutup

Fasilitator menutup pembahasan mengenai Mengenal Pendekatan Berbasis Hak (*rights based approach*) versus Pendekatan Berbasis Pemenuhan Kebutuhan (*need based approach*) dengan menekankan bahwa pembangunan haruslah berpusat pada warga dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warga untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi di dalamnya.

Lembar Rujukan 3.1

Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM

Sumber: Buku "Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan", Komnas HAM, 2013.

1. Sejarah Latar Belakang dan Perkembangan Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM

Pembangunan berbasis HAM secara teori maupun praktik merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam perjuangan mempertahankan universalitas hak asasi manusia (HAM). Terdapat sejarah panjang dalam memajukan gagasan ini. Pertama, bisa ditelusuri dari dinamika yang terjadi di akhir tahun 1990-an, ketika para ilmuwan dan aktivis HAM mulai fokus pada kemiskinan global. Mereka khawatir bahwa tatanan global yang berkembang tidak cukup melindungi dan memenuhi HAM, sehingga mereka mulai mengkaji secara serius norma-norma HAM agar bisa menjadi pusat bagi tujuan dan sarana proses pembangunan.

Konteks inilah yang mendasari lahirnya pembangunan berbasis HAM, yang intinya yaitu bagaimana nilai-nilai dan standar universal HAM harus mendasari pembangunan, baik proses maupun hasilnya. Untuk mendapat pencapaian yang lebih baik, maka setiap strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap HAM. Dengan demikian, substansi dari tujuan mulia pembangunan yang hakiki dapat terwujud secara manusiawi melalui pendekatan ini.

Dalam kerangka HAM, pembangunan haruslah didefinisikan sebagai hak. Hak atas pembangunan adalah hak yang tak bisa dicabut (*an inalienable right*) dengan dasar bahwa setiap individu dan umat manusia berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik demi mewujudkan semua HAM dan kebebasan fundamental yang dimilikinya.

Dengan demikian, strategi pembangunan haruslah dirancang sesuai dengan, atau berdasarkan, komitmen hak asasi nasional maupun internasional. Hal tersebut didasari oleh 2 (dua) alasan: pertama, hal ini akan membuat strategi tersebut lebih efektif; kedua, jika tidak, maka beberapa aspek dari strategi tersebut mungkin melanggar hukum. Argumen di atas memiliki implikasi yang signifikan, bagi negara maupun semua pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program-program yang berdampak pada negara. Semua pihak harus menggunakan komitmen hak asasi secara nasional dan internasional sebagai landasan normatif untuk melaksanakan pembangunan.

2. Pembangunan Berbasis HAM versus Pembangunan Berbasis Kebutuhan

Berbeda dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), pendekatan pembangunan berbasis pemenuhan kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target atau kebutuhan jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sayangnya, selama ini dapat dilihat strategi pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, masih menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (*need based approach*).

Berkaitan dengan masalah tersebut maka perlu dipahami secara jelas perbedaan antara *hak* dan *kebutuhan*. Hak adalah sesuatu yang melekat semata-mata karena seorang individu adalah manusia. Dengan adanya hak yang melekat itulah seorang individu hidup dengan martabatnya. Lebih dari itu, hak dapat digunakan di hadapan negara dan sudah menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menghargainya. Di sisi lain, kebutuhan adalah aspirasi yang mungkin saja cukup untuk diakui, namun kebutuhan tidak memerlukan keterkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhinya; nilai kepuasan dari suatu kebutuhan, tak bisa dipaksakan. Hak asasi berkaitan dengan “keberadaan” (“*being*”), sedangkan kebutuhan berkaitan dengan “kepemilikan” (“*having*”).

Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, masyarakat diposisikan sebagai “objek pembangunan”, dan bukan menjadi “subjek pembangunan”. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk merancang strategi pembangunan yang dibutuhkannya. Masyarakat semata-mata hanya menjadi penerima pembangunan yang telah ditentukan oleh negara, meskipun strategi pembangunan yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Penting dipahami bahwa menjalankan pembangunan dengan cara memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar sungguh sangat berbeda dengan proses untuk menjamin bisa ternikmatinya hak asasi. Hak asasi yang melekat di dalam diri setiap individu, bagaimanapun tidak boleh diabaikan. Seorang individu tidak bisa diminta bersabar menunggu untuk menikmati pembangunan sampai terlebih dulu ada penghormatan terhadap martabatnya. Martabat manusia, dan begitu juga menjadi manusia, justru adalah landasan dasar dari digagasnya pendekatan pembangunan berbasis HAM.

Sebaliknya, arah utama dari pendekatan pembangunan berbasis HAM bertujuan untuk memberi pengaruh bagi adanya akuntabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, keseimbangan dan akuntabilitas antara masyarakat sebagai pemegang hak

dengan negara sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya. Pendekatan ini pun memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat, terutama untuk turut berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan dalam segala aspek yang mendukung terhadap pemenuhan nilai-nilai penghormatan dan pemajuan HAM, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perbedaan Antara Pendekatan Pembangunan Berbasis Kebutuhan dan Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi pembangunan akan ditujukan lebih pada tuntutan untuk melakukan sesuatu. Negara seakan-akan sudah melakukannya atas pembangunan jika sudah melakukan sesuatu tanpa harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Sebaliknya, pendekatan berbasis hak asasi akan mensyaratkan agar strategi pembangunan harus sejalan dengan tuntutan HAM sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional dan internasional.

Perbedaan lainnya, dalam pendekatan berbasis kebutuhan, partisipasi masyarakat dilihat sebagai sebuah syarat yang mencukupkan (*sufficient condition*), sekadar untuk meningkatkan pelayanan, dan bukan menjadi syarat yang menentukan (*necessary condition*). Sementara itu, dalam pendekatan berbasis HAM, partisipasi dan kontribusi adalah hak dasar yang mutlak harus dilakukan dan tidak bisa ditawar-tawar. Dalam pendekatan pembangunan berbasis HAM, strategi pembangunan akan terfokus pada penggalian akar masalah sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih menyeluruh dan terintegrasi. Bukan hanya terfokus untuk mengatasi masalah yang muncul di permukaan, sehingga strategi pembangunannya hanya parsial secara sesaat, dan tidak jarang pula menimbulkan masalah jangka panjang. Sebagai contoh, dalam pendekatan berbasis kebutuhan, analisis kemiskinan hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan dan dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi lainnya. Sedangkan pendekatan HAM akan mengungkapkan perhatian tambahan pada akar kemiskinan itu sendiri, termasuk pada gejala ketidakberdayaan dan ketersingkirkan (*marjinalisasi*) kaum miskin secara sosial.

Terakhir, pendekatan berbasis HAM tidak akan berdasar pada skema “belas kasih” negara ataupun pembangunan ekonomi semata, namun merupakan sebuah proses menyeluruh yang menguatkan dan memberdayakan siapa pun yang tidak bisa menikmati hak-haknya untuk menuntut hak-hak mereka. Dengan pendekatan hak asasi ini, proses pembangunan diarahkan untuk bergerak dari skema “belas kasih” negara ke arah pemenuhan kewajiban negara.

Pada dasarnya, pendekatan pembangunan berbasis hak asasi tidak menggantikan pendekatan pembangunan sebelumnya, namun dibangun secara bersamaan. Yang menjadi perbedaan mendasar dengan pendekatan yang lain adalah pendekatan berbasis hak asasi akan

mengintegrasikan norma-norma, standar-standar, dan prinsip-prinsip HAM ke dalam seluruh analisis, rencana, kebijakan, dan proses pembangunan secara keseluruhan, terutama untuk tujuan meredam penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan pencapaian target dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Tabel Perbedaan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kebutuhan dan Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM



Prinsip-Prinsip Pokok HAM dalam Pembangunan

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia (HAM) yang menjadi rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi merupakan elemen fundamental dalam hukum HAM internasional. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM akan sangat membantu untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan sering tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, proses pembangunan masih berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Sebagai contoh, sebagian besar kemiskinan berawal dari masih dijalankannya strategi pembangunan yang bersifat diskriminatif, baik secara terang-terangan maupun tidak.

Pengakuan terhadap prinsip-prinsip pembangunan itu pun menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan reorientasi dalam strategi pembangunan. Strategi tersebut harus diubah dari yang tadinya cenderung terfokus pada masalah-masalah ekonomi yang sempit menuju suatu strategi yang lebih luas. Reorientasi ini mencakup juga pembenahan institusi-institusi sosio-kultural dan legal-politik yang di dalamnya masih mengandung unsur dan struktur diskriminatif. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM dalam strategi pembangunan mengharuskan peniadaan peraturan-peraturan dan juga institusi-institusi yang menyuburkan diskriminasi terhadap individu dan kelompok tertentu, serta mengharuskan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan untuk bidang kegiatan yang memiliki potensi manfaat yang paling besar bagi masyarakat. Dengan komitmen nasional dan tanggung jawabnya terhadap hukum internasional, misalnya, negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya dengan lebih memprioritaskan untuk memberi pelayanan dasar bagi masyarakat, ketimbang untuk alokasi pengeluaran militer.

Pembangunan dan Keterbatasan Sumber Daya

Meskipun pendekatan pembangunan berbasis HAM membebankan kewajiban kepada para pelaksananya untuk memberdayakan pembangunan, namun pada saat yang bersamaan pendekatan ini pun mengakui adanya keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan adanya sejumlah HAM mungkin membutuhkan waktu untuk bisa terealisasi. Menyusun prioritas mesti dipahami sebagai bagian integral dalam segala pendekatan bagi pembuatan kebijakan. Namun harus ada prasyarat tertentu dalam hal menyusun prioritas tersebut dengan mempertimbangkan apakah hal itu mungkin merugikan masyarakat. Pendekatan berbasis HAM secara khusus memperingatkan akan adanya bahaya pemberian konsesi-konsesi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kemunduran HAM dari tingkat realisasi yang telah ada, serta mengakibatkan tidak tercapainya realisasi minimum HAM.

Penetapan Target, Tolok Ukur dan Prioritas Pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang menyeluruh yang harus menyangkut segala aspek dalam kehidupan masyarakat dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Pendekatan ini mengakui bahwa dalam keterbatasan sumber daya akan menyebabkan sulitnya untuk pemenuhan HAM dalam waktu segera. Memang terkait dengan kebutuhan sumber daya, kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi biasanya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kewajiban untuk memenuhi, yang mensyaratkan untuk mengambil tindakan-tindakan proaktif dan padat sumber daya. Konsekuensinya, hambatan dalam hal sumber daya mungkin tidak akan mengganggu kemampuan negara untuk menghormati dan melindungi dalam skala yang sama dengan kemampuan negara untuk memenuhi HAM.

Sebagai contoh, kewajiban pemerintah daerah untuk menghormati pilihan agama atau orientasi politik warganya kemungkinan akan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan atau pendidikan warganya.

Bagaimana Pemerintah Daerah Menetapkan Target, Tolok Ukur, dan Prioritas Pembangunannya?

Ketika suatu hak tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat karena keterbatasan sumber daya, maka negara harus segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak tersebut sesegera mungkin. Pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia (HAM) mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah agar bisa memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1

Pemerintah daerah harus membuat komitmen yang serius untuk memberdayakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip HAM yang memungkinkan adanya kemajuan yang pesat menuju pemenuhan HAM, meskipun sedang terdapat keterbatasan sumber daya. Dengan ini, akan memungkinkan untuk bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, misalnya, dengan mengurangi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif serta mengurangi pengeluaran untuk kegiatan yang manfaatnya lebih bisa dinikmati oleh kelompok yang berkecukupan.

2

Pemenuhan HAM bisa berkaitan dengan ketersediaan sumber daya secara bertahap. Dalam hal ini, sebagai langkah awal, pemerintah daerah perlu menyusun dan melaksanakan rencana kerja dengan batasan waktu. Rencana tersebut sebaiknya menyebutkan kapan dan bagaimana cara yang akan ditempuh dalam komitmennya untuk mencapai pemenuhan HAM.

3

Karena pemenuhan beberapa jenis hak mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, maka rencana kerja tersebut harus menetapkan beberapa **tolok ukur (benchmark)**, **misalnya target atau sasaran antara**, yang berkaitan dengan setiap sasaran akhir. Sebagai prasyarat dalam menentukan target dan tolok ukur, pemerintah daerah harus mengidentifikasi indikator-indikator yang sesuai sehingga tingkat kemajuannya dapat dipantau dan, jika kemajuannya lambat, mengambil langkah-langkah korektif. Indikator-indikator ini harus terpilihah mungkin untuk setiap subkelompok dalam masyarakat.

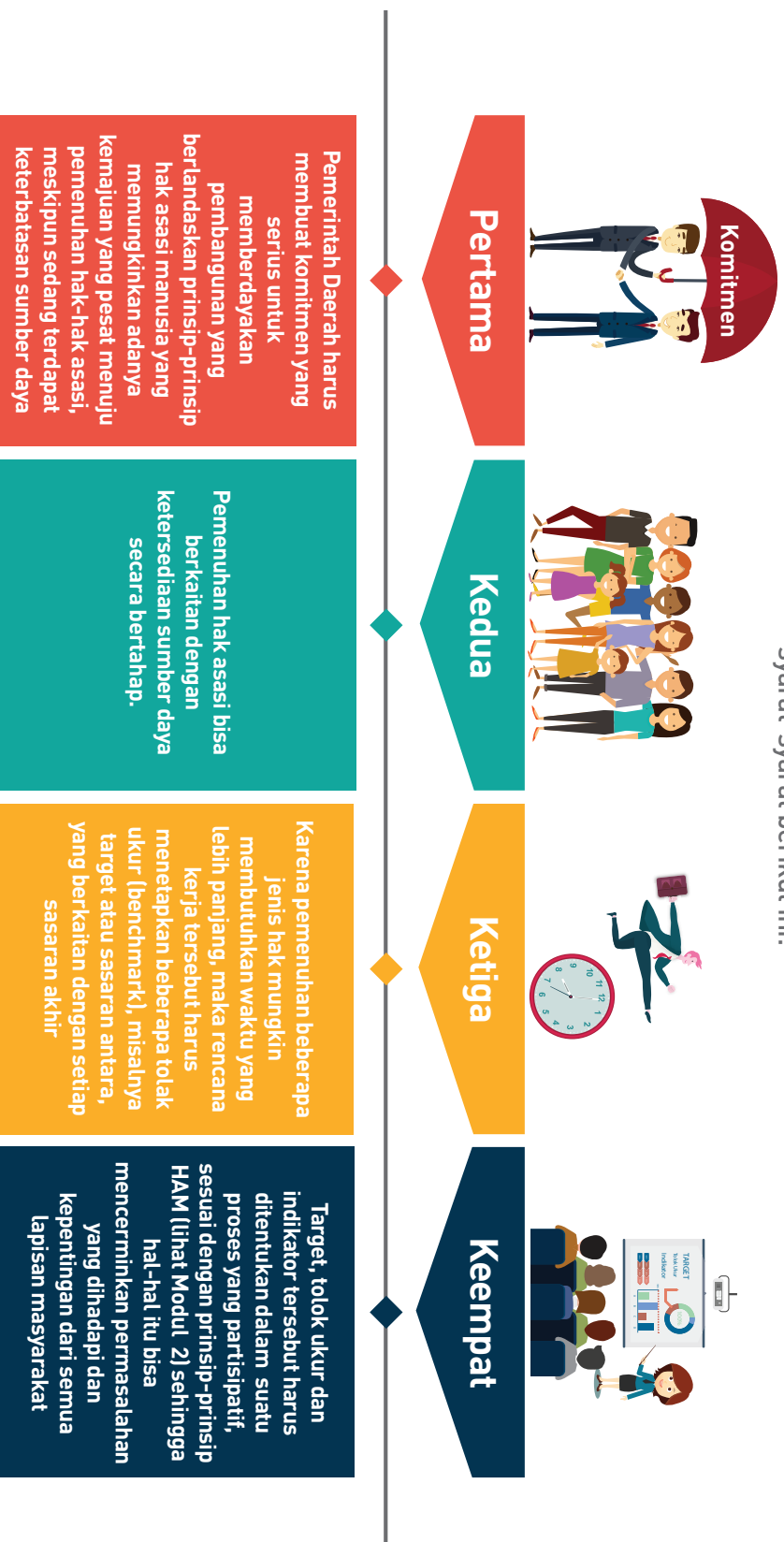
4

Target, tolok ukur, dan indikator tersebut harus ditentukan dalam suatu proses yang partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM (lihat Modul 2) sehingga hal-hal itu bisa mencerminkan permasalahan yang dihadapi dan kepentingan dari semua lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, mekanisme akuntabilitas yang layak juga harus ditetapkan, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar melaksanakan kewajibannya untuk mencapai target dan tolok ukur yang telah disepakati.

Dalam hal konsesi dan pemberian prioritas, pendekatan pembangunan berbasis HAM tidak memberikan aturan yang baku tentang hak mana yang harus diberikan prioritas. Pemberian prioritas harus sesuai dengan konteks, karena keadaan yang berlainan dari satu dan lain daerah. Meskipun demikian, pendekatan berbasis HAM menetapkan beberapa syarat khusus untuk proses serta muatan pemberian prioritas. Proses penentuan prioritas harus melibatkan partisipasi yang efektif dari semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan.

Bagaimana Pemerintah Daerah Menetapkan Target, Tolok Ukur dan Prioritas Penguasaannya?

Ketika suatu hak tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat karena keterbatasan sumber daya, maka Negara harus segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak tersebut sesegera mungkin. Pendekatan pembangunan berbasis HAM mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah agar bisa memenuhi syarat-syarat berikut ini:



Sesi 2. Identifikasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia

Proses pembangunan tidak dengan serta-merta memberi kontribusi dalam memajukan pelaksanaan HAM, meskipun pembangunan tersebut terkait bidang-bidang yang menjadi perhatian HAM seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap keadilan atau pemerintahan. Sebaliknya berbagai kegiatan yang mengatasnamakan “pembangunan” seringkali salah arah dan bahkan kontra-produktif untuk kerangka pelaksanaan HAM.

Untuk meraih pencapaian yang lebih baik, maka setiap strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan upaya untuk memajukan penghargaan terhadap HAM. Tujuan utama dari Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM adalah untuk memberi pengaruh adanya akuntabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan, antara warga masyarakat sebagai pemegang hak dengan negara sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.



Tujuan Sesi

1. Peserta mengetahui prinsip-prinsip utama terkait Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Peserta mengetahui kebijakan pembangunan di Indonesia
3. Peserta mampu mengidentifikasi Konsep dan Prinsip Pembangunan Berbasis HAM mana saja yang telah atau belum diimplementasikan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.



Waktu

150 Menit

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 3



Metode

1. Narasumber/ceramah
2. Flipcharting
3. Diskusi kelompok
4. Studi kasus



Bahan Belajar/Materi

1. Proses perancangan, implementasi, dan pemantauan Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM.
2. Konsep: Penetapan Target, Tolok Ukur, dan Prioritas Pembangunan.
3. Prinsip-Prinsip Utama Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM: Partisipasi, Akuntabilitas, Pemberdayaan, Pertalian dengan Hak, Perhatian Terhadap Kelompok Rentan.
4. Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Kebijakan Pembangunan di Indonesia.



Alat yang dibutuhkan

1. Papan flipchart
2. Kertas flipchart
3. Spidol besar
4. Laptop
5. LCD

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Metode Ceramah

Fasilitator mengulas proses sebelumnya dan mengantarkan sesi ini dengan menjelaskan tujuan sesi. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca secara cepat materi bahan bacaan **Prinsip-Prinsip Utama Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Kebijakan Pembangunan di Indonesia**. Penting untuk mengajak peserta secara khusus mengingat sesi sebelumnya mengenai perbedaan antara hak dan kebutuhan.

Langkah 2 Mengetahui Prinsip Utama Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM

Metode Studi Kasus

Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok. Kemudian berikan kepada setiap kelompok suatu peristiwa terkait dengan pembangunan di daerah (mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan pembangunan). Kemudian diskusikan peristiwa tersebut dalam kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci di bawah ini :

1. Ceritakan secara singkat proses pembangunan yang terjadi.
2. Siapa saja aktor-aktor dalam peristiwa tersebut?
3. Prinsip Pembangunan Berbasis HAM apakah yang telah diimplementasikan dengan baik dalam proses pembangunan tersebut?
4. Prinsip Pembangunan Berbasis HAM apa saja yang tidak (belum) dilaksanakan?
5. Prinsip Pembangunan Berbasis HAM apa saja yang telah dilanggar dalam peristiwa tersebut ?

Pembangunan Berbasis HAM						
Nama Program	Aktor yang Terlibat	Partisipasi	Akuntabilitas	Non Diskriminasi	Pemberdayaan	Keterkaitan dengan Hak

Studi Kasus:

1. Penolakan Pura di Bekasi: "Walau Cuma Dua-Tiga Umat, Mereka Tetap Berhak Punya Rumah Ibadah".
2. Rekonsiliasi Korban Peristiwa 1965/1966, Belajar dari Palu
3. Warga Pati Melawan Bupati dan Perusahaan Demi Menjaga Alam
4. Resmikan Rumah Bahasa
5. Pemerintah Kota Tangerang Pertahankan Perda Larangan Pelacuran dan Miras

Setelah para peserta selesai berdiskusi dalam kelompok, mintalah perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi dalam pleno dan memaparkan hasil diskusi kelompok. Kemudian undang peserta lain untuk memberikan komentar serta masukan terhadap presentasi tersebut.

Langkah 3 Rangkuman

Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi mengenai implementasi konsep-konsep Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dalam tugas dan fungsi mereka selaku Aparatur Pemerintah Daerah. Beberapa pertanyaan kunci dapat digunakan untuk membantu proses ini:

1. Prinsip apakah yang telah diterapkan oleh peserta dalam melaksanakan proses pembangunan/pengambilan kebijakan di instansinya?
2. Konsep apakah yang dianggap memiliki "tantangan" dalam penerapannya dalam proses pembangunan/pengambilan kebijakan di instansinya? Jelaskan mengapa!
3. Apakah ada pembelajaran (*lesson learned*) dan praktik terbaik (*best practices*) yang bisa dibagikan terkait proses pembangunan di daerah Anda?

Setelah diskusi selesai, fasilitator mencatat dan membahas poin-poin yang muncul selama diskusi dan menghubungkannya dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM di langkah sebelumnya.

Langkah 4 Pemaparan Narasumber

Undang Narasumber untuk memberikan komentar dan pendalaman berdasarkan hasil kerja *continuum* yang telah dilakukan. Selama narasumber memberikan masukan, fasilitator mencatat poin-poin penting yang dirasakan perlu memperoleh penekanan. Setelah narasumber selesai dengan pemaparannya, fasilitator memandu proses diskusi dengan narasumber. Apabila dirasakan perlu, fasilitator dapat menekankan kembali poin-poin penting yang diperoleh dan diharapkan dapat didiskusikan secara mendalam.

Langkah 5 Penutup

Fasilitator menutup pembahasan "Mengenal Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM" dengan menekankan bahwa pembangunan harus berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi.

Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM mengintegrasikan perlindungan hak ke dalam rencana, kebijakan, dan proyek pembangunan dari awal. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan harus mencerminkan kerangka HAM secara terperinci dan menyeluruh serta menyediakan panduan untuk semua bidang, termasuk untuk pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, kemananan pribadi dan privasi, keadilan yang setara dan kebebasan politik.

Lembar Rujukan 3.2

Prinsip-Prinsip Utama Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM

Sumber: Buku "Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan", Komnas HAM, 2013.

Partisipasi

Negara memiliki kewajiban utama untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang hidup di wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah suatu proses yang ditangani oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan oleh negara menjadi suatu aspek pokok dari setiap strategi pembangunan.

Bagaimanapun juga, kepemilikan oleh negara tidak dapat diartikan secara sempit sebagai kepemilikan oleh pemerintah saja. Strategi ini harus dimiliki oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) di negara tersebut. Hal ini akan dimungkinkan jika semua *stakeholder*, terutama masyarakat, berpartisipasi secara efektif dalam semua tahap perancangan kebijakan. Proses partisipasi bisa dibedakan menjadi empat tahapan sebagai berikut:

1. **Penentuan pilihan.** Tahapan ini adalah tahap awal dari setiap perancangan kebijakan. Sebelum kebijakan dirancang masyarakat harus bisa menyatakan tujuan apa yang ingin mereka capai.
2. **Tahapan pilihan kebijakan.** Pada tahap ini kebijakan-kebijakan dirancang dan keputusan diambil terkait alokasi sumber daya untuk berbagai kepentingan yang berbeda. Karena pola alokasi sumber daya yang berbeda akan memenuhi kepentingan dari kelompok-kelompok yang berlainan dengan cara yang berbeda pula, maka konflik kepentingan adalah suatu hal yang inheren dalam setiap proses perancangan kebijakan. Mereka yang akan mengambil keuntungan dari adanya konflik kepentingan itu, sangat bergantung kepada siapa yang bisa berpartisipasi secara efektif di dalam proses perancangan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, masyarakat miskin biasanya akan ditinggalkan, karena mereka tidak memiliki kekuatan politis dan finansial yang cukup untuk bisa membuat kepentingan mereka diperhitungkan. Pendekatan pembangunan berbasis HAM harus mengambil langkah-langkah untuk mengubah keadaan ini, misalnya dengan cara menciptakan kerangka legal-institusional agar kaum miskin bisa berpartisipasi secara efektif dalam perancangan kebijakan.
3. **Tahap pelaksanaan.** Pada tahapan ini masyarakat tidak harus selalu ikut dalam semua pembahasan teknis yang mendasari suatu perancangan kebijakan. Namun, mereka harus

diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam proses penentuan prioritas dan tolok ukur yang akan memandu pembahasan teknis tersebut. Ini berarti bahwa ketika pilihan-pilihan alternatif kebijakan sedang ditelaah oleh para ahli, implikasi-implikasi dari pilihan-pilihan terhadap berbagai kelompok masyarakat harus dibuat setransparan mungkin dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal ini menjadi penting agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mempertahankan pilihan-pilihan yang paling mewakili kepentingan mereka.

- 4. Tahap partisipasi.** Pada tahap ini penting memastikan adanya pemantauan dan *assessment* atas keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan. Negara atau pemangku kewajiban yang lain bisa dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban mereka. Aspek utama dari pendekatan pembangunan berbasis HAM adalah membuka seluas-luasnya ruang kepada masyarakat yang terdampak atau bahkan dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat. Mereka semestinya bisa berpartisipasi dalam memantau dan menilai keberhasilan atau kegagalannya, serta mengambil bagian dalam proses untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kewajiban. Memang, hal ini akan membutuhkan pengaturan institusional yang sesuai untuk memungkinkan adanya partisipasi tersebut.



Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kata kunci dalam perlindungan dan pemajuan HAM karena mekanisme akuntabilitas menawarkan sebuah cara yang efektif dalam penegakan HAM. Akuntabilitas adalah mekanisme yang memungkinkan para penerima hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemangku kewajiban. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada pemangku kewajiban untuk memberi penjelasan mengenai berbagai keputusan dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

Dalam menuntut akuntabilitas para pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain yang tindakannya berdampak kepada hak-hak warga, prinsip ini membuat pembangunan bergeser dari wilayah tindakan belas kasihan (*charity-based*) kepada tindakan berdasarkan kewajiban. Inilah yang dikatakan sebagai mekanisme akuntabilitas, yang pada dasarnya menunjukkan perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis HAM dengan pendekatan berbasis pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approaches*). Dalam pendekatan berbasis hak, masyarakat tidak dipandang sebagai pihak yang pasif sehingga program dan kebijakan pembangunan cenderung tidak bersifat karikatif (*charity*).

Pemberdayaan

Pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya pemberdayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk memberi kekuatan, kapasitas, dan akses yang diperlukan masyarakat untuk mengubah hidup, memajukan komunitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menentukan kehendak mereka sendiri.

Dari jenisnya, pemberdayaan dapat dilihat pada dua tataran, yaitu pemberdayaan di tataran individual dan pemberdayaan di tataran komunitas. Kedua jenis pemberdayaan ini harus diupayakan berjalan bersama secara beriringan. Pada tataran individual, masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pemberdayaan adalah hubungan patron-klien, permasalahan gender, akses ke pemerintah daerah, dan sumber-sumber kepemilikan pribadi. Sedangkan untuk pemberdayaan di tataran komunitas, masalah yang bisa diangkat adalah terkait dengan mobilisasi sumber daya. Pemberdayaan dalam kerangka untuk mengenalkan konsep-konsep HAM harus dipandang sebagai bagian terpenting dan paling mendasar yang harus dilakukan, baik di tataran individu maupun tataran komunitas.

Pemberdayaan di tataran individual sama pentingnya dengan pemberdayaan di tataran komunitas. Untuk itu pemberdayaan di tingkat komunitas terkecil, yaitu keluarga, menempati peran yang sangat penting karena pada akhirnya akan berimbas pada tataran masyarakat.

Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi harus diterapkan dalam upaya-upaya pemberdayaan. Kelompok-kelompok rentan dan minoritas yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi menjadi krusial untuk diberdayakan, terutama agar mereka semakin menyadari hak-haknya. Dengan pemberdayaan tersebut maka pada saatnya kelak mereka akan dapat berpartisipasi, turut mengambil keputusan, dan menikmati pembangunan.

Pertalian Langsung dengan Hak (*Linkage to Rights*)

Pembangunan harus mempertimbangkan agar hak-hak yang tidak dapat terbagi, saling bergantung, dan saling berkaitan; baik hak-hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, bisa tercakup secara penuh. Dalam hal ini negara (pemerintah daerah) harus menyingkirkan pandangan bahwa hak sipil dan politik serta kebebasan adalah suatu “kemewahan” yang hanya relevan bagi masyarakat yang relatif makmur dan hak ekonomi, sosial, dan budaya hanyalah aspirasi dan bukan kewajiban.

Hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian integral dalam pembangunan yang satu sama lain tidak bisa dipilah-pilah dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemenuhan terhadap satu hak akan sangat mungkin tergantung pada pemenuhan hal lainnya. Sebagai contohnya: seorang anak yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat oleh negara (karena memiliki agama di luar 7 (tujuh) agama yang diakui oleh negara Indonesia [Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Baha'i], akan sulit memperoleh akte kelahiran, yang pada akhirnya membatasi hak anak tersebut untuk mendapatkan hak atas pendidikan.

Pembangunan tentu saja membutuhkan sumber daya, namun demikian keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi negara untuk menghilangkan hak seseorang dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman bahwa proses-proses yang memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan adalah sama pentingnya dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian maka realisasi dan pemenuhan dari hak-hak tersebut, sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan pembangunan, harus dipandang tidak bergantung pada kesediaan sumber daya melainkan pada kesamaan akses terhadap sumber daya tersebut.

Perhatian Terhadap Kelompok Rentan/Minoritas.

Pembangunan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi dari hak yang tidak dapat dicabut (*an inalienable right*), maka pembangunan harus bisa terpenuhi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan pun akan bisa tercapai jika masyarakat diberdayakan, sedangkan upaya-upaya pemberdayaan itu sendiri akan membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari seluruh masyarakat.

Kelompok rentan/minoritas adalah bagian dari masyarakat yang kerap terpinggirkan untuk bisa menikmati hak-haknya, termasuk hak atas pembangunan. Keterpinggiran kelompok rentan/minoritas ini terutama karena mereka masih sering mendapatkan perlakuan yang tidak setara/diskriminatif. Mereka sering kehilangan akses untuk berpartisipasi dan berkontribusi, maupun dalam menentukan dan mempertahankan keputusan yang akan berpengaruh dalam

hidupnya. Lebih dari itu, mereka seringkali harus kehilangan haknya yang mengakibatkan mereka menghadapi berbagai hambatan atau keterbatasan untuk menikmati standar kehidupan yang layak. Pembangunan berbasis HAM mengambil langkah-langkah untuk mengubah keadaan ini dengan cara menciptakan kerangka legal institusional agar kelompok rentan/minoritas bisa diperhatikan, dilindungi, dan terlebih lagi diberdayakan sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi sentral dalam pembangunan.

Mereka yang dikategorikan sebagai kelompok rentan/minoritas di antaranya adalah penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas agama, minoritas gender dan seksualitas, fakir miskin, dll. Pemerintah daerah selayaknya memberikan perhatian kepada kelompok ini agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Ketika keterbatasan sumber daya mengharuskan adanya pemberian prioritas, maka kelompok-kelompok inilah yang harus mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Hal ini penting agar terjadi kesetaraan, suatu prinsip utama dalam pendekatan HAM.

Tidak ada ketentuan universal yang secara tegas menyebutkan siapa yang bisa digolongkan sebagai kelompok rentan/minoritas. Penentuan kelompok rentan/minoritas akan sangat lokal-kontekstual, bergantung pada konteks di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan mendata siapa saja yang dimaksudkan sebagai kelompok rentan/minoritas di wilayahnya.

Lembar Rujukan 3.3

Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Kebijakan Pembangunan di Indonesia

Sumber: <http://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info> diunduh pada 23 Agustus 2016

Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), pembangunan harus didefinisikan sebagai hak. Hak atas pembangunan adalah hak yang tak bisa dicabut (*an inalienable right*) dengan dasar bahwa setiap individu dan umat manusia berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik demi mewujudkan semua HAM dan kebebasan fundamental yang dimilikinya. Dengan demikian, strategi pembangunan harus dirancang sesuai dengan, atau berdasarkan, komitmen HAM nasional maupun internasional. Hal tersebut didasari oleh dua alasan: (1) hal ini akan membuat strategi tersebut lebih efektif; (2) jika tidak, maka beberapa aspek dari strategi tersebut mungkin melanggar hukum. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan, bagi negara maupun semua pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program-program yang berdampak pada negara. Semua pihak harus menggunakan komitmen HAM nasional dan internasional sebagai landasan normatif untuk melaksanakan pembangunan.

Di Indonesia, paradigma pembangunan yang dianut adalah Pembangunan Nasional Indonesia, yaitu paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik, demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial, terjadi peran serta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi, mekanisme pasar berperan (*market work-mechanism*); (4) secara hukum, berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik, pembangunan dikelola secara baik (*good governed*, terjadi *good governance* dan *good government*)

Landasan Penyelenggaraan Pembangunan

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multi dimensi. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dikenal tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara, meliputi: Indonesia adalah negara hukum; sistem konstitusional; kekuasaan tertinggi dijalankan oleh MPR; presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR; presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; menteri negara adalah pembantu presiden; dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia didasarkan pada tujuh kunci pokok itu. Kelembagaan penyelenggaraan negara (dikenal sebagai sistem administrasi negara Indonesia) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengorganisasikan tugas-tugas pembangunan.

Dalam rangka pengorganisasian tugas-tugas pembangunan maka sesungguhnya peran pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran utama: (1) membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional; (2) membantu merumuskan alokasi sumber daya untuk penyelenggaraan pembangunan nasional; dan (3) mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut:

Pertama, landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam Keputusan/Ketetapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan

MODUL 3

nasional mencakup, yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa; menciptakan kesejahteraan umum; melindungi seluruh tumpah darah Indonesia; dan berperan serta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Kedua, landasan ideal pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945 guna dijadikan menjiwai penyusunan Keputusan/Ketetapan MPR.

Ketiga, landasan operasional pembangunan adalah Keputusan/Ketetapan MPR. Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional-lima tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945.

Keempat, landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas). Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Propenas disusun oleh pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Propenas adalah GBHN. GBHN 1999 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Masing-masing bidang memuat arah dan kebijakan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, maka Propenas 2000-2004 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, yaitu: (1) pembangunan hukum; (2) pembangunan ekonomi; (3) pembangunan politik; (4) pembangunan agama; (5) pembangunan pendidikan; (6) pembangunan sosial dan budaya; (7) pembangunan daerah; (8) pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (9) pembangunan pertahanan dan keamanan. Secara keseluruhan terdapat 122 program pembangunan nasional, yang terangkum dalam 25 kelompok program.

Kelima, landasan pembangunan nasional tahunan adalah Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Repeta merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repeta disusun oleh pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas. Repeta memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas.

Keenam, landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan nasional satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBN disusun oleh pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan APBN adalah Repeta. APBN memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) yang tertuang dalam APBN.

Ketujuh, landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstra disusun oleh departemen teknis, lembaga pemerintah non-departemen, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstra adalah Propenas dan Repeta.

Kedelapan, landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). Poldas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan nasional di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Poldas disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Poldas adalah GBHN.

Kesembilan, landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional Lima Tahun Daerah (Propeda). Propeda merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah). Propeda disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Propeda adalah Poldas dan Propenas.

Kesepuluh, landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Repetada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan di daerah ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repetada disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Repetada adalah Propeda. Repetada memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional yang tertuang dalam APBD.

MODUL 3

Kesebelas, landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBD disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan APBD adalah Repetada. APBD memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).

Keduabelas, landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) adalah Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Renstrada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstrada disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstrada adalah Propenas dan Repeta, serta Propeda dan Repetada.

Ketigabelas, landasan penyerasian pembangunan adalah forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). Rakorbangnas merupakan suatu mekanisme penyerasian penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan nasional di daerah berdasarkan masukan dari daerah (rakyat) sesuai prinsip musyawarah dan wawasan nasional (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945). Tujuan utama Rakorbangnas adalah menentukan prioritas pembangunan di setiap wilayah/daerah dan kawasan/regional. Jalur pelaksanaan skema Rakorbangnas dimulai dari forum pertemuan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan (tingkat pertama), dilanjutkan ke forum pertemuan tingkat kabupaten/kota serta forum lintas kabupaten/kota (tingkat kedua), diteruskan ke forum pertemuan di tingkat provinsi (tingkat ketiga), kemudian diteruskan ke forum pertemuan di tingkat kawasan/regional/pulau (tingkat keempat), dan berakhir di forum Rakorbangnas. Skema Rakorbangnas melibatkan semua unsur pelaku pembangunan, mulai unsur pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), unsur perwakilan rakyat (DPR, DPRD), dan unsur publik yang terdiri dari unsur bisnis (seperti Kadin) dan nirlaba (perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat).

Nilai-Nilai Pembangunan Indonesia

Nilai-Nilai Kebangsaan.

Bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan yang dilakukan secara sinergi, harmonis, dan dinamis oleh segenap rakyat Indonesia di mana saja. Pembangunan sesungguhnya adalah upaya memecahkan permasalahan bangsa dalam wujud menghadapi **tantangan bangsa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.**

Nilai-Nilai Otonomi.

Bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan secara sederhana perlu dipahami sebagai usaha mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945 (alinea 4). Nilai-nilai otonomi yang utama adalah otonomi pembangunan mencakup otonomi masyarakat dan otonomi kewenangan pemerintah daerah. Baik Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesungguhnya adalah mengandung prinsip otonomi pembangunan, bukan semata otonomi politik, yaitu adanya kewenangan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Nilai-Nilai Kemanusiaan.

Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang dihargai oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Penghargaan Tuhan Yang Mahakuasa terhadap kemanusiaan ditandai adanya kedudukan agama yang sangat penting bagi setiap umat manusia. Prinsip dasar kemanusiaan adalah hubungan yang sederajat antar manusia yang disyaratkan oleh kondisi di mana: (1) setiap individu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukannya di masyarakat; (2) setiap individu manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa. Dari dua kondisi itu, perbedaan yang ada sesungguhnya adalah perbedaan kepentingan di antara sesama manusia itu dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta perbedaan keimanan dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip dasar kemanusiaan tersebut merupakan nilai-nilai penting yang harus diperhatikan dalam penerapannya ke semua aspek pembangunan.

Lembar Studi Kasus

1. Penolakan Pura di Bekasi: “Walau Cuma Dua-Tiga Umat, Mereka Tetap Berhak Punya Rumah Ibadah”

BBC Indonesia, 9 Mei 2019

Rencana pembangunan pura di Desa Sukaurip, Kabupaten Bekasi, ditolak sekelompok orang dengan tuduhan jumlah penganut Hindu di kampung itu sangat minim.

Namun komunitas Hindu bersikukuh telah memenuhi seluruh syarat pendirian rumah ibadah, apalagi hingga saat ini belum ada satu pun pura di kabupaten dengan jumlah penganut Hindu sekitar 7.000 orang.

Di sisi lain, pegiat kebebasan beragama menyebut jumlah umat tidak semestinya menjadi dasar pendirian tempat peribadatan.

Sementara itu, peneliti dari institut untuk demokrasi dan perdamaian, SETARA Institute for Democracy and Peace, mendesak pemerintah untuk mengubah regulasi pembangunan rumah ibadah yang dinilai terus memicu dikotomi mayoritas-minoritas.

Penolakan pendirian pura di Desa Sukaurip terjadi akhir pekan lalu. Terlontar ucapan ‘jihad’ dari beberapa orang pedemo di sekitar calon lahan pura.

Kepada BBC News Indonesia, salah seorang pimpinan pedemo yang menyebut dirinya sebagai Haji Akbar Kamal, menuding rencana pembangunan pura itu mengada-ada.

Ia mengatakan hanya terdapat satu penganut Hindu di desa tempat pura akan didirikan.

“Sarana ibadah harus ada jemaah, minimal 90 orang. Kan di sini cuma ada satu, jadi terkesan dipaksakan, membangun rumah ibadah yang cakupannya satu kabupaten,” kata Akbar saat ditemui Rabu (08/05).

Akbar mengutip syarat yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.

Beleid itu mengharuskan pembangunan rumah ibadah disertai daftar nama 90 umat yang bakal menggunakan peribadatan. Ada juga kewajiban meraih dukungan dari 60 warga lokal.

“Kalau mereka mencukupi syarat dan transparan dengan masyarakat setempat, mungkin alasan mereka bisa kami terima,” kata Akbar.

Peninggalan Kerajaan Pertama Pasundan

Namun beragam tudingan itu disanggah. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengklaim telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk dukungan dari warga lokal.

I Made Pande Cakra, pengurus PHDI wilayah Bekasi, justru menyebut kelompok penolak pendirian pura bukanlah warga yang tinggal di permukiman setempat.

“Semua syarat sudah terpenuhi, FKUB tinggal memverifikasi dukungan 60 orang. Kalau itu sudah selesai, rekomendasi akan keluar, lalu diajukan izin ke bupati,” kata Pande via telepon.

“Yang demo kemarin bukan warga kabupaten, tapi dari kota Bekasi. Orang yang tidak tahu-menahu bilang warga desa tidak mendukung, padahal mendukung sekali,” ucapnya.

Sejumlah warga Sukahurip meradang saat ditanyai rencana pembangunan pura di kampung mereka, meski sebagian menganggap tak ada persoalan yang perlu didebatkan.

Lahan yang disiapkan komunitas Hindu di Bekasi menjadi pura berada di Desa Sukahurip, sekitar 30 kilometer dari kompleks pemerintahan kabupaten.

Lokasi ini berjarak setidaknya 19 kilometer dari Cikarang, salah satu permukiman dan wilayah perekonomian di Kabupaten Bekasi.

Lahan itu, kata Pande Cakra, dihibahkan tokoh Hindu setempat yang telah wafat, Anak Agung Oka Darmawan.

Kelompok penentang mempertanyakan niat pembangunan pura di daerah yang menurut mereka pelosok dan sulit diakses. Keraguan itu dijawab dengan klaim bahwa lokasi itu merupakan tempat sakral bagi umat Hindu.

“Tempat itu secara spiritual adalah petilasan, peninggalan kerajaan pertama Pasundan. Nilai magisnya luar biasa, cocok untuk pura kami,” kata Pande Cakra.

“Soal akses jalan, tidak sulit. Ada jalan raya, mobil bisa masuk ke sana,” tuturnya. Merujuk data PHDI Bekasi, penganut Hindu di kabupaten itu mencapai enam sampai tujuh ribu orang. Hingga saat ini mereka tidak memiliki rumah ibadah dan beribadah di Pura Agung Tirta Bhuana yang berada di kawasan Jakasampura, Kota Bekasi.

Pura ini terletak sekitar 30 - 40 kilometer dari lokasi yang bakal dijadikan pura di Sukahurip.

Pande Cakra menyebut pura itu semakin sesak karena tak mampu menampung umat Hindu dari kota dan kabupaten Bekasi.

Pertemuan Para Pihak

Bagaimanapun izin pembangunan peribadatan semestinya tak merujuk pada umat yang bakal menggunakannya, kata peneliti Setara Institute, Halili.

Regulasi yang diterapkan pemerintah, menurut Halili, selama ini kerap memicu penolakan dan gesakan antar komunitas agama.

“Negara seharusnya memfasilitasi, bukan membatasi. Mau dua-tiga orang umat, ya harus difasilitasi.

“Pemerintah seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Revisi peraturan mutlak dilakukan,” ucapnya.

Halili berkata, pembatasan izin pendirian rumah ibadah berdasarkan jumlah umat tak sesuai dengan perlindungan hak beragama yang diatur konstitusi.

“Hak yang paling berkaitan langsung dengan beragama adalah memiliki atau mengakses tempat ibadah. Harusnya tidak perlu syarat itu, bagaimana orang bisa beragama kalau tidak punya tempat ibadah,” kata dia.

Namun Juru Bicara Kementerian Agama, Mastuki, menilai permasalahan yang muncul di Bekasi tak semestinya terjadi jika para pihak duduk bersama mendiskusikan rencana pembangunan pura.

“Kalau ada pihak yang menolak, mungkin itu karena belum ada kesepahaman. Penting untuk mempertemukan pihak terkait agar tahapnya lebih maju.

“Kalau menolak tapi syaratnya sudah ada, itu tidak produktif,” ujarnya.

Mastuki berkata, pemerintah tak pernah mempersulit pendirian peribadatan. Karena, kata dia, pemerintah daerah justru didorong memfasilitasi umat yang urung memiliki tempat persembahyangan.

“Jika suatu daerah tidak ada rumah ibadah umat, pemda perlu memfasilitasi, baik bangunan permanen atau sementara. Yang terjadi saat ini di Bekasi, karena masih ada penolakan, peribadatan bisa difasilitasi oleh pemda,” kata Mastuki.

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48215796> diunduh pada 14 Mei 2019 pukul 14.11 WIB

Rekonsiliasi Korban Gerakan 30 September (G30S), Belajar dari Palu

2 Oktober 2015 - Erna Dwi Lidyawati Wartawan di Palu

Lima puluh tahun kasus pelanggaran HAM pasca G30S tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Tetapi di Palu Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya secara resmi Walikota Palu seorang pejabat pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pelanggaran HAM, termasuk yang terjadi pada 1965. Bagaimana prosesnya?

Proses rekonsiliasi di Palu berawal dari permintaan maaf yang disampaikan oleh Walikota Rusdi Mastura - yang sekarang mundur karena jadi berlaga dalam pilkada gubernur - dalam pertemuan korban Pelanggaran HAM, 24 Maret 2012. Dalam acara yang digelar oleh SKP-HAM itu, para korban dan anak pelaku kekerasan melakukan rekonsiliasi di tingkat akar rumput.

Sekjen SKP-HAM Nurlela Lamasitudju menjelaskan acara itu diawali dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh anak seorang pelaku, dia menyampaikan kesaksian tentang ayahnya dan meminta maaf kepada semua korban 65. "Dari situlah akhirnya Cudi (panggilan Rusdi) mengambil *mic* dan mengatakan saya ini juga bisa pelaku di peristiwa 65, kaget semua kita saat itu. Terus dia bilang waktu tahun 1966 dia Pramuka sebagai anggota Pramuka dia dikasih pentungan sama tentara disuruh tangkap orang-orang PKI jaga rumah-rumah tahanan PKI. Dan dia cerita semua di mana rumah-rumah tahanan dia jaga," jelas Nurlela.

"Cudi bilang atas nama pribadi, saya meminta maaf sama korban, dan atas nama orang Masyumi karena bapaknya saat itu orang Masyumi dan juga sebagai pemerintah kota Palu," tutur Nurlela.

Setelah menyampaikan permintaan maaf, menurut Nurlela, Rusdi menanyakan apa yang dapat pemerintah lakukan. "Saya menyampaikan para korban-korban 65 ini sekarang tua, rentan dan butuh jaminan kesehatan, butuh raskin. Apa yang bisa diberikan pemerintah kota terhadap korban-korban ini," kata Nurlela.

Saat itu, menurut Nurlela, pemerintah lalu meminta data para korban, lalu terkumpul 500 data korban 65. Tetapi tidak adanya payung hukum menyebabkan pemerintah tak dapat mengucurkan bantuan. "Kemudian kita menggagas ada peraturan itu. Saya bantu pemerintah Palu, dengan membuat draf peraturan walikota, yang satu tahun kemudian menjadi Nomor 25 tahun 2013 tentang RAN HAM di daerah," jelas Nurlela.

Dalam RAN HAM ada tiga pasal yang mengatur tentang kerja sama organisasi masyarakat sipil dengan lembaga Negara untuk terlibat dalam proses kerja sama, untuk memudahkan SKP-HAM terlibat. Lalu verifikasi para korban yang dilakukan pemerintah melalui Bappeda dan pemenuhan HAM lewat SKPD terkait.

“Dan inilah regulasi pertama yang mengakui ada korban pelanggaran HAM. Verifikasi ini bertahap karena pemerintah belum menganggarkan, kami cari duit dibantu dengan teman teman AJAR Indonesia. Verifikasi tahap satu ada 352 orang. Jadi melalui verifikasi sudah tahu siapa yang menjadi korban. Lalu kemudian mereka butuh apa, mereka butuh BPJS, ada yang butuh beasiswa untuk cucu-cucunya, ada yang butuh bantuan usaha dan lain-lain. Maka lewat peraturan walikota itu para korban mendapatkan prioritas untuk mengakses program-program itu dan sekarang sudah berjalan,” kata Nurlela.

Pelibatan pemerintah daerah untuk penanganan korban tapol ini, menurut Nurlela berawal dari peristiwa pelemparan batu ke rumah eks tapol yang menjadi tempat pertemuan. Setelah peristiwa itu, SKP-HAM mulai melibatkan aparat pemerintah untuk hadir dalam pertemuan korban pelanggaran HAM, lalu kemudian mengundang Rusdi Mastura – yang ketika itu masih menjabat sebagai walikota Palu.

Data Solidaritas Korban Penyiksaan Hak Asasi Manusia atau SKP-HAM Sulawesi Tengah mencatat ada sekitar 7.000 lebih orang menjadi korban dari peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September 1965, dan itu tersebar di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Donggala.

Sebanyak 485 yang sudah diverifikasi. Menurutnya perjuangan SKP-HAM tidak hanya mengurus korban 65/66 saja. Melainkan korban-korban lain yang hak asasinya diabaikan.

Proses Bertahap

Nurlela menyatakan para eks tapol yang selama ini diabaikan haknya, mulai mendapatkan berbagai bantuan kesehatan, raskin dan bedah rumah yang menjadi program pemerintah kota. Namun proses ini dilakukan bertahap, dan belum semua tapol mendapatkan fasilitas tersebut, termasuk juga Soekapto (90 tahun). Sejak ditahan tahun 1969 hingga kemudian dibebaskan 1977 tanpa proses hukum yang jelas. Gaji bulanan sebagai seorang tentara tak pernah diterimanya lagi. Dusia yang semakin senja, Soekapto juga tak pernah menikmati dana pensiunnya. Untuk bertahan hidup Soekapto dan Sutini (75) istrinya membuka warung dengan berjualan nasi kuning dan gado-gado di depan rumahnya. Permintaan bantuan tambahan modal usaha juga belum pernah diterimanya dari pemerintah Kota Palu. “Sudah hampir empat

tahunan ini kita belum terima dana bantuan modal dari pemerintah kota Palu, saya berharap bapak walikota perhatikan nasib kami yang sudah semakin tua ini,” kata Kapto lirik.

Seperti keluarga tahanan politik lainnya, anak-anak Soekapto pun mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. “Ada temanku, bapaknya tentara juga tapi dia tidak dibilang PKI, sebenarnya teman-temanku yang lain tidak tahu kalau bapakku di penjara, karena dia cerita makanya semua teman-temanku tahu. Mereka olok-olok saya. Tapi saya tidak bisa bikin apa-apa, saya cuma bisa nangis,” kenang Kapti Mulatsi (58), putri sulung Soekapto.

Selama diinterogasi, tubuh bagian kanan dan kiri Soekapto disetrum, dan dipaksa untuk mengaku sebagai PKI. Jika tidak mengaku dia akan dipukul dengan rotan, kejadian itu terus berulang. “Saya akhirnya pasrah, ketika saya menjawab tidak tahu, justru pukulan yang saya terima. Akhirnya saya mengaku tahu saja walau sesungguhnya saya tidak tahu. Saya kemudian disuruh menandatangani secarik kertas, sudah saya tanda tangani saja,” ungkap Soekapto. Usai surat itu ditandatangani, Soekapto langsung di jebloskan ke rumah tahanan di Batalyon tersebut. Beberapa rekannya yang sama-sama memberantas Permesta/ PPRI di wilayah Indonesia timur juga mengalami nasib yang sama seperti Soekapto.

Para tahanan di Palu juga mengalami kerja paksa, dari kesaksian para korban SKP-HAM mengidentifikasi sejumlah tempat yang dibangun lewat kerja paksa para tapol, antara lain Jl. Basuki Rahmat, dan landasan bandara. Nurlela mengatakan permintaan para korban pelanggaran HAM 65 yang utama adalah rehabilitasi nama baik.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu diunduh pada 24 Agustus 2016.

Warga Pati Melawan Bupati dan Perusahaan Demi Menjaga Alam

11 Maret 2016 - Tommy Apriando, Yogyakarta

Perjuangan warga Pati, mendapatkan keadilan dalam menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari ancaman perusakan lingkungan oleh pabrik semen, belum berakhir. Tigabelas hari setelah putusan Tata Usaha Negara Semarang, 17 November 2015, yang memenangkan gugatan warga atas izin lingkungan, Bupati Pati dan PT Sahabat Mulai Saksi (SMS), banding. Tak tanggung-tanggung, Bupati Pati, dan anak usaha PT Indocement ini mengirimkan tiga memori banding. Pertama, diajukan Bupati Pati, kedua, SMS diwakili kuasa hukum, A. Hakim G Nusantara dan Rekan. Ketiga, SMS diwakili kuasa hukum, Yusril Ihza Mahendra dan Rekan.

Bupati Pati dan SMS menolak Putusan Majelis Hakim untuk mencabut izin pertambangan SMS. Zainal Arifin, Direktur LBH Semarang, kuasa hukum warga Pati, mengatakan, pertimbangan hakim menerima gugatan masyarakat bahwa izin lingkungan bupati bertentangan dengan RTRW Pati. Hakim juga mempertimbangkan hasil survei kepada warga mengenai respon pendirian pabrik semen, 67% menolak pembangunan pabrik, 79% menyatakan menolak pembebasan lahan karena warga tak mau kehilangan lahan. Kondisi ini, mengindikasikan konsultasi publik tak maksimal. Warga, katanya, mengirimkan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jumat (4/3/16).

Dalam putusan, hakim jelas menyebutkan pelibatan warga dalam proses pendirian pabrik semen sekadar formalitas. Ia tak mewakili kepentingan warga Pati yang akan terkena dampak langsung. Belum lagi, dalam peraturan turunan Perda RTRW tak ada kawasan pertambangan di Pegunungan Kendeng (Pati). "Memori banding bupati maupun SMS tidak berdasar. "Walaupun ada tiga memori banding diajukan lawan, warga percaya kemenangan berpihak pada mereka. "Kami tidak khawatir, sekarang kita jadi tahu, SMS bisa membayar pengacara-pengacara mahal untuk kepentingan mereka. Kami tidak takut. Niat kami menjaga lingkungan."

Pada akhir Februari 2016, 200-an warga Pegunungan Kendeng Utara di Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo, akhir Februari mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Surabaya. Mereka yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) ini mencoba mengetuk hati hakim melalui doa. Warga juga audensi kepada majelis hakim yang akan memutus banding gugatan izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan SMS.

Gunretno dari JMPPK Pati mengatakan, kedatangan warga mewakili suara masyarakat bakal terdampak industri pabrik semen di Pati. Ada juga dukungan warga Rembang dan Surabaya. Warga menyampaikan kepada majelis hakim agar memegang prinsip-prinsip keadilan dan pengambilan keputusan tak hanya mempertimbangan berkas-berkas tertulis. Perlu melihat bukti lapangan. "Kami yang sehari-hari di lokasi pabrik semen meyakini dari sudut manapun, sungguh tak layak di Kecamatan Tambakromo dan Kayen ada pabrik semen."

Ketuk Hati Hakim Peduli Alam

Dari pertimbangan kepadatan penduduk, katanya, dibandingkan Kecamatan Sukolilo -- pendirian pabrik Semen Gresik 2009, gagal --, Tambakromo, lebih padat. "Kami juga meminta pimpinan PT-TUN Surabaya, agar hakim yang menangani perkara bersertifikasi lingkungan. Putusan hakim menyangkut lingkungan dan masa depan kami maupun anak cucu," katanya seraya meminta hakim memanfaatkan data dan mengakses dokumen Amdal. Bambang Sutikno warga Desa Wukirsari, Tambakromo mengatakan, pengalaman buruk pada 2009, ketika warga Kendeng Utara, Pati audensi ke PT-TUN Surabaya, terjadi kebohongan oleh hakim. Pada 27 November, warga audensi, wakil PT-TUN Surabaya menemui.

Dia menyampaikan, belum ada penunjukan majelis hakim untuk menangani banding gugatan izin lingkungan PT. Semen Gresik di Sukolilo Pati. Fakta, selang lima hari majelis hakim mengeluarkan putusan memenangkan perusahaan. Putusan ternyata 23 November 2009. "Artinya ada kebohongan. Kami berharap kasus sekarang tak terulang. "Dia berharap, hakim memegang teguh prinsip keadilan dan berpihak pada fakta maupun kebenaran. Salah satu demi kelestarian alam Kendeng. "Ketukan palu majelis hakim yang berkeadilanlah yang dapat menyelamatkan kelestarian Pegunungan Kendeng dari ancaman bencana sosial, ekonomi dan ekologis," ucap Bambang.

Berdasarkan keterangan Bappeda Pati, pendapatan domestik bruto (PDB) Pati 54% hasil pertanian, 35% dari Kayen dan Tambakromo yang terancam pertambangan. "Jika pertambangan jalan, tak ada upaya serius pemerintah mempertahankan lahan pertanian, sengaja mematikan hidup petani." Padahal, dalam dokumen Amdal, jelas 60% lebih masyarakat menolak pertambangan. "Tawaran kesejahteraan pemerintah dan perusahaan belum tentu terwujud. Kesejahteraan warga dari bertani terbukti mencukupi kehidupan sehari-hari bahkan bisa diwariskan untuk anak-cucu."

<http://www.mongabay.co.id/2016/03/11/warga-pati-melawan-bupati-dan-perusahaan-demi-menjaga-alam/>

Resmikan Rumah Bahasa

Rabu, 5 Februari 2014 - SURABAYA (Surabaya Pagi)

Pemkot Surabaya punya cara jitu hadapai era AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) atau kesepakatan zona perdagangan bebas. Walikota Surabaya Tri Rismaharini me-*launching* rumah bahasa yang berlokasi di gedung balai budaya (kompleks balai pemuda) pada Selasa (4/2). Ide membuat rumah bahasa, kata Risma - sapaan Tri Rismaharini - sejatinya baru muncul beberapa bulan belakangan. Kala itu, dia melihat persiapan beberapa negara ASEAN menyambut AFTA dengan memantapkan bahasa asing. Bahkan, Risma mengaku pernah mendengar bahwa bahasa Indonesia mulai diajarkan di Thailand. Tak ingin ketinggalan langkah, walikota akhirnya memutuskan membuat suatu wadah bagi masyarakat untuk belajar dan mengasah kemampuan berbahasa asing. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari negara lain saat era AFTA tersebut resmi berlaku. "Bagaimana pelaku usaha lokal bisa berkomunikasi kalau tidak menguasai bahasanya? Jangankan memperoleh keuntungan yang ada nanti malah tertipu," kata Risma dalam sambutannya.

Risma mengaku tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan rumah bahasa ini. Pasalnya, semua pengajar berstatus *volunteer* (sukarela). Kendati tidak mendapat bayaran sepeser pun, tetap saja antusiasme mereka yang ingin menjadi pengajar sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari membludaknya jumlah pengajar yang telah mendaftar, yakni mencapai 200 orang. "Jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah," terangnya.

Meskipun respon pengajar sukarela sangat tinggi, namun pemkot tetap memberlakukan kualifikasi. Kabag Kerjasama Pemkot Surabaya Ifron Hady Susanto menyatakan, pihaknya tak ingin para tutor tersebut mengajarkan teori yang salah kepada masyarakat. Untuk itu, saat mendaftar calon pengajar wajib mengisi formulir pemantauan kapabilitas. Serta simulasi singkat untuk memonitor apakah calon pengajar tersebut benar-benar layak memberi materi. "Jadi pendaftar untuk *volunteer* tidak serta-merta langsung bisa mengajar," ujarnya.

Konsep rumah bahasa, kata Ifron, berbeda dengan tempat kursus bahasa pada umumnya. Yakni, peserta diberikan materi bahasa asing praktis secara sederhana yang berhubungan langsung dengan profesi masing-masing. Teknisnya, para peserta terlibat percakapan dalam grup kecil yang berisi 3-4 orang, plus 1 tutor. Jumlah peserta dalam 1 grup sengaja dibatasi dengan harapan materi lebih cepat diserap.

“Kalau terlalu banyak teori nanti malah membosankan, mengingat sasaran rumah bahasa ini seluruh lapisan masyarakat, utamanya para pelaku usaha kecil menengah (UKM), sopir taksi, pedagang serta profesi lainnya yang berhubungan dengan jasa dan perdagangan,” tutur alumnus Monash University, Melbourne, Australia ini. Adapun jenis bahasa asing yang diajarkan dalam rumah bahasa sementara ini meliputi bahasa Inggris dan Mandarin. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan dengan mempertimbangkan animo masyarakat ragam bahasa akan ditambah.

<http://surabayapagi.com/index.php> diunduh pada 24 Agustus 2016

Pemkot Tangerang Pertahankan Perda Larangan Pelacuran dan Miras

Jumat, 14 Maret 2008 - Republika

"Pemkot tetap akan memberlakukan perda larangan pelacuran dan miras meskipun ada beberapa kalangan yang menginginkan pencabutan perda tersebut," kata Walikota Tangerang, Wahidin Halim, Kamis. Pemkot Tangerang memberlakukan Perda Nomor 8 Tahun 2005 bertujuan untuk menertibkan praktik prostitusi dan menutup ruang gerak pengedar miras di wilayah Kota Tangerang, Banten. Halim menuturkan, pemkot menemukan ada indikasi dari sejumlah kelompok yang memprovokasi kepada buruh perempuan pabrik agar menolak pemberlakuan perda tersebut.

Kelompok tersebut menyampaikan perda tersebut membatasi ruang gerak kerja buruh wanita karena akan menangkap siapa saja perempuan yang keluar rumah pada malam hari termasuk buruh pabrik yang pulang kerja malam hari. Isunya perempuan yang keluar rumah pada malam hari akan ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, karena dicurigai sebagai pelacur. Sebelumnya perda larangan kegiatan pelacuran dan miras tersebut dinilai kontroversi pasalnya pernah digugat lembaga Koalisi Perempuan hingga ke meja Mahkamah Agung (MA). Koalisi perempuan tersebut mengugat Pemkot Tangerang secara perdata sebesar Rp 500 juta karena dianggap salah tangkap terhadap salah satu warga yang disangka seorang Pekerja Seks Komersial. Halim mengungkapkan, pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tersebut justru untuk mengurangi dan memberantas jumlah aktivitas prostitusi serta maksiat di wilayah Kota Tangerang. [DW]

<http://www.kemendagri.go.id/news/2008/03/14/pemkot-tangerang-pertahankan-perda-larangan-pelacuran-dan-miras>, diunduh pada 24 Agustus 2016

Modul 4

Kota Hak Asasi Manusia



Modul 4 Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia

Pengantar

Pada modul ini peserta akan diajak untuk mendiskusikan konsep hak atas kota maupun Kabupaten/Kota HAM. Sejarah perkembangan munculnya hak atas kota -- yang pertama kali dikenalkan oleh Henry Levebvre pada tahun 1960 -- menjadi salah satu pokok bahasan dalam modul ini. Selain itu peserta juga akan dikenalkan prinsip dasar yang mendasari hak atas kota yaitu partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan kotanya. Konsep hak atas kota itu sendiri merupakan dasar tersusunnya konsep Kabupaten/Kota HAM. Salah satu poin penting dalam konsep Kabupaten/Kota HAM adalah peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah dalam konteks Indonesia yang melingkupi kabupaten, kota, dan desa, wajib melibatkan seluruh penduduknya dalam pengambilan keputusan. Masyarakat sipil perlu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik di daerahnya. Keputusan dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah berdasarkan pada Prinsip Kabupaten/Kota HAM yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Modul ini akan menggunakan beberapa metode untuk memudahkan mencapai tujuan modul. Modul ini akan dibagi menjadi dua sesi yaitu: (1) Sesi Hak atas Kota dan; (2) Sesi Kabupaten/Kota HAM. Pada sesi Hak atas Kota, peserta akan mendengarkan paparan narasumber, terkait dengan perkembangan hak atas kota dan diskusi kelompok untuk menggali pemahaman tentang konsep hak atas kota. Sedangkan dalam sesi Kabupaten/Kota HAM peserta akan bermain peran dan berdiskusi dalam kelompok untuk mengenali sejarah, prinsip-prinsip Kabupaten/Kota HAM, dan manfaat Kabupaten/Kota HAM.



Lima pemuka agama/kepercayaan di Kabupaten Wonosobo membacakan doa bersama saat penutupan Festival HAM 2018.

Sesi 1. Hak Atas Kota

Melalui Modul ini peserta akan belajar tentang konsep hak atas kota. Peserta akan mendiskusikan pengertian atau definisi yang disepakati masyarakat dunia tentang hak atas kota. Agar lebih paham tentang konsep hak atas kota, peserta juga akan menelusuri sejarah atau asal usul hak atas kota. Selain itu, peserta juga akan menggali apa saja cakupan hak atas kota.

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 4



Tujuan Sesi

1. Peserta mendiskusikan pengertian dan konsep hak atas kota
2. Peserta mengenali cakupan hak atas kota
3. Peserta menggali sejarah atau asal usul hak atas kota



Waktu

120 Menit



Metode

1. Presentasi
2. Diskusi Kelompok Kecil
3. Presentasi Kelompok
4. Diskusi Pleno



Bahan Belajar/Materi

1. Definisi tentang hak atas kota
2. Cakupan hak atas kota
3. Sejarah atau asal usul hak atas kota



Alat yang dibutuhkan

1. Materi Presentasi
2. Proyektor
3. Laptop
4. Flipchart
5. Kertas
6. Spidol, Pulpen, Pensil
7. Lembar Instruksi
8. Sound System
9. Dobel Selotip

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Metode ceramah

Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan agenda sesi termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membahasnya.



Foto 2 Mugiyanto, Plt Direktur Eksekutif INFID memaparkan materi terkait dengan hak atas kota kepada peserta Loklatih Kabupaten/Kota HAM yang dilaksanakan di Bali.

Langkah 2 Hak atas Kota (Definisi – Cakupan – Sejarah)

Metode Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 6 (enam) kelompok. Kelompok 1 dan 2 mendiskusikan tentang definisi hak atas kota, kelompok 3 dan 4 mendiskusikan tentang cakupan hak atas kota, kelompok 5 dan 6 mendiskusikan tentang sejarah hak atas kota.
2. Fasilitator menampilkan pertanyaan kunci dari tiap tema yang didiskusikan oleh para peserta.
3. Fasilitator meminta tiap kelompok menulis jawabannya di kertas yang telah disediakan dan menunjuk juru bicaranya.

Presentasi Kelompok

1. Fasilitator mempersilakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Juru bicara kelompok diminta memperkenalkan diri dan anggota kelompoknya.

MODUL 4

2. Fasilitator mempersilakan juru bicara menyampaikan presentasi secara singkat, padat, dan jelas. Kelompok yang lain diminta untuk menyimak presentasinya dan mempersiapkan diri untuk bertanya. Ketika juru bicara selesai presentasi, fasilitator mempersilakan kelompok lain untuk bertanya.
3. Fasilitator mengusahakan agar semua kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya.

Langkah 2 (Alternatif) Hak atas Kota (Definisi – Cakupan – Sejarah)

Teknik Cerdas Cermat

1. Fasilitator menyampaikan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran.
2. Fasilitator membagikan lembar rujukan pembelajaran tentang definisi, cakupan, dan sejarah hak atas kota.
3. Fasilitator meminta kepada seluruh peserta pelatihan untuk membaca lembar rujukan pembelajaran selama 15 menit.
4. Fasilitator membagi peserta pelatihan HAM – ada 30 orang – sebagai berikut:
 - a. Membentuk 4 grup yang masing-masing grup berisi 3 orang (total = 12 orang). Dan meminta kepada tiap grup untuk membuat 1 buah pertanyaan dan jawabannya dari lembar rujukan pembelajaran.
 - b. 1 orang kuis master
 - c. 1 orang pencatat skor
 - d. 3 orang juri
 - e. 3 orang pengamat
 - f. 4 orang berperan sebagai bupati, ketua dprd, kapolres, dandim (komandan kodim)
 - g. 6 orang penonton
5. Fasilitator meminta kepada tiap peserta sesuai dengan perannya masing-masing untuk menempati tempat yang telah disediakan. Fasilitator memberikan daftar pertanyaan dan jawabannya kepada Kuis Master dan Dewan Juri.
6. Fasilitator mempersilakan Kuis Mater untuk memimpin jalannya Lomba Cerdas Cermat Kabupaten/Kota HAM.
7. Kuis Master memandu jalannya Proses Lomba Cerdas Cermat Kota HAM. Setelah usai, Kuis Master mengembalikan sesi pembelajaran kepada fasilitator.

Langkah 3 Rangkuman

Fasilitator merangkum diskusi dengan cara menyampaikan poin-poin penting yang muncul saat sesi presentasi kelompok. Poin-poin penting itu disampaikan kepada seluruh peserta dan meminta tanggapan dan saran dari seluruh peserta.

Langkah 4 Penutup

Fasilitator menyampaikan hasil pembelajaran yang telah dicapai pada sesi ini. Fasilitator menghubungkan hasil pembelajaran dengan tujuan sesi untuk memeriksa apakah tujuan sesi telah tercapai semua atau masih ada yang perlu diklarifikasi. Bila tujuan sesi sudah tercapai semua, maka fasilitator dapat merangkum kemudian menutup sesi.

Lembar Rujukan 4.1

Definisi Hak atas Kota

Hak atas kota adalah restrukturisasi relasi kekuasaan yang mendasari upaya penciptaan ruang urban/publik (Henry Lefebvre). Hak atas kota berupaya mengubah kontrol dari negara dan pemilik modal kepada masyarakat urban. Hak atas kota merupakan bentuk nyata kondisi negara demokrasi terkini yaitu berupa pemberian hak untuk memberi suara bagi warga. Hak atas kota digambarkan memungkinkan penduduk kota untuk memberikan suaranya dalam pembuatan kebijakan yang terkait langsung dengan pembentukan ruang publik bagi masyarakat. Menurut Lefebvre yang berhak mendapatkan hak untuk memberi suara di kota adalah semua yang disebut penduduk (*citadins/inhabitants*).

Subjek dalam hak atas kota tersebut adalah penduduk. Penduduk dalam konsep hak atas kota menurut Lefebvre bukan hanya warga yang bertempat tinggal di sebuah kota yang kerap disebut *citizens* atau warga kota yang dinyatakan dengan tanda penduduk, namun juga mereka yang termasuk warga sementara, atau bahkan non warga kota. Lefebvre juga menyatakan termasuk dalam kategori penduduk adalah kelompok imigran, marjinal, minoritas, masyarakat miskin, perempuan dan anak.

Hak atas kota menekankan pada dua hal penting yaitu hak untuk berpartisipasi dan hak untuk peruntukan/pemanfaatan (*appropriation*). Hak untuk berpartisipasi menekankan pada peran sentral penduduk agar terlibat aktif dalam pengambilan segala bentuk keputusan yang berkontribusi dalam pembentukan ruang publik. Partisipasi warga negara juga sangat sentral dalam proses demokrasi. Dalam gagasan ini, partisipasi warga negara menjadi penanda kualitas praktik demokrasi. Partisipasi warga ini dapat berupa keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan publik di kota. Hak untuk pemanfaatan kota mencakup tidak hanya hak untuk akses, menempati dan menggunakan ruang publik saja, tetapi juga menggunakan anggaran kota untuk membangun ruang publik bagi penduduk kota. Bagi Lefebvre, ruang itu harus dibangun dan dimanfaatkan oleh publik secara utuh.

Dalam konteks paradigma ekonomi-politik, arsitek – perencana Arif Hasan yang berbasis di Karachi, Pakistan, mengatakan bahwa *right to the city* adalah sebuah konsep pembangunan perkotaan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai *neoliberal urban development paradigm*/paradigma pembangunan perkotaan neoliberal. Dengan demikian, *right to the city* mengandung dua aspek fundamental sekaligus yang tidak dapat dipisahkan yaitu: *pertama*, penolakan terhadap neoliberalisme; dan *kedua*, partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dalam proses pembangunan perkotaan.

Pemikir lain yang mengutarakan gagasannya mengenai hak atas kota adalah David Harvey (2008). Hak atas kota, menurut Harvey, lebih dari sekedar kebebasan untuk mengakses sumber daya kota, melainkan hak untuk mengubah diri sendiri dengan mengubah kota tersebut. David Harvey mengungkapkan bahwa hak ini merupakan hak kolektif dikarenakan dalam mengubah kota, keterkaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan kolektif dalam proses urbanisasi tidak dapat dihindarkan. Secara sederhana, hak atas kota dapat kita maknai sebagai hak untuk mengubah kota berdasarkan kebutuhan kita sebagai warga kota.¹

¹Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/jazirahmanalang/perlunya-kesadaran-hak-atas-kota-di-indonesia_5703d1e4539773350b07e86e. Unduh: 19 September 2016.

Lembar Rujukan 4.2

Cakupan Hak atas Kota

Menurut Lefebvre, hak atas kota terdiri dari dua hak utama, yakni hak atas pemantasan kota dan partisipasi.² Yang dimaksud dengan pemantasan tersebut yakni hak masyarakat kota untuk menggunakan sepenuhnya ruang-ruang kota untuk kehidupan sehari-hari yang meliputi bermain, bekerja, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menggambarkan kota pada umumnya, bukan justru digunakan oleh golongan-golongan tertentu atau dengan kata lain dilakukan privatisasi ruang kota. Sedangkan hak atas partisipasi dalam hal ini merupakan hak untuk berperan dalam proses pembuatan keputusan dalam pengadaan ruang-ruang kota.

²<http://hmtpwk.ft.ugm.ac.id/hak-atas-kota/> diakses pada 14 Mei 2019

Habitat International Coalition (HIC) dalam *Cities for All, Proposals and Experiences toward the Right to the City* (2010), hak atas kota dapat terwujud apabila masyarakat menjamin untuk adanya peran penuh sebagai warga negara dalam berbagai hal berikut:

1. Manajemen demokrasi kota;
2. Kesetaraan tanpa diskriminasi;
3. Perlindungan spesial untuk kelompok orang-orang yang menghadapi masalah genting;
4. Komitmen sosial dari sektor privat;
5. Stimulan untuk solidaritas ekonomi;
6. Perencanaan sosial dan manajemen kota;
7. Lingkungan sosial yang mendukung kehidupan sosial yang produktif;
8. Pengembangan kota yang setara dan berkelanjutan;
9. Hak atas informasi publik;

10. Kebebasan dan integritas;
11. Hak atas keadilan;
12. Hak atas keamanan, kedamaian, adanya dukungan dan dorongan untuk kehidupan yang multikultural;
13. Hak atas air, akses, dan kelengkapan fasilitas umum kota dan domestik;
14. Hak atas transportasi publik dan mobilitas kota;
15. Hak atas permukiman;
16. Hak atas pekerjaan;
17. Hak atas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.



Lembar Rujukan 4.3

Sejarah Hak atas Kota

1. Istilah hak atas kota (*Le droite à la ville*) pertama kali dikemukakan di sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1968 oleh filsuf Perancis, Henri Lefebvre. Hak atas kota, menurut Lefebvre adalah restrukturisasi relasi kekuasaan yang mendasari upaya penciptaan ruang urban/publik. Hak atas kota berupaya mengubah kontrol dari negara dan pemilik modal kepada masyarakat urban. Melalui hak atas kota, memungkinkan penduduk kota untuk memberikan suaranya dalam pembuatan kebijakan yang terkait langsung dengan pembentukan ruang publik bagi masyarakat.
2. Konsep hak atas kota ini kemudian berkembang dan menjadi perhatian berbagai pihak termasuk aktivis dan pakar HAM. Konsep hak atas kota ini kemudian berkembang dan menjadi perhatian berbagai pihak termasuk aktivis dan pakar HAM. Diskursus hak atas kota mulai didorong oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan pada 1997. Pada tahun 2001, terdapat Forum Sosial Dunia (*World Social Forum/FSD*). FSD adalah pertemuan terbuka para aktivis organisasi gerakan sosial, aktivis prodemokrasi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menentang neo-liberalisme dengan segala praktik imperialis gaya barunya. Melalui WSF ini lahir Konsepsi dan **Piagam Hak Asasi Manusia atas Kota untuk Reformasi Perkotaan** (*World Charter for the Rights to City*), yang dirumuskan sejak FSD 2002. Dokumen ini kemudian dipresentasikan pada FSD 2004 dan Forum Masyarakat Urban Dunia September 2004.
3. Piagam hak atas kota dirumuskan oleh suatu kelompok kerja -*Forum Nacional de Reforma Urbana*, yakni forum nasional untuk pembaharuan kota. Piagam tersebut memberikan kerangka prinsipil bagi pemerintah lokal dan nasional, serta organisasi antara pemerintah seperti PBB dan Uni Eropa, agar berkomitmen dalam melindungi, mempromosikan, dan mewujudkan hak-hak warga atas kota. Sedangkan kewajiban organisasi gerakan sosial adalah mengintegrasikan dan memperjuangkan proposisi-proposisi dalam piagam tersebut sebagai agenda perjuangan sehari-hari.
4. Piagam hak atas kota juga berfungsi sebagai media jejaring dan referensi populer bagi aktor-aktor gerakan sosial perkotaan, dokumen ini menformulasikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat perkotaan, termasuk: budaya, etnis dan ras, keragaman jenis kelamin, kelas ekonomi, keamanan pribadi dan privasi, perdamaian, mata pencaharian dan keadilan, serta kerentanan sosial perkotaan seperti pemuda, penyandang disabilitas, dan kaum migran. Dengan begitu, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen politik dan hukum

untuk memperkuat perjuangan masyarakat sipil melawan diskriminasi sosial, ekonomi, etnis dan teritorial.

5. Perkembangan dalam satu dekade terakhir, isu tentang hak atas kota terus aktif dibicarakan di level internasional. Salah satunya yang dipelopori oleh Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan, yang tiap tahunnya menyelenggarakan Forum Kota HAM Sedunia (*World Human Rights Cities Forum* - WHRCF). Forum ini kemudian menghasilkan **Prinsip-Prinsip Gwangju untuk Kota HAM** (*Gwangju Principles for A Human Rights City*) yang dideklarasikan di Gwangju pada 17 Mei 2012.
6. Gerakan global mengenai hak atas kota telah menghasilkan sejumlah dokumen internasional. Selain Piagam Hak Asasi Manusia atas Kota (Porto Alegre, Brazil 2001) dan Prinsip-Prinsip Gwangju untuk Kota HAM (Gwangju, 2012), terdapat juga dokumen lain: *European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City* (Saint-Denis, Perancis 2000), *Charter of Rights and Responsibilities of Montreal* (Montreal, Canada 2006), *The Mexico City Charter for the Rights*(Mexico 2010). Gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan PBB yang pada 2013 mengeluarkan Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 24 Tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM.

Sesi 2. Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia

Pada sesi ini peserta diharapkan mengetahui dan memahami sejarah, pengertian, manfaat dan prinsip Kabupaten/Kota HAM. Pemahaman terhadap konsep Kabupaten/Kota HAM ini menjadi penting karena nantinya peserta diharapkan mampu mengimplementasikan dalam kerja-kerja pemerintahan daerah yang mereka lakukan.

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 4



Tujuan Sesi

1. Peserta mengetahui sejarah Kabupaten/Kota HAM
2. Peserta memahami pengertian dan manfaat Kabupaten/Kota HAM
3. Peserta menggali prinsip-prinsip Kabupaten/Kota HAM



Waktu

180 Menit



Metode

1. Ceramah
2. Diskusi kelompok
3. Tanya jawab



Bahan Belajar/Materi

1. Dokumen Referensi Human Rights Cities
2. Panduan Kabupaten dan Kota Hak Asasi Manusia
3. Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM Komnas HAM
4. Video Kabupaten/Kota HAM



Alat yang dibutuhkan

1. LCD
2. Laptop
3. Kertas flipchart
4. Kertas metaplan
5. Spidol

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Fasilitator mengantarkan sesi ini dengan me-review sesi sebelumnya mengenai hak atas kota dan menjelaskan tujuan sesi dan materi yang akan dibahas pada sesi ini mengenai Kabupaten/Kota HAM.

Langkah 2 Berkenalan dengan Kabupaten/Kota HAM

Metode ceramah

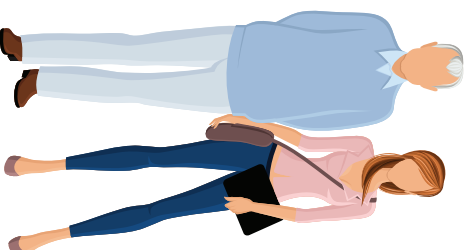
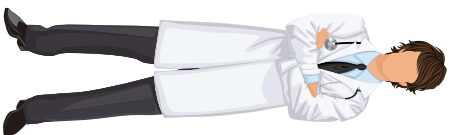
1. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat video singkat tentang Kabupaten/Kota HAM sebagai gambaran sejarah Kabupaten/Kota HAM.
2. Fasilitator membuka forum diskusi. Peserta diminta merespon video tersebut.
3. Fasilitator menjelaskan mengenai:
 - a. Pengertian Kabupaten/Kota HAM
 - b. Mengapa Kabupaten/Kota HAM penting untuk diterapkan/diwujudkan
 - c. Manfaat Kabupaten/Kota HAM
4. Fasilitator memberikan pengantar pada proses berikutnya.

Langkah 3 Mengenali Prinsip Kota HAM dalam Konteks Indonesia

Metode Bermain Peran

1. Fasilitator menjelaskan bahwa pada proses ini peserta akan melakukan simulasi dan perumusan Kota HAM, dimana peserta memiliki peran sebagai representasi para pihak yang berkepentingan.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok, yaitu kelompok HAM, kelompok profesi, kelompok minoritas, kelompok pemerintah, serta kelompok media dan organisasi masyarakat sipil.
3. Untuk memudahkan proses, fasilitator dapat menuliskan peran-peran yang akan dimainkan di metaplan dan dibagikan kepada anggota kelompok. Beberapa contoh peran yang akan disimulasikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
4. Peserta diminta memainkan perannya dalam diskusi kelompok yang bertujuan untuk berdiskusi dalam kelompoknya guna merumuskan: prinsip Kabupaten/Kota HAM dalam konteks Indonesia

Contoh Pembagian Peran dan Kategorisasi Kelompok

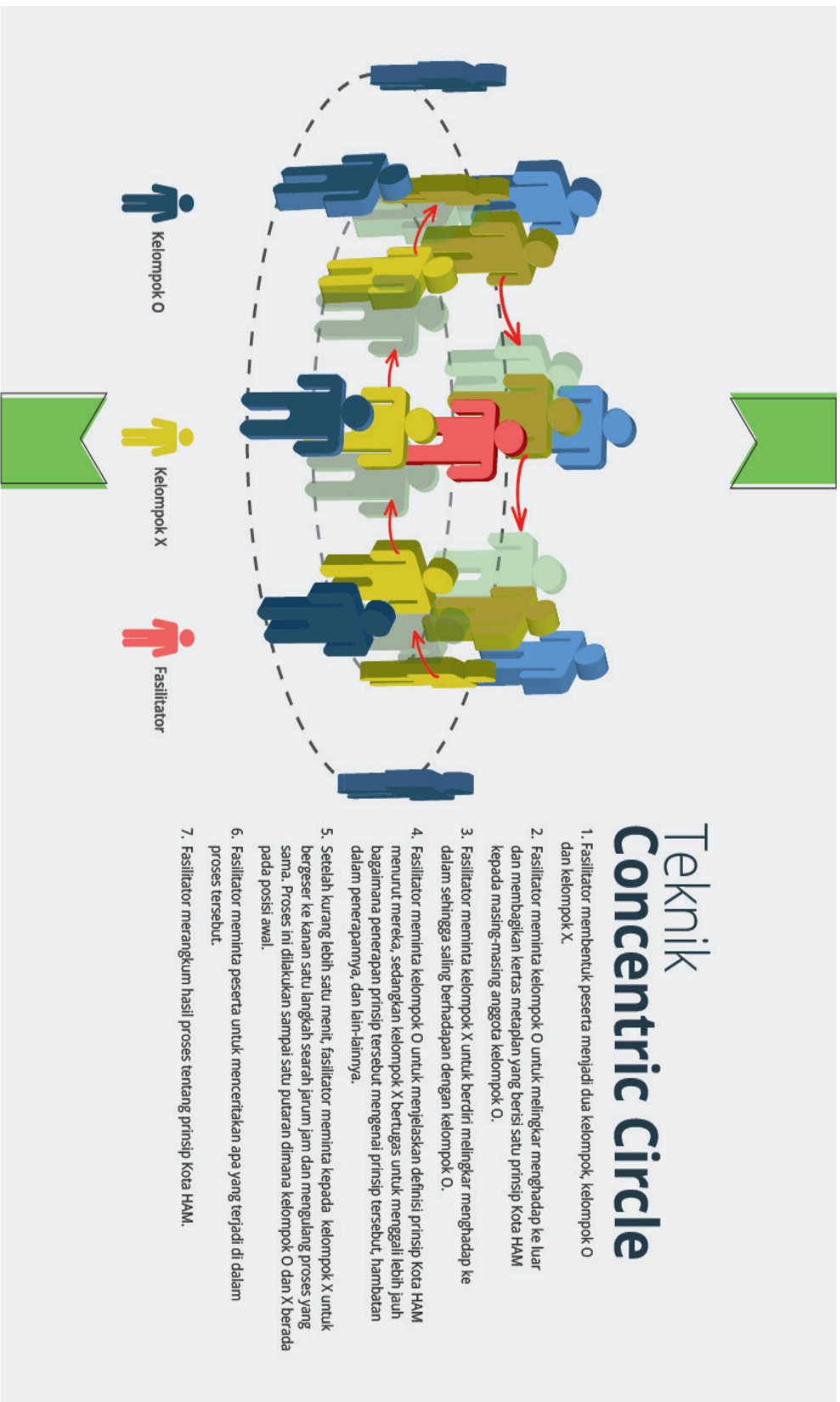


KELOMPOK HAM	PROFESI	MINORITAS	PEMERINTAH	MASYARAKAT SIPIL
▶ Komisioner Komnas HAM ▶ Komisioner Komnas Perempuan ▶ Komisioner KPAI ▶ Aktivis Perempuan/ anak/LGBTIQ ▶ Aktivis lingkungan/ masyarakat adat	▶ Ekonom ▶ Pengacara ▶ Sosiolog ▶ Politikus ▶ Dokter ▶ Komisioner Koran ▶ Reporter TV	▶ Penghayat ▶ Penyandang disabilitas ▶ LGBTIQ ▶ Papua ▶ Tionghoa	▶ Bupati ▶ Walikota ▶ Gubernur ▶ Menteri ▶ Presiden	▶ Pramuka ▶ Karang Taruna ▶ Tokoh Agama ▶ Tokoh Masyarakat

5. Setelah selesai berdiskusi dalam kelompoknya, fasilitator kemudian meminta satu sukarelawan untuk memimpin proses sidang perumusan konsep Prinsip Kabupaten/Kota HAM dalam konteks Indonesia.
6. Pemimpin sidang akan meminta masing-masing kelompok untuk memaparkan usulan rumusannya. Setelah semua kelompok selesai memaparkan usulan rumusannya, pimpinan sidang mengatur diskusi kelompok besar untuk merumuskan pengertian Prinsip Kabupaten/Kota HAM dalam konteks Indonesia final menurut peserta.
7. Fasilitator membantu proses dengan menuliskan usulan-usulan peserta di kertas *flipchart*, menambahkan prinsip yang belum teridentifikasi dan memberikan pengantar pada proses berikutnya.

Langkah 3 (Alternatif) Mengenali Prinsip Kabupaten/Kota HAM dalam Konteks Indonesia Teknik *Concentric Circle*

1. Fasilitator membentuk peserta menjadi dua kelompok, kelompok O dan kelompok X.
2. Fasilitator meminta kelompok O untuk melingkar menghadap keluar dan membagikan kertas metaplan yang berisi satu prinsip Kabupaten/Kota HAM kepada masing-masing anggota kelompok O.
3. Fasilitator meminta kelompok X untuk berdiri melingkar menghadap ke dalam sehingga saling berhadapan dengan kelompok O.
4. Fasilitator meminta kelompok O untuk menjelaskan definisi prinsip Kabupaten/Kota HAM menurut mereka, sedangkan kelompok X bertugas untuk menggali lebih jauh bagaimana penerapan prinsip tersebut, hambatan dalam penerapannya, dan lain-lain.
5. Setelah kurang lebih satu menit, fasilitator meminta kepada kelompok X untuk bergeser ke kanan satu langkah searah jarum jam dan mengulang proses yang sama. Proses ini dilakukan sampai satu putaran di mana kelompok O dan X berada pada posisi awal.
6. Fasilitator meminta peserta untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam proses tersebut.
7. Fasilitator merangkum hasil proses tentang prinsip Kabupaten/Kota HAM.



Langkah 4 Penutup

Fasilitator mengajak peserta untuk mengulas kembali proses belajar yang telah berlangsung. Jika diperlukan, fasilitator dapat mengajukan pertanyaan penegasan untuk memperkuat pemahaman peserta.

Lembar Rujukan 4.4

Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM

Hak asasi manusia (HAM) menekankan pada negara selaku pemangku kewajiban untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pada aras nasional kewajiban ini utamanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Untuk tingkat lokal, kewajiban tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah – berperan komplementer – dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam mendukung kerja-kerja pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah daerah, pada tataran internasional dikenalkan konsep *Human Rights Cities*.

Dinamika Gagasan tentang Kabupaten/Kota HAM (*Human Rights Cities*)

Laporan Perkembangan Komite Penasihat untuk Peran Pemerintah Daerah menyebutkan alasan utama yang menyebabkan munculnya *Human Rights Cities* yaitu:

1. Pergeseran dari penetapan standar ke implementasi, terutama pada tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah daerah, yang berada pada posisi terbaik untuk mewujudkan HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Tren global sejak 1980-an, terjadinya desentralisasi kekuasaan pemerintah -- dimana sebagian besar negara di dunia dalam beberapa dekade terakhir telah mengalihkan kekuasaan ke pemerintah daerah.
3. Perubahan demografi global, pada 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh penduduk dunia hidup di daerah perkotaan, dan jumlah ini diperkirakan meningkat, menjadi hampir 5 miliar orang pada 2030 yang akan datang.
4. Sejak dicanangkan pada 2011, Kota HAM merupakan respon lokal terhadap tantangan global, istilah *glocalisation* (*global + local*) dan *glurbanization* (*Global + urban*) menjadi isu yang berkembang dalam rangka respon tersebut. *Human Rights Cities* juga sebuah konsep yang merupakan respon HAM terhadap tantangan lokal (*urban-rural challenges*). Konsep tentang Kota HAM ini kemudian tercantum dalam beberapa dokumen antara lain; *European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City*, *The World Charter on The Right to The City*, *Charter of Rights and Responsibilities of Montreal*, *The Mexico City Charter for the Rights*, dan *Gwangju Human Rights Charter*.

Definisi

Deklarasi Gwangju merumuskan bahwa kota yang dimaksud di sini adalah pemerintah daerah dalam berbagai ukuran: daerah, pengelompokan perkotaan, metropolis, kotamadya, dan otoritas daerah lainnya yang dikelola secara bebas sesuai dengan Piagam Hak Atas Kota. Definisi Kabupaten/Kota HAM sendiri menurut Deklarasi Gwangju adalah:

1. Proses masyarakat dan proses sosial politik dalam konteks lokal di mana HAM memainkan peran utama sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasar.
2. Tata laksana HAM dalam konteks lokal di mana pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduk dalam semangat kemitraan berdasarkan standar dan norma-norma HAM.
3. Memiliki arti praktis bahwa semua penduduk, tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakang etnis dan status sosial, khususnya kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya yang secara sosial rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM seperti non diskriminasi, supremasi hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi, dan akuntabilitas.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola wilayahnya sendiri, seperti pengelolaan sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan warganya. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Peraturan daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan di tingkat daerah untuk melaksanakan agenda pembangunan. Sejumlah pemerintah daerah di berbagai provinsi di Indonesia juga mulai menunjukkan upaya menerapkan konsep *Human Rights Cities* – yang dalam bahasa Indonesia ditafsirkan menjadi Kabupaten/Kota HAM – sebagai salah satu tujuan pembangunannya. Pembangunan ini tentunya tidak hanya dipusatkan di pusat kotanya saja, namun seluruh wilayah Kabupaten/Kota termasuk desa-desa. Beberapa daerah yang telah berkomitmen untuk menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM antara lain: Kabupaten Wonosobo, Kota Palu, Kota Bandung, Kabupaten Bantaeng, dan lain-lainnya.

Prinsip-prinsip

Sudah ada beberapa konferensi nasional maupun internasional untuk menentukan konsep dari Kabupaten/Kota HAM, termasuk prinsip dan tujuannya. Berikut adalah prinsip-prinsip Kabupaten/Kota HAM dari tiga dokumen internasional yang paling banyak dirujuk (Kertas Posisi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, Komnas HAM, 2017):

PRINSIP - PRINSIP Kabupaten/kota HAM



UN Resolution on Human Right and Local Government

- hak atas kota;
- non diskriminasi dan tindakan afirmatif;
- inklusi sosial dan keragaman budaya;
- demokrasi partisipatif dan pemerintahan yang akuntabel;
- keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
- kepemimpinan politik dan institusionalisasi;
- pengarusutamaan hak asasi manusia;
- institusi yang efektif dan koordinasi kebijakan;
- pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia;
- hak atas pemulihan.

Gwangju Principle on Human Right Cities

1. Martabat setiap manusia sebagai nilai tertinggi.
2. Kebebasan, kesetaraan terutama antara laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, pengakuan atas adanya perbedaan, keadilan dan inklusi sosial.
3. Demokrasi dan partisipasi warganegara sebagai kebijakan kota
4. Universalitas, keutuhan dan saling ketergantungan hak asasi manusia.
5. Keberlanjutan sosial dan lingkungan.
6. Kerja sama dan solidaritas di kalangan semua anggota masing-masing kota, serta di kalangan semua kota di seluruh dunia.
7. Tanggung jawab bersama yang berbeda atas kota dan penduduknya, sesuai dengan kemampuan dan sarana.

Gwangju Principle on Human Right Cities

- hak atas kota;
- non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
- inklusi sosial dan keragaman budaya;
- demokrasi partisipatoris dan pemerintah yang akuntabel;
- keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
- kepemimpinan dan pelembagaan politik;
- pengarusutamaan hak asasi manusia;
- koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif;
- pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dan hak atas pemulihan.

Dalam upaya melakukan kontekstualisasi Prinsip Kabupaten/Kota HAM di Indonesia, Komnas HAM melihat pada prinsip-prinsip yang sangat dekat dengan konteks Indonesia tanpa mengurangi pentingnya prinsip-prinsip Kabupaten/Kota HAM lain yang terdapat pada instrumen internasional. Prinsip-prinsip tersebut, dituangkan dalam Kertas Posisi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM: Upaya memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Penegakan HAM di Wilayahnya, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip hak atas kota
2. Non diskriminasi
3. Akuntabilitas
4. Demokrasi partisipatoris
5. Keadilan sosial
6. Solidaritas
7. Keberpihakan pada kelompok rentan
8. Inklusi sosial dan keragaman budaya
9. Keberlanjutan
10. Pemulihan korban

Mengembangkan Kabupaten/Kota HAM

Dalam mengembangkan Kabupaten/Kota HAM beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu: melakukan konsolidasi, memastikan komitmen kepala daerah, membentuk kelompok kerja, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat sipil; mengetahui kondisi HAM Kabupaten/Kota, menentukan prioritas kebijakan dan rencana aksi, pelaksanaan dan pelebagaan serta evaluasi dan pemantauan (Panduan Kota dan Kabupaten Ramah HAM, INFID, 2015).

Manfaat Kabupaten/Kota HAM

Dalam buku Panduan Kota dan Kabupaten Ramah HAM juga disebutkan bahwa penerapan Kabupaten/Kota HAM ini akan membawa manfaat antara lain:

1. Memperkuat kapasitas pemerintah
2. Memperkuat realisasi HAM untuk semua lapisan masyarakat
3. Memperkuat "Pemerintah untuk Semua" yang imparsial dan non diskriminasi
4. Membantu pemerintah daerah menjadi pemerintah terbuka dan tanggap
5. Membantu mempercepat terwujudnya masyarakat yang rukun, toleran dan damai.

Prasyarat Kabupaten/Kota HAM

Kabupaten/Kota HAM dapat terwujud dengan adanya sumber daya yang memadai; memiliki ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM; adanya pengarusutamaan HAM bagi aparat pemerintah dan masyarakat sipil; adanya perhatian khusus kepada kelompok minoritas dan kelompok rentan; adanya partisipasi publik (Panduan Kota dan Kabupaten Ramah HAM, INFID, 2015).

Peran Komnas HAM

Komnas HAM selaku lembaga negara yang salah satu tujuannya memastikan terwujudnya situasi HAM yang kondusif bagi seluruh warga negara Republik Indonesia perlu untuk berperan dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota HAM. Dalam Kertas Posisinya, Komnas HAM menjabarkan peran tersebut diwujudkan melalui berbagai fungsi yang menjadi mandat Komnas HAM yaitu: Pengkajian dan Penelitian; Pendidikan dan Penyuluhan; Pemantauan, dan Mediasi. Dalam kerangka pengkajian dan penelitian, Komnas HAM dapat mendorong para kepala daerah untuk merumuskan kebijakan daerah berdasarkan konsep Kabupaten/Kota HAM. Sedangkan dalam kerangka pendidikan dan penyuluhan, Komnas HAM dapat melakukan kerja-kerja pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran. Beberapa bentuk dari kerja peningkatan kesadaran adalah melalui seminar, pendidikan dan pelatihan, serta *workshop* terkait HAM. Hal ini juga tertuang dalam panduan pengembangan Kabupaten/Kota HAM yang tertuang dalam Agenda Piagam Hak atas Kota.

Kota Karakter Lainnya

Kementerian Hukum dan HAM memiliki program Kota Peduli HAM yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan Program Rencana Aksi Nasional HAM. Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan. Pada praktiknya, banyak catatan terhadap program ini. Salah satunya adalah program Kota Peduli HAM ini banyak bertumpu pada kuantitatif saja, tanpa melihat segi kualitatifnya.

Kementerian dan lembaga lain pun memiliki program-program untuk mendorong pemenuhan suatu hak. Seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan program Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mendorong pemenuhan hak anak di daerah. Dalam isu lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah lama mengadakan program Adipura dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain dari kementerian/lembaga, konsep kota karakter juga banyak bermunculan seperti *Smart City*,

Kota Kreatif, Kota Toleran, Kota Inklusif, Kota Ramah HAM, dan lain-lain. Kabupaten/Kota HAM dan kabupaten/kota karakter tersebut memiliki relasi yang suportif satu sama lain. Kabupaten/Kota Layak Anak misalnya, tentu akan mendukung wilayah tersebut dalam proses mengimplementasikan Kabupaten/Kota HAM.

Perumahan Swadaya Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat untuk Menyediakan Perumahan yang Bersifat Adil dan Humanis.

Posted on August 26, 2018 by Inten Gumilang

Penulis: Fahmi Idris Sudrajat. Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.

Asian Games 2018 baru saja dimulai, serangkaian persiapan dilakukan oleh pemerintah kota khususnya Jakarta dan Palembang yang menjadi tempat digelarnya ajang tersebut, persiapan dari aspek visual seperti membuat mural untuk mempercantik kota, hingga ditutupnya Kali Item dengan kain yang diyakini Pemprov untuk mengurangi bau dan menyamarkan penampilan kali yang kurang indah.

Jika kembali mengulas masa lalu, Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, namun saat itu persiapan yang dilakukan cukup memilukan. Antara tahun 1961-1962 pengusiran kampung-kampung mengakibatkan 47.000 orang kehilangan tempat tinggalnya demi kepentingan pembangunan yang diperuntukan untuk membuka jalan bagi kompleks Asian Games tersebut. Berkaca dari kejadian tersebut perencanaan masih dilakukan dengan satu arah (*top-down*), tidak terlihat peran masyarakat sebagai aktor yang terlibat dari perencanaan tersebut dan sangat rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaannya.

Merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Serta penegasan dari dunia internasional tahun 1993 melalui Komisi HAM PBB dalam Resolusinya 1993/7a, 1993/77 menyatakan *Forced Eviction* (penggusuran secara paksa) adalah pelanggaran berat HAM, terutama hak atas tempat tinggal yang memadai. Dari dua rujukan tersebut sejatinya pemerintah harus memperhatikan kewajiban memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, tanpa menyampingkan sisi kemanusiaan di dalamnya.

Saat ini penyediaan perumahan masih menjadi masalah klasik perkotaan, dengan dalih melakukan efisiensi, penanganannya masih bersifat praktis misalnya dengan membangun perumahan sosial (rusunawa/rusunami).

Sementara hingga saat ini masalah penyediaan perumahan di perkotaan makin pelik, Badan Pusat Statistik tahun 2012 menyebutkan bahwa 50% penduduk tinggal di wilayah perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,74% per tahun data ini melebihi pertumbuhan nasional yaitu sebesar 1,17% per tahun. Ditambah lagi angka *backlog* Badan Pusat Statistik

tahun 2013 menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 kebutuhan perumahan mencapai 13,6 juta unit hunian, sementara studi Bank Dunia menyatakan produksi rumah hanya 250.000 - 400.000 unit per tahun, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* pada penyediaan perumahan.

Dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat tentu akan berdampak pada munculnya kawasan kumuh dan peningkatan kemiskinan, Ditjen Pengembangan Permukiman Cipta Karya PU menyatakan saat ini ada 10% kawasan kumuh perkotaan dengan total lahan seluas 38.431 Ha. Pada tahun 2015 diperkirakan lebih dari 33 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di permukiman kumuh. Penanganan kawasan kumuh itu sendiri masih selalu menggunakan dikotomi legal-ilegal sehingga upaya penyediaan pemukiman layak untuk warga yang tinggal di kawasan kumuh yang juga biasanya dilabeli masyarakat miskin masih sulit untuk dilakukan penyelesaian.

Lalu pertanyaanya, apakah ada cara alternatif selain dengan pendekatan secara teknokratik untuk menangani permasalahan penyediaan perumahan yang tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan keadilan?

Perumahan Swadaya

Dilandasi oleh kesadaran serta pengetahuan dan pengalaman gotong-royong, sebenarnya pendekatan keswadayaan bisa menjadi salah satu solusi alternatif masalah penyediaan perumahan saat ini. Dengan menitikberatkan aktor utama penyedia hunian kepada komunitas, mereka diberi keleluasaan untuk mengatur perencanaan tersebut secara partisipatif, tentu hal ini juga bisa meminimalisir pertimbangan bisnis dalam penyediaan perumahan tersebut.

Tujuan dari pendekatan keswadayaan ini adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan, juga diharapkan hasil akhir dari pendekatan ini berdampak langsung dengan hilangnya kemiskinan. Sasaran dari konsep perumahan swadaya ini adalah perumahan rakyat di wilayah kumuh perkotaan yang terkadang rentan dengan permasalahan kemanusiaan dan keadilan dalam setiap penyelesaiannya.

Pendekatan semacam ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Ali Sadikin saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Pada tahun 1969 Ali Sadikin melalui program *Kampung Improvment* justru memilih melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas kampung kota di Jakarta. Tujuannyapun hampir sama, yakni untuk meningkatkan perumahan kampung, dan memperbaiki kampung-kampung miskin.

MODUL 4

Inisiatif warga yang bergotong-royong dengan cara mengumpulkan uang untuk memperbaiki kampung secara mandiri menjadi dasar Ali Sadikin menetapkan beberapa kampung untuk dijadikan proyek percontohan program Kampung Improvement tersebut, di antaranya adalah Kampung Kemayoran Kecil (Kemayoran, Jakarta Pusat) dan Kampung Rawa Badak I (Koja, Jakarta Utara).

Namun, akibat revitalisasi urban secara ambisius yang dimulai dari tahun 1980-an yang mengarah kembali pada pembangunan satu arah mulai menggerus eksistensi program *Kampung Improvement* tersebut, sehingga banyak kampung yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Ali Sadikin hilang terkena dampak pengusiran. Puncaknya, program Kampung Improvement tersebut dihentikan lalu diganti dengan program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang cenderung kembali melakukan pendekatan secara teknokratik dengan membangun perumahan sosial, Rusunawa Kebun Kacang sebagai percontohannya.

Khusus Jakarta, di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Jakarta makin masif melakukan penggusuran di kampung kota yang dicap kumuh atas dasar pembangunan. Penggusuran tak jarang menimbulkan kegusaran yang dirasakan oleh warga terdampak, karena dianggap mencederai hak asasi dan keadilan atas hidup dan bertempat tinggal.

Bentuk Penolakan Penggusuran oleh Warga Bukit Duri

Sumber foto: Tirto.id

Mungkin kita harus berefleksi dengan apa yang telah dilakukan oleh Gerakan Rakyat Miskin Kendari (GERIMIS) yang dibantu oleh Arkom Jogja juga didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Kendari serta pendanaan dari Kementerian Sosial RI pada tahun 2012-2013. Saat itu mereka berhasil merelokasi 55 kepala keluarga secara komunal dengan program yang bernama Bedah Kampung Terpadu Bungku Toko.

Atau yang dilakukan di Surakarta, juga difasilitasi oleh Arkom Jogja dari tahun 2014 sampai sekarang, pemerintah kota menyediakan lahan baru dan berkolaborasi langsung dengan warga untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. Dengan strategi penataan permukiman kumuh untuk 46 kepala keluarga yang kedepannya dapat direplikasi di daerah kumuh lainnya, warga menjadi aktor utama dalam perencanaan ini dengan semangat gotong-royong.

Suasana Perencanaan Parsitipatif oleh Warga yang Dilakukan oleh Arkom Jogja

Sumber Foto: arkomjogja.or.id

Tentu untuk melaksanakan konsep perumahan swadaya ini semua pihak harus mengambil peran, terutama pemerintah selaku penentu kebijakan yang diharapkan bisa melakukan langkah strategis terkait kebijakan.

Moratorium penggusuran periode Joko Widodo – Jusuf Kalla, pembentukan Perpres tentang perumahan swadaya, pembentukan lembaga perumahan swadaya tingkat Kabupaten/Kota, dan juga menetapkan *pilot project* dengan peluncuran *City Wide Mapping* di kota yang pernah melakukan konsep perumahan swadaya seperti di Kota Kendari dan Surakarta tadi, bisa menjadi langkah strategis terkait kebijakan untuk mewujudkan perumahan swadaya.

Karena jika penyelesaian masalah penyediaan perumahan hanya dengan melakukan penggusuran terhadap kampung kumuh lalu direlokasi ke rusunawa tanpa mendengarkan keinginan warga, bukan hanya bentuk fisik yang tergusur, mungkin ada kenangan, harapan, serta kebahagiaan yang ikut hancur.

Untuk itu, mari bersama-sama kita ciptakan pembangunan yang adil dan humanis agar kota kita tidak berujung menjadi kota metropolis.

<https://rujak.org/perumahan-swadaya-sebagai-bentuk-pemberdayaan-masyarakat-untuk-menediakan-perumahan-yang-bersifat-adil-dan-humanis/> diakses 17 Mei 2019

Jalan Panjang Pemenuhan Hak atas Air di Jakarta

Posted on February 11, 2019 by elisa

22 tahun yang lalu, melalui katebelece dari Presiden Suharto tahun 1995, PT Thames Water Overseas (mitra PT Kekar Pola Airindo) dan PT Suez Lyonnaise des Eaux (mitra PT Garuda Dipta Semesta) PAM Jakarta, menandatangani kontrak konsesi layanan air di Jakarta. Kontrak keduanya sepanjang 25 tahun dan diberikan melalui proses penunjukan langsung. Saat itu Indonesia berada dalam kondisi krisis Finansial Asia. Kondisi ekonomi Indonesia saat itu, berbalut dengan agenda privatisasi air, masuk melalui program World Bank Water Resources Sector Adjustment Loan memberikan pinjaman sebesar \$300 juta.

Sebelum swastanisasi, memang kondisi pengadaan air bersih di Jakarta bukanlah sesuatu yang ideal. Ada banyak kekecewaan warga tercatat oleh YLKI, baik soal pencatatan meteran yang tidak sesuai hingga mutu air yang jauh dari baik. Namun ternyata proses menuju swastanisasi atau privatisasi ini jauh dari tata kelola pemerintahan yang baik, misalnya tidak terbukanya proses tender, dugaan praktik kolusi hingga tidak transparannya penentuan tarif. Dan seperti diduga, terjadi lonjakan harga hingga peningkatan utang PAM Jaya sendiri. Sementara, kualitas air pun tidak juga membaik.

Berikut adalah penggalan Kata Fakta Jakarta, bab Privatisasi Air.

Pasca reformasi, desakan publik untuk memutuskan kontrak dengan operator swasta dan menghentikan swastanisasi terus ada dan bahkan menguat. Pada tahun 2010, YLBHI dan Amrta Institute mencatat bahwa tarif per meter kubik Jakarta (\$0.77) lebih mahal daripada Singapura (\$0.55). Di tahun itupun, proses remunisipalisasi (pengembalian pengelolaan dari swasta kepada publik) terjadi di berbagai kota-kota dunia. Bahkan di Perancis, negara asal Suez-Lyonnaise, setidaknya ada total 49 remunisipalisasi, *terms* kota Paris.

Di Indonesia sendiri, Kabupaten Badung di Bali, telah melakukan remunisipalisasi di tahun 2012. Selama 20 tahun, konsensi air berada pada 3 PT, yaitu, PT Mahasara Buana, PT Intan Dyandra Mulya dan PT Dewata Artha Karisma. Beberapa tahun sebelum kontrak konsesi itu habis, Pemkab Badung memutuskan untuk mengelola air secara publik. Bahkan di akhir masa kontrak yaitu tahun 2012, Pemkab Badung sudah menyiapkan tambahan investasi sebesar 20 miliar. Tanpa swastanisasi pun, Kabupaten Badung yang menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan APEC di tahun 2012, tetap mampu memberikan layanan dengan baik.

Menurut Amrta Institute, Malaysia menggunakan kemitraan publik sebagai alat pengembangan. Melalui remunisipalisasi ini, pengelolaan air kembali kepada publik dan bukan sebagai alat

untuk mencari untung. Dan ini sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia atas air, di mana Indonesia sudah meratifikasinya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Pada April 2017, Mahkamah Agung pun memenangkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang menyatakan kerja sama antara PAM dengan Palyja dan Aetra batal dan tidak berlaku. Namun di pertengahan tahun 2018, Kementerian Keuangan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Keputusan MA tersebut, yang kemudian MA memenangkan PK Kemenkeu.

Terlepas dari keputusan PK Mahkamah Agung yang memenangkan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan swastanisasi air ini dan mengambil alih pengelolaan air. Dalam konferensi pers, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan alasan dan langkah-langkah pertimbangan dalam melakukan remunisasi.

Memang, proses remunisasi itu bukanlah proses sebentar dan mudah. Namun langkah awal Pemprov DKI dan Gubernur untuk memulai proses remunisasi perlu diapresiasi dan juga didorong terus agar segera tercapai.

<https://rujak.org/jalan-panjang-pemenuhan-hak-atas-air-di-jakarta/> diakses 17 Mei 2019.

07 Desember 2017

Pengawasan Efektif Dana Desa Ada di Tangan Warga: Belajar dari Perjuangan Masyarakat Desa Penago Baru

Hadirnya dana desa tidak hanya membangkitkan semangat membangun bagi masyarakat desa, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran. Setelah terungkapnya kasus korupsi dana desa di Pamekasan dan di beberapa tempat lain yang melibatkan kepala desa, kekhawatiran itu meningkat menjadi kepanikan. Ini terbaca jelas dari langkah yang diambil pemerintah dalam mengawasi dana desa yang terkesan berlebihan. Betapa tidak, pengawasan dana desa sudah dilakukan oleh banyak lembaga. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), satgas dana desa, inspektorat provinsi/kabupaten/kecamatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa. Bahkan Babinsa pun digandeng untuk turut mengawasi dana desa. Belum lagi pengawasan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah. Tak cukup dengan itu, pada 20 Oktober lalu ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Polri. Perjanjian kerja sama tersebut mengatur soal pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengawasan dana desa ini mulai dikeluhkan pihak desa. Keluhan itu bukanlah tanpa alasan. Sebab sudah ada desa-desa yang mulai didatangi orang-orang yang mengaku dari lembaga-lembaga pengawas dana desa, seperti inspektorat, BPK, KPK, dan ada juga yang didatangi orang-orang yang mengaku wartawan dan LSM. Mereka semua datang dengan dalih pengawasan dana desa, yang ujung-ujungnya merepotkan pihak desa. Juga sudah ada desa-desa yang didatangi orang-orang berseragam polisi dengan dalih yang sama. Sementara masih banyak desa yang tidak tahu persis mana saja lembaga yang secara resmi ditetapkan sebagai pengawas dana desa dan bagaimana mekanisme pengawasan itu dilakukan.

Partisipasi Warga Terabaikan

Satu hal yang diabaikan pemerintah dalam perkara pengawasan dana desa adalah peran warga dan masyarakat desa. Padahal wargalah yang paling berkepentingan terhadap dana desa dan karenanya partisipasi warga adalah hal utama dalam pengawasan dana desa. Sayangnya minim program sosialisasi dan pembinaan yang ditujukan untuk peningkatan partisipasi warga. Pada kenyataannya pengawasan dana desa pertama-tama adalah di tangan warga. Untuk perkara ini pengalaman masyarakat Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan pembangunan di desanya bisa dijadikan pelajaran. Bagaimana mereka melakukannya?

Semuanya berawal dari kekecewaan warga atas kinerja pemerintah dan BPD dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana warga di desa-desa lainnya, warga desa Penago Baru banyak berharap pada dana desa. Sayang, harapan itu cepat sekali berubah jadi kekecewaan. Warga menghadapi kenyataan, dana desa dikelola secara tidak transparan, warga tak dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan dan masyarakat miskin belum tersentuh oleh keberadaan dana desa. Kekecewaan berkembang menjadi kecurigaan.

Merespon kecurigaan yang berkembang di kalangan warga, Bapak Zainul Arifin, seorang tokoh masyarakat setempat, berinisiatif untuk mendapatkan kejelasan terkait pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan di desanya. Ia ingin bicara baik-baik dengan pemerintah desa. Secara pribadi ia dekati kepala desa dan menanyakan perihal program pemerintah desa dan pelaksanaannya. Atas pertanyaannya itu kepala desa menjawab, "Itu bukan urusan sampeyan." Tak berkecil hati atas jawaban itu, Pak Zain mendatangi BPD dan menyampaikan pertanyaan yang sama. Pihak BPD pun memberikan jawaban yang sama. Urusan program dan pelaksanaannya bukanlah urusan Pak Zain.

Tak berhasil dengan pendekatan pribadi, Pak Zain tidak patah semangat. Ia justru merasa terpancing untuk melakukan sesuatu demi desanya. Jawaban yang ia terima dari kepala desa dan BPD justru menggerakkannya untuk mendapatkan undang-undang desa dan mempelajarinya. Ia ingin tahu apakah undang-undang desa mengatur hak masyarakat. Ia baca pasal-pasal undang-undang desa itu dan membandingkannya dengan apa yang terjadi di desanya. Dari situlah ia menemukan, dalam Undang-Undang Desa ada pasal yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi, mendapatkan informasi dan mengawasi pembangunan desa. Ia juga mendapati pemerintah desa tidak menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Salah satunya menyangkut perangkat desa. Perangkat desa yang bekerja di desanya tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Desa yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Sementara perangkat di desanya semua berpendidikan SMP dan bahkan ada yang tidak memiliki ijazah. Selain itu, ketentuan tentang pembangunan dan musyawarah desa juga tidak dijalankan. Proyek-proyek pembangunan tak ada yang dimusyawarahkan dengan warga. Akibatnya, ada jalan, jembatan/ gorong-gorong yang dibangun tanpa ada manfaatnya. Ada proyek yang dijalankan dengan mengurangi volume dan ada juga proyek-proyek fiktif yang direncanakan namun tak ada realisasinya. Atas semua temuan itu, Pak Zain mencoba mengajak BPD untuk mempelajari baik-baik undang-undang desa dan menegakkannya. Namun ajakan ini tidak mendapatkan respon dari BPD.

Perjuangan Warga Mengawal Dana Desa

Ketika berjalan sendirian tak membawa hasil, Pak Zain mulai melibatkan warga. Ia mengajak masyarakat untuk berembuk dan membicarakan masalah yang dihadapi desanya. Ia bicara dengan para tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di desanya. Ia sampaikan juga tentang berbagai ketentuan yang ada pada Undang-Undang Desa, termasuk hak-hak warga. Langkah Pak Zain untuk mendorong perubahan di desanya mendapatkan dukungan dari mayoritas warga. Bukan hanya warga dan tokoh masyarakat, ada juga perangkat desa yang memilih untuk mendukung perjuangan Pak Zain. Setelah berunding bersama, warga bersepakat mengajak pemerintah desa dan BPD untuk duduk bersama masyarakat.

Dukungan warga terhadap inisiatif Pak Zain ini bisa dimengerti mengingat warga sendiri sudah banyak dikecewakan oleh keputusan pemerintah desa yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah pungutan liar. Warga yang mengurus SKT, KTP, KK, dan akte kelahiran diminta membayar hingga Rp 200 ribu. Warga juga kecewa dengan ketidakadilan yang diciptakan kepala desa dengan keputusannya terkait pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) atau program sertifikasi gratis. Pak Zain menemukan, Desa Penago Baru mendapatkan jatah sekitar 300-an persil dalam program Prona untuk tahun 2015-2016. Namun anehnya warga kurang mampu yang tanahnya belum bersertifikat justru tidak mendapatkan akses atas program Prona tersebut. Dari jatah 300 persil tersebut, 110 persil di antaranya dikuasai sendiri oleh kepala desa dan sisanya diberikan pada warga yang mampu dan warga dari luar desa yang bersedia membayar Rp 500 ribu. Padahal warga tidak mampu yang tanahnya belum bersertifikat masih banyak.

Atas perkara program Prona tersebut, Pak Zain sudah mengecek ke BPN terkait biaya yang harus dibayar warga untuk program Prona. Pihak BPN menyatakan, biayanya tak lebih dari Rp 100.000,00 dan kalau warga ditarik lebih dari itu maka itu tidak benar. Warga sendiri tak keberatan membayar Rp 500.000,00 karena mereka tahu biaya sertifikasi mencapai jutaan rupiah. Namun yang disesalkan warga adalah kepala desa menguasai perolehan sertifikat, orang luar desa diberi akses sementara warga tidak mampu yang lahannya belum bersertifikat justru tidak mendapatkan akses.

Berbagai upaya dilakukan masyarakat desa Penago Baru untuk mendorong pemerintah desa melakukan perbaikan, memperbaiki kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dan melaksanakan pembangunan yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Mulai dari pendekatan pribadi, pendekatan ke pihak kecamatan, konsultasi publik masyarakat dengan pemerintah desa, laporan ke dinas dan pemerintah tingkat kabupaten, laporan ke inspektorat, laporan ke DPRD, Ombudsman, ke satgas dana desa dan KPK, hingga laporan ke Kejari dan

Saber Pungli Polda. Namun semua langkah dan pendekatan itu tidak membawa hasil. Tak ada satu pun yang ambil tindakan untuk merespon laporan mereka. Pemerintah desa dan BPD tak satu pun yang datang memenuhi undangan warga untuk duduk bersama. Beberapa kali warga mendatangi pihak Kejari, respon pihak Kejari tak memuaskan. Satu kali Kejari menyatakan belum bisa memproses laporan mereka karena ada 120 laporan serupa di Kabupaten Seluma. Kali lain pihak Kejari menjawab dengan menyatakan, mereka masih akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Kali lainnya lagi mereka menyatakan, penyelewengan dana desa yang terjadi tahun 2015 belum bisa diproses karena masih dianggap tahap pembelajaran. Pada kenyataannya, di tahun 2016 dan 2017 tak ada perubahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Penyelewengan terus terjadi. Laporan ke pihak polda dijanjikan akan adanya OTT namun janji tersebut tak dipenuhi dengan alasan rencana OTT sudah bocor ke media. Laporan ke kabupaten dan inspektorat tak mendapatkan tanggapan. Laporan secara hukum terkendala oleh tiadanya SPJ dan RAB sebagai barang bukti. Ketika mereka meminta SPJ/RAB ke dinas terkait di kabupaten, pihak dinas menjawab, “Nggak ada hak kamu untuk mendapatkan itu.” Permohonan mereka atas dokumen SPJ/RAB ke pihak inspektorat dijawab dengan pernyataan bahwa dokumen yang mereka minta adalah dokumen rahasia yang tidak bisa diberikan pada mereka, bahkan pada BPD sekalipun.

Meski terhalang oleh barang bukti yang sulit mereka dapatkan, namun masyarakat Desa Penago Baru tak putus asa. Mereka kembali mendatangi kabupaten dan juga ke Kapolres. Laporan mereka kali ini membawa hasil. Malam itu juga Kapolres melakukan OTT terhadap kepala desa. Ia ditangkap dengan transaksi sebesar Rp 500.000,00 bersama sertifikat. Pada akhirnya kepala desa divonis penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Resiko Perjuangan

Perjuangan masyarakat Desa Penago Baru untuk mewujudkan perubahan di desanya bukanlah tanpa resiko. Mereka mendapatkan intimidasi dalam berbagai bentuk. Ada yang dicopot dari jabatan sebagai kepala dusun, ada juga yang dicopot dari pengurus masjid. Ada yang hendak dicelakai dengan ditabrak mobil, ada yang sumurnya dimasuki popok bayi bekas pakai, ada yang kebun sawitnya dirusak dengan ditebangi pohon-pohon sawitnya dan ada juga yang sapinya diracun hingga mati. Selain itu, warga yang dinilai kontra dengan pemerintah desa tidak mendapatkan pelayanan. Ada warga miskin yang meminta surat keterangan miskin tak dilayani, ada warga yang meminta surat keterangan untuk keperluan mendapatkan keringanan biaya kuliah juga tak dilayani. Bahkan warga yang punya hajat pernikahan dilarang mengundang mereka yang ditengarai sebagai “musuh” pemerintah desa. Tak ada itikad baik dari kepala desa untuk melakukan perbaikan. Yang terjadi justru sebaliknya, kepala desa melakukan berbagai upaya untuk mengintimidasi dan memecah belah masyarakat.

Resiko yang paling berat dirasakan warga adalah tertahannya 40 persen dana desa, yang sampai sekarang belum cair. Padahal masyarakat miskin sampai sekarang belum tersentuh dana desa. Penahanan ini jelas merugikan masyarakat. Dengan penahanan dana desa ini, masyarakat yang tak bersalah dan jadi korban kejahatan justru ikut dihukum.

Harapan Warga pada Pemerintah

Masyarakat Desa Penago Baru sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga untuk turut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi dana desa. Mereka berharap, masyarakat tidak dihukum atas pelanggaran yang dilakukan kepala desa karena masyarakatlah korbannya dan bukan pelaku pelanggaran. Dengan dihambatnya pencairan dana desa, masyarakat merasa sudah dihukum atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Untuk itu, masyarakat Desa Penago Baru menyampaikan beberapa harapan berikut pada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pertama, pihak Kementerian Desa/satgas dana desa segera melakukan audit atas pelaksanaan dana desa. Jangan biarkan Desa Penago Baru menghadapi ketidakpastian berlarut-larut yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan audit tersebut, masyarakat berharap pihak kementerian tidak hanya bertanya pada perangkat desa dan BPD saja tetapi juga melihat bukti fisik di lapangan dan bertanya pada kelompok-kelompok masyarakat yang disebut-sebut dalam proyek pembangunan desa.

Kedua, pihak Kementerian Desa dan dinas terkait di kabupaten melakukan pembenahan secara cepat agar pembangunan desa tidak terhambat. Jangan korbankan masyarakat karena ulah satu orang. Di desa masih banyak orang yang beritikad baik, mau membangun desanya, rela melakukan apa saja demi kemajuan desanya -- termasuk menegakkan keadilan. Jangan menghukum mereka semua dan jangan semua warga dijadikan korban atas kesalahan satu orang.

Ketiga, pihak Kabupaten Seluma segera mengangkat PJS kepala desa sesuai ketentuan undang-undang desa dan melakukan pendampingan agar pembangunan berjalan lancar dan warga miskin di desa dapat segera mendapatkan hak-haknya.

Keempat, pihak Kementerian Desa melakukan pembenahan menyeluruh dan memperbaiki sistem pendampingan agar tidak banyak korban jatuh di desa-desa. Warga melihat, persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Penago Baru. Hanya saja, tidak ada keberanian warga untuk bicara. Akar persoalannya, menurut mereka, tidak hanya ada di desa, tetapi terutama ada di tingkat kabupaten. Karenanya pembenahan dan pendampingan juga diperlukan di

tingkat kabupaten, bukan hanya di desa. Sebab terbukti, pihak-pihak di tingkat kabupaten pun tidak sepenuhnya memahami Undang-Undang desa dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Desa.

Keempat, pihak Kabupaten Seluma segera mendata dan menyelamatkan aset desa yang sampai sekarang belum diurus. Warga melihat ada mobil dinas yang diperlakukan sebagai milik pribadi dan kini dibiarkan terbengkalai di rumah kepala desa, motor dinas yang dipreteli dan digunakan anak kepala desa sebagai barang pribadi, laptop, dan ATK yang tidak jelas keberadaannya, dan lainnya.

Akhir kata, masyarakat Desa Penago Baru telah memberikan pelajaran berharga bagi para pihak yang bergiat melaksanakan Undang-Undang Desa. Semoga harapan mereka pada pemerintah benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti. Semoga apa yang mereka perjuangkan tidak sia-sia dan mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya Desa Penago Baru yang benar-benar memperbarui diri menuju desa mandiri yang warganya sejahtera dan berdaya. ***

*<http://ecosocrights.blogspot.com/2017/12/pengawasan-efektif-dana-desa-ada-di.html>
diakses 17 Mei 201*

Modul 5

Penerapan Kabupaten/ Kota HAM oleh Pemerintah Daerah



Modul 5 Penerapan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah

Pengantar

Modul 5 ini akan mengajak peserta yang sebagian besar adalah aparat pemerintah daerah untuk lebih memiliki kemampuan agar lebih mengenali wilayahnya sebagai modal awal dalam rangka menjadikannya sebagai Kabupaten/Kota HAM. Modul ini terbagi menjadi 3 sesi besar, sesi pertama akan mengajak peserta menggali inspirasi dari berbagai kota yang telah menjadikan wilayahnya sebagai Kabupaten/Kota HAM, baik di tingkat internasional maupun secara nasional. Sesi kedua akan mengajak peserta untuk memetakan pokok permasalahan dan potensi yang dimiliki di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM), serta program apa saja yang dapat dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban HAM. Sedangkan sesi ketiga adalah bagaimana pemerintah daerah mencoba merumuskan langkah-langkah mewujudkan Kabupaten/Kota HAM sesuai dengan konteks lokal.

Modul ini bertujuan agar peserta dapat menemukan inspirasi dari berbagai daerah yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kabupaten/Kota HAM di dalam dan di luar negeri. Termasuk di dalamnya mendapatkan inspirasi atas upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun daerahnya menjadi Kabupaten/Kota HAM. Dari inspirasi tersebut, peserta pelatihan dapat menyusun program kerja yang dirancang demi terwujudnya Kabupaten/Kota HAM. Modul ini memuat beberapa sesi yaitu: Inspirasi Kabupaten/Kota HAM di Tingkat Global; Identifikasi Potensi Wilayah Kerja dan Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota HAM.

Sesi 1. Inspirasi Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia dari Berbagai Negara

Semua kota memiliki potensi dan permasalahannya masing-masing. Inisiasi Kabupaten/Kota HAM sudah dimulai sejak tahun 1947 ketika Kota Barcelona mendeklarasikan Kabupaten/Kota HAM. Transformasi sebuah kabupaten/kota menjadi Kabupaten/Kota HAM tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang dilakukan segenap warga kabupaten/kota dalam upaya mewujudkannya. Sesi ini akan mengajak peserta untuk belajar dari berbagai kota yang telah menginisiasi Kabupaten/Kota HAM.

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 5



Tujuan Sesi

1. Peserta dapat belajar dari negara lain dan kota lain yang telah menginisiasi Kabupaten/Kota HAM
2. Peserta dapat menemukan pola bagaimana sebuah kota dapat menjadi Kabupaten/Kota HAM



Waktu

60 Menit



Metode

1. Membaca
2. Diskusi Kelompok
3. Curah Pendapat



Bahan Belajar/Materi

1. Bahan bacaan kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan menjadi Kabupaten/Kota HAM
2. Bahan Bacaan Panduan Kabupaten dan Kota Ramah HAM (Pradjasto, dkk, (2015), INFID, Jakarta)



Alat yang dibutuhkan

1. Spidol
2. Plano
3. Flipchart
4. Metaplan

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

1. Fasilitator memberikan pengantar singkat mengenai tujuan sesi.
2. Fasilitator memberikan pengantar mengenai beberapa kota di dunia yang telah menginisiasi kotanya menjadi Kabupaten/Kota HAM.

Langkah 2 Menemukan Inspirasi dari Berbagai Kabupaten/Kota

Metode Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok yang berbeda.
2. Masing-masing kelompok akan menerima 1 bahan bacaan tentang satu Kabupaten/Kota HAM yang berbeda.
3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi mengenai:
 - a. Temukan hal-hal yang melatarbelakangi sebuah kota menjadi Kabupaten/Kota HAM (peristiwa atau persoalan utama HAM).
 - b. Siapa yang menginisiasi pertama kali untuk menjadi Kabupaten/Kota HAM.
 - c. Bagaimana masing-masing kabupaten/kota tersebut berproses hingga menjadi sebuah Kabupaten/Kota HAM.
4. Kemudian fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusinya.
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab atau klarifikasi.

Langkah 3 Menemukan Pola Kabupaten/Kota HAM

Metode Curah Pendapat

1. Setelah semua kelompok presentasi dan saling tanya jawab, maka fasilitator akan mengajak peserta untuk sama-sama melihat kesamaan pola dalam seluruh kota yang telah dipresentasikan.
2. Fasilitator dapat mengundang peserta untuk menyampaikan pendapatnya, dan fasilitator dapat membantu menuliskan di papan *flipchart* hasil temuannya tersebut.
3. Fasilitator bersama dengan peserta dapat menemukan bagaimana sebuah kota dapat menjadi Kabupaten/Kota HAM.
4. Fasilitator dapat memproses hasil diskusi tersebut.



Pelatihan HAM bertema Pengarusutamaan HAM dalam Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM bagi Gugus Tugas Kabupaten Ramah HAM Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Perwakilan Masyarakat Sipil 3 - 5 Juni 2015. (Photo oleh Kania Mamonto, Elsam).

Sesi 2. Identifikasi Potensi Wilayah Kerja

(Mengenali Berbagai Potensi dan Pokok Permasalahan Terkait Dengan Upaya Pemenuhan HAM di Wilayah Masing-Masing)

Sesi ini akan mengajak peserta bersama-sama memetakan permasalahan utama di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM). Sesi ini juga akan mengajak peserta untuk memetakan potensi yang dimiliki di wilayahnya yang dapat dimaksimalkan dalam upaya pelaksanaan kewajiban HAM.

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 5



Tujuan Sesi

1. Peserta dapat melakukan pemetaan permasalahan utama di wilayahnya dengan menggunakan perspektif HAM.
2. Peserta dapat menggali potensi yang dimiliki wilayahnya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kewajiban HAM.
3. Peserta dapat mengidentifikasi program kerja yang dapat menjawab permasalahan pada tingkat lokal.



Waktu

120 Menit



Metode

1. Diskusi Kelompok
2. Curah Pendapat
3. Lembar Kerja



Bahan Belajar/Materi

1. Prinsip Kabupaten/Kota HAM
2. UUD 1945
3. Instrumen Kovenan Hak Sipil Politik
4. Instrumen Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Alat yang dibutuhkan

1. Spidol
2. Kertas plano
3. Lakban kertas
4. Papan flipchart
5. Lembar kerja

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi sebelumnya.

Langkah 2 Identifikasi Masalah HAM di Wilayahnya

Metode Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok
2. Fasilitator dapat memandu masing-masing kelompok untuk:
 - a. Memetakan permasalahan utama di wilayahnya (satu masalah utama saja) yang benar-benar dianggap sebagai sebuah masalah dan dicari akar dari masalah tersebut.
 - b. Para pihak yang terkena dampak dalam permasalahan tersebut.
 - c. Hak apa saja yang terkait dalam permasalahan tersebut.
 - d. Mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan di wilayahnya dalam upaya yang dimiliki di wilayahnya yang dapat dimaksimalkan untuk pelaksanaan kewajiban HAM.
 - e. Program kerja apa saja yang dapat menjawab permasalahan yang ada pada tingkat lokal.
 - f. Siapa saja para pihak yang dapat dilibatkan.
 - g. Bagaimana bentuk pelibatan para pihak terkait.
3. Setelah semua kelompok selesai, fasilitator dapat mengundang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
4. Fasilitator dapat mengundang kelompok lain untuk memberikan masukan atau komentar atas hasil kerja kelompok lain.
5. Fasilitator dapat memproses dan mem-*wrap-up* proses diskusi.

Lembar Kerja Sesi 2

Nama Kelompok:

Nama Wilayah:

Identifikasi

Permasalahan Utama	Para Pihak yang Terdampak	Kandungan Hak yang Terkait	Potensi yang dapat Dimak-simalkan	Program Kerja yang dapat Dilakukan	Para Pihak yang Dapat Dili-batkan	Bentuk Peliba-tan Para Pihak
1.						

Catatan untuk Fasilitator:

*Program kerja yang dapat dilakukan, dapat merujuk kepada kewenangan atau tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari masing-masing SKPD atau unit di mana peserta berasal.



Penyuluhan HAM dengan Tema Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM untuk Aparat Pemerintah Kabupaten Jember dan Masyarakat Sipil, Jember, Jawa Timur, 18 – 19 Oktober 2016.

Variasi Metode: Teknik Komidi Putar – Jaga Warung

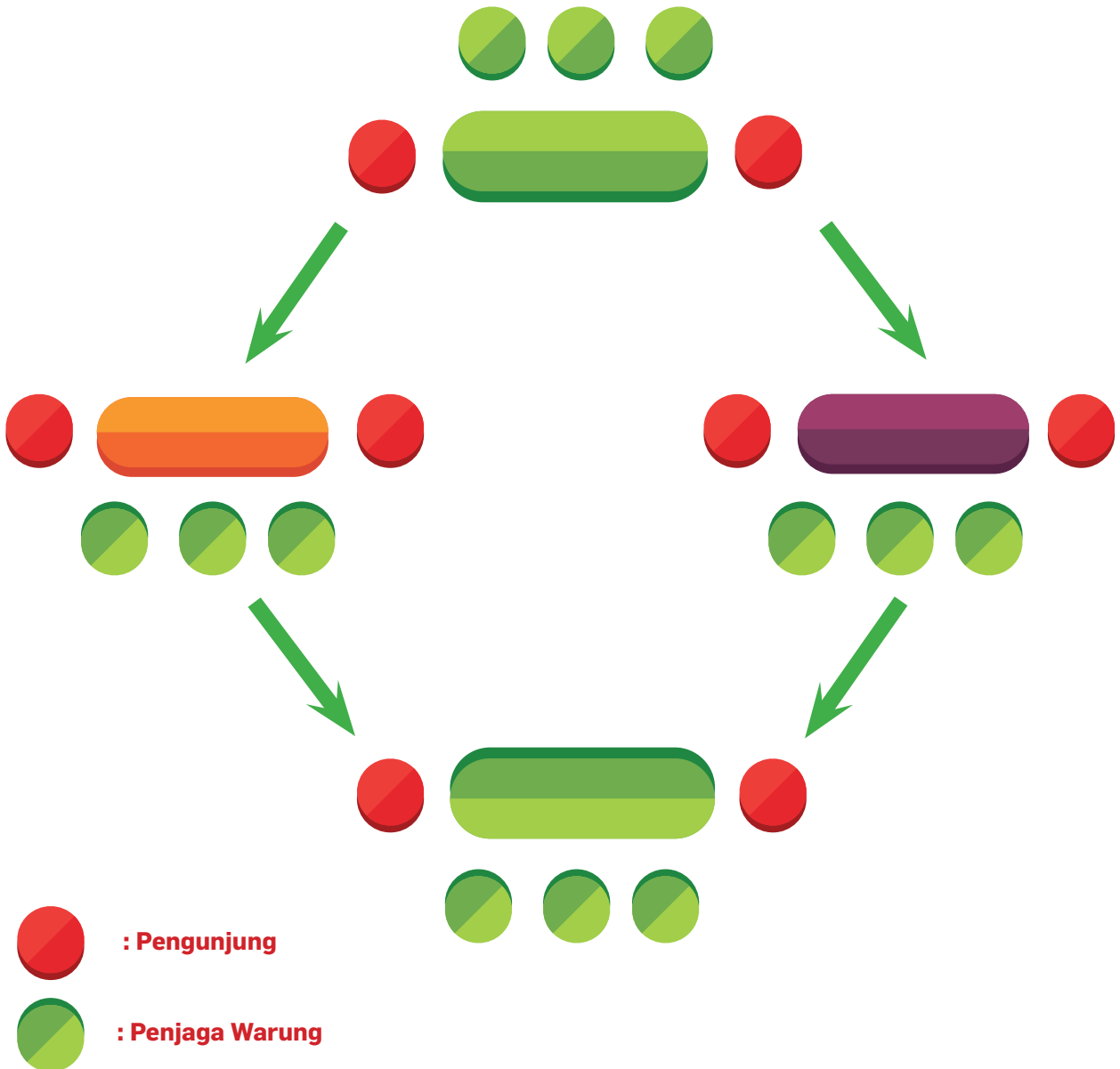
Selain Metode Diskusi Kelompok (pada langkah 2), fasilitator dapat juga memilih untuk menggunakan teknik Komidi Putar-Jaga Warung, untuk melakukan identifikasi masalah HAM di wilayah peserta pelatihan.

Disebut “komidi putar-jaga warung” karena para peserta dari satu kelompok diskusi akan mengunjungi kelompok diskusi lain dengan cara berputar (mirip komidi putar); sedangkan di kelompok yang dikunjungi itu ada orang yang akan menerima kedatangan kelompok lain (seperti orang yang sedang jaga warung).

Langkah-langkah untuk melakukan diskusi “komidi putar-jaga warung” ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok diskusi kecil.
2. Fasilitator dapat memandu masing-masing kelompok untuk :
 - a. Memetakan permasalahan utama di wilayahnya (satu masalah utama saja) yang benar-benar dianggap sebagai sebuah masalah dan dicari akar dari masalah tersebut.
 - b. Para pihak yang terkena dampak dalam permasalahan tersebut.
 - c. Hak apa saja yang terkait dalam permasalahan tersebut.
 - d. Mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan di wilayahnya dalam upaya yang dimiliki di wilayahnya yang dapat dimaksimalkan untuk pelaksanaan kewajiban HAM.
 - e. Program kerja seperti apa yang dapat menjawab permasalahan yang ada pada tingkat lokal.
 - f. Siapa saja para pihak yang dapat dilibatkan.
 - g. Bagaimana bentuk pelibatan para pihak terkait.
3. Setelah selesai diskusi di kelompok kecil, minta 2 anggota dari setiap kelompok untuk tetap tinggal di kelompoknya untuk jadi “penjaga warung”, sedangkan sisa anggota kelompok akan berputar mengunjungi kelompok-kelompok yang lainnya (“berkomidi putar”). Tugas dari penjaga warung adalah “menjelaskan hasil diskusi di kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok lain yang berkunjung sekaligus mendiskusikannya.” Tugas dari anggota yang berputar adalah “meminta penjelasan dari penjaga warung kelompok yang dikunjungi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekaligus mendiskusikannya”.
4. Lakukan diskusi “komidi putar-jaga warung” ini sampai masing-masing kelompok itu terkunjungi semua.
5. Setelah selesai, bawa hasil diskusi “komidi putar-jaga warung” ini untuk dibahas lebih lanjut dan sekaligus dikaji ulang di dalam diskusi kelompok besar (pleno).

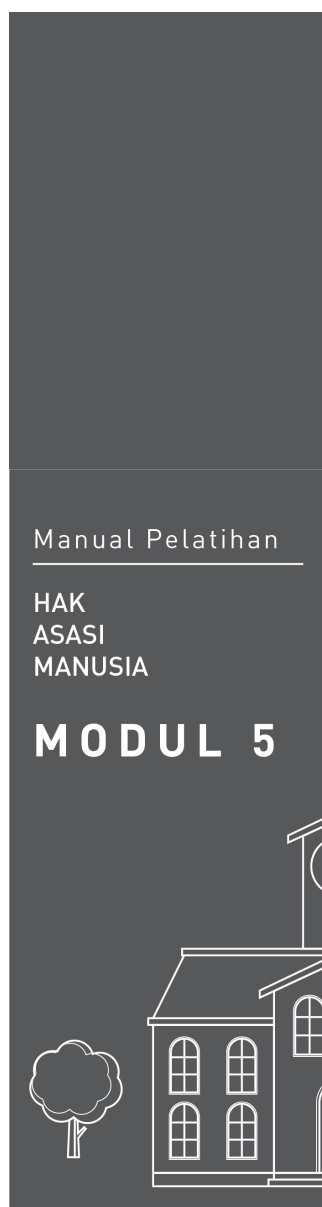
Teknik Komidi Putar – Jaga Warung



Gambar Komidi Putar : Jaga Warung

Sesi 3. Upaya Pemerintah Daerah Mewujudkan Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia

Sesi ini merupakan sesi yang terkait dengan sesi sebelumnya yang menganalisis kekuatan dan kelemahan wilayah masing-masing. Di dalam sesi ini peserta akan diminta untuk mencoba menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dengan konteks lokal. Peserta mendiskusikan langkah-langkah tersebut bersama dengan fasilitator dengan mendasarkan pada rujukan yang sudah tersedia.



Tujuan Sesi

1. Peserta dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM berdasarkan potensi lokal.
2. Peserta dapat menyusun langkah-langkah mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dengan program kerja yang memperhatikan Prinsip-Prinsip Kabupaten/Kota HAM.



Waktu

90 Menit



Metode

1. Diskusi Kelompok
2. Curah Pendapat
3. Lembar Kerja



Bahan Belajar/Materi

1. Prinsip Kabupaten/Kota HAM (Kertas Posisi Komnas HAM)
2. Panduan Kabupaten dan Kota Ramah HAM (Pradjasto, Infid 2015)



Alat yang dibutuhkan

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Spidol | 4. Papan flipchart |
| 2. Kertas plano | 5. Lembar kerja |
| 3. Lakban kertas | |

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan keterkaitannya dengan sesi sebelumnya.
2. Fasilitator menyampaikan langkah-langkah mewujudkan Kabupaten/Kota HAM yang pada prinsipnya, yaitu:
 1. Tahap (I) **Perencanaan**, yang di dalamnya melingkupi memastikan komitmen dari pemangku kepentingan, membentuk Panitia Pengarah yang terdiri dari berbagai elemen, melakukan penilaian awal termasuk di dalamnya mengetahui kondisi HAM dan profiling komunitas masyarakat serta mengidentifikasi kelompok-kelompok marjinal dan rentan.
 2. Tahap (II) **Menentukan Prioritas Kebijakan**, berdasarkan hasil perencanaan tersebut di atas.
 3. Tahap (III) **Rencana Aksi**, menentukan wilayah pemerintahan, wilayah masyarakat sipil, dan wilayah kelompok usaha.
 4. Tahap (IV) **Pelaksanaan Kelembagaan**, dalam tahap ini menentukan ujung tombak pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM (kelompok kerja atau gugus tugas).
 5. Tahap (V) **Evaluasi dan Pemantauan**.

Langkah 2 Langkah-Langkah Mewujudkan Kabupaten/Kota HAM Berdasarkan

Konteks Lokal

Metode Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagikan lembar panduan langkah-langkah mewujudkan Kabupaten/Kota HAM.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok dan meminta peserta untuk mengambil metaplan yang sudah dituliskan dengan langkah mewujudkan Kabupaten/Kota HAM. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan langkah-langkah mewujudkan Kabupaten/Kota HAM berdasarkan kartu yang dipilih. Contoh:
 - a. Kelompok A Memastikan Komitmen Kepala Daerah;
 - b. Kelompok B Mengetahui Kondisi HAM;
 - c. Kelompok C Meningkatkan Kapasitas: Menyamakan Frekuensi HAM;
 - d. Kelompok D Langkah Pelaksanaan dan Pelembagaan;
 - e. Kelompok E Evaluasi dan Pemantauan.
3. Setiap kelompok menuliskan upaya yang dilakukan tersebut ke dalam kertas plano.
4. Setiap kelompok menunjuk seorang perwakilan untuk menjadi juru bicara dalam presentasi pleno.

MODUL 5

Metode Curah Pendapat

1. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok yang lain diminta untuk memberikan respon.
2. Fasilitator mencatat beberapa isu yang penting untuk diperhatikan

Langkah 3 Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan mengaitkan kembali setiap sesi yang sudah dilakukan pada modul ini.

Lembar Rujukan 5.1

Disadur dari Panduan Kabupaten dan Kota Ramah HAM oleh Antonio Pradjasto, dkk., Jakarta: INFID, 2015.

Tahapan Proses Menuju Kota HAM

Tahap (I) Perencanaan

1. Memastikan komitmen dari kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Pembentukan *steering committee* atau panitia pengarah yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil perwakilan dari berbagai elemen.
3. Melakukan penilaian awal (*assessment*) yang bertujuan untuk:
 - Memetakan kondisi serta kesenjangan antara standar HAM universal dengan keadaan/praktik keseharian.
 - Menemukan modal yang telah dimiliki para pemangku kepentingan.
 - Meninjau peraturan, kebijakan, program maupun prosedur yang membatasi atau berpotensi membatasi penikmatan HAM.

Tahap (II) Menentukan Prioritas Kebijakan

Kegiatan ini ditentukan berdasar hasil perencanaan tersebut di atas. Prioritas hendaknya berdasarkan pada persoalan hak yang paling mendesak untuk dipenuhi. Metodenya yaitu:

1. Menggunakan hasil penilaian awal yang selanjutnya diperkuat dengan serial diskusi dalam kelompok kerja dalam komite pengarah.
2. Melakukan konsultasi multipihak.
3. Melakukan konsultasi publik untuk memperluas spektrum partisipasi warga.

Tahap (III) Rencana Aksi.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara:

1. Menentukan wilayah pemerintahan.
2. Menentukan wilayah masyarakat sipil.
3. Menentukan wilayah kelompok usaha.

Tahap (IV) Pelaksanaan Kelembagaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

1. Aspek pertama menentukan ujung tombak pelaksana Kabupaten/Kota HAM (kelompok kerja atau gugus tugas).
2. Aspek kedua regulasi. Dalam aspek ini pemerintah daerah dapat melahirkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

MODUL 5

3. Aspek ketiga adalah merumuskan berbagai program yang merupakan penerjemahan dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Termasuk di dalamnya alokasi anggaran dan kegiatan-kegiatan konkrit dengan langkah-langkah yang terukur.

Tahap (V) Evaluasi dan Pemantauan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah komite pengarah membuat dan menetapkan mekanisme pemantauan termasuk di dalamnya menyusun indikator pencapaian dari setiap rencana aksi, dengan pendekatan penilaian dampak hak asasi manusia. Dalam hal ini terdapat:

1. Partisipasi warga
2. Pelaporan

Lembar Rujukan 5.2

Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM, Komnas HAM, 2017

Tantangan dan Hambatan dalam Mengimplementasikan Kabupaten/Kota HAM

1. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep Hak atas Kota menurut UN Habitat (2009, p. 37) antara lain adalah masalah pada perbatasan kabupaten/kota yang kerap tidak terjangkau oleh pemerintahan kabupaten/kota secara administratif, termasuk di dalamnya kurangnya koordinasi antar pemerintahan kabupaten/kota terhadap perbatasan. Terlebih lagi koordinasi antara pemerintahan kabupaten/kota yang “kaya” dengan pemerintahan kabupaten/kota yang “miskin”.
2. Persoalan lain yang juga telah diidentifikasi adalah merumuskan *stakeholder* dari kabupaten/kota itu sendiri, dan pelibatan terhadap pemangku kepentingan tersebut. Hal ini penting mengingat seringkali timbul masalah antara penduduk setempat dengan kelompok pendatang. Tantangan lainnya adalah perubahan sistem administrasi dan sistem politik yang berdampak pada keberlanjutan program-program pemerintahan yang terdahulu.
3. Komite Penasihat Dewan HAM PBB pada 4 September 2014 menjabarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah lokal dalam upaya memajukan dan melindungi HAM di wilayahnya.¹ Tantangan ini kemudian diurai lebih lanjut berupa tantangan yang bersifat politik, ekonomi, dan administratif. Enam tantangan utama yang diidentifikasi oleh Komite Penasihat yaitu: ²
 1. Lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah;
 2. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan/atau sumber daya;
 3. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 4. Terbatasnya informasi tentang hasil yang diharapkan dari penerapan HAM di tingkat lokal;
 5. Terbatasnya pengakuan terhadap peran dan partisipasi masyarakat sipil;
 6. Tidak adanya pengakuan prioritas atas kewajiban HAM untuk pemerintah lokal dari para donor dan lembaga pembangunan internasional dalam konteks desentralisasi.

¹ Human Rights Council on 27th Session, on Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services. Resolusi No A/HRC/24/59

² Human Rights Council on 30th Session on Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee (No A/HRC/30/49)

4. Salah satu tantangan yang menonjol dalam penerapan prinsip Kabupaten/Kota HAM di Indonesia adalah pergantian kepala daerah yang berdampak pada ketidakpastian keberlanjutan Program Kabupaten/Kota HAM yang telah diinisiasi oleh berbagai kepala daerah sebelumnya. Hal ini terjadi di Wonosobo di mana Program Kota Ramah HAM yang dicanangkan oleh Bupati Wonosobo, Kholiq Arief, yang kepemimpinannya berakhir pada 2015, tidak dilanjutkan oleh Bupati periode berikutnya. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari Kepala Daerah yang baru. Namun demikian keberadaan *Task Force Human Rights City* dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ramah HAM yang telah diinisiasi oleh Kholiq Arief tidak dibubarkan dan terus dijalankan, sehingga Gugus Kerja Kota Ramah HAM yang terdiri dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo ini dapat menyesuaikan dengan kebijakan bupati yang baru dengan mendasarkan pada Gugus Tugas Kota Ramah HAM dan Perda Kota Ramah HAM. Persoalan komitmen ini juga dialami oleh Kota Palu, walikota yang baru terpilih tidak melanjutkan Program Kota Sadar HAM yang digagas oleh pendahulunya.
5. Tantangan lainnya adalah kedua daerah itu mengalami keterbatasan kapasitas lembaga, khususnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengembangkan program pembangunan daerah berbasis HAM. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman HAM aparat negara itu. Oleh karena itu peningkatan kapasitas, salah satunya dalam bentuk pelatihan HAM bagi aparat pemerintah daerah menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya Kabupaten/Kota HAM.

TAHAPAN PROSES MENUJU KOTA HAM



Modul 6

Penutupan



Modul 6 Penutupan

Pengantar

Setelah peserta mengikuti seluruh proses pelatihan, maka bagian akhir dari pelatihan adalah rangkaian penutupan yang terdiri atas Sesi Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutupan Pelatihan. Rangkaian sesi dalam penutupan ini penting karena akan membantu peserta pelatihan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan dalam pelatihan.

Bagi penyelenggara pelatihan, sesi ini sangat penting untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pelatihan dan juga untuk mengetahui umpan balik dari para peserta untuk peningkatan pelaksanaan pelatihan.

Sesi 1. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan bagian dari siklus belajar orang dewasa yang dilakukan pasca pelatihan ketika seluruh materi substansi sudah disampaikan. Rencana tindak lanjut dapat berupa agenda individu maupun kelompok. Tujuan dari rencana tindak lanjut adalah terciptanya sosialisasi dan kampanye dari berbagai hal terkait Kabupaten/Kota HAM yang disampaikan selama pelatihan. Di dalam tujuan ini tercakup penyebaran pemahaman konseptual dan praktik yang merupakan wujud dari pemahaman tersebut. Untuk itu, rencana tindak lanjut diharapkan bersifat konkrit, dapat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Rencana tindak lanjut diharapkan dapat berdampak tidak hanya pada individu peserta, namun juga kepada lingkungan sekitar peserta dan seluruh masyarakat yang terdampak atas kerja-karya peserta. Sehingga peserta dapat dikategorikan sebagai agen perubahan.



Tujuan Sesi

1. Peserta menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.
2. Peserta menyusun kegiatan pasca pelatihan secara individu maupun kelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan.



Waktu

90 Menit



Metode

1. Diskusi Kelompok
2. Presentasi Kelompok
3. Respon dalam Paripurna



Bahan Belajar/Materi

1. Panduan Kabupaten/Kota HAM
2. Kumpulan Materi Kabupaten/Kota HAM



Alat yang dibutuhkan

1. Papan	+	Kertas	3. Laptop
Flipchart			4. LCD
2. ATK			

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Fasilitator memberikan pengantar kepada peserta tentang tujuan dari sesi tindak lanjut. Fasilitator menjelaskan manfaat dari pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut dalam siklus pendidikan orang dewasa.

Langkah 2 Menyusun Rencana Tindak Lanjut

Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok sesuai dengan gugus tugas kerja masing-masing dan meminta mereka untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan di bawah ini:
 - a. Apakah kegiatan yang harus dilakukan setelah pelatihan? (kegiatan yang sedikit membutuhkan sumber daya)
 - b. Apakah kegiatan yang bisa dilakukan setelah pelatihan? (Kegiatan yang cukup membutuhkan sumber daya)
 - c. Apakah kegiatan yang akan dilakukan setelah pelatihan ? (kegiatan yang banyak membutuhkan sumber daya)
 - d. Mintalah masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil diskusi dalam kertas plano dan menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut.
2. Fasilitator harus memperhatikan proses diskusi dari masing-masing kelompok agar menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkrit dan realistis untuk dilaksanakan.
3. Selanjutnya fasilitator meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasi hasil kerja kelompoknya dalam pleno sambil meminta masukan dari kelompok lain.



Foto 3 Peserta Lokalahatir Kabupaten/Kota HAM berdiskusi dalam penyusunan rencana tindak lanjut pasca lokalahatir.

Langkah 3 Penutup

Fasilitator menutup diskusi setelah peserta mendapatkan input yang baik untuk menjalankan rencana tindak lanjut mereka.

Sesi 2. Evaluasi dan Penutupan

Evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta pelatihan. Evaluasi juga untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan termasuk pelatihan yang dilaksanakan. Pada dasarnya evaluasi pelatihan HAM memiliki dua tujuan, untuk sarana belajar dan pengembangan serta akuntabilitas. Dalam kegiatan evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan.

Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan,

dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi ini bisa menggunakan metode tertulis, komentar lisan yang langsung disampaikan di depan forum, atau perpaduan antara keduanya.

Manual Pelatihan

HAK
ASASI
MANUSIA

MODUL 5



Tujuan Sesi

1. Peserta memberikan penilaian terhadap keseluruhan proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi, fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan.
2. Panitia dan fasilitator mengetahui efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan guna peningkatan kegiatan serupa di masa depan.
3. Panitia mengetahui perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta sebelum dan setelah pelatihan.
4. Peserta dan panitia mengetahui proses pelatihan telah selesai.



Waktu

90 Menit



Metode

1. Curah Pendapat
2. Penggunaan Kuesioner
3. Skala Kepuasan (Mood Meter)



Bahan Belajar/Materi

1. Lembar Pasca Penugasan
2. Rekapitulasi Harapan, Kekhawatiran, dan Tantangan
3. Lembar Evaluasi Akhir



Alat yang dibutuhkan

1. ATK
2. Laptop + LCD
3. Meta Card

Proses Memfasilitasi

Langkah 1 Pengantar

Fasilitator memberikan pengantar tentang kegiatan evaluasi.

Langkah 2 Refleksi Pelatihan

Metode Curah Pendapat

1. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan untuk dituliskan pada meta card/ plan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kesan anda terhadap pelatihan ini
 - b. Apa yang paling bermanfaat dari pelatihan
 - c. Apa yang masih perlu diperkuat dari pelatihan yang sudah dilakukan
2. Fasilitator menyediakan metaplan beragam warna berbentuk kelompok bunga untuk dibagikan kepada peserta.
3. Fasilitator memberikan waktu kepada peserta untuk mengisinya selama lima menit. Setelah itu mintalah peserta untuk meletakkannya di depan papan *flipchart*/di dinding yang sudah disiapkan. Bentuklah seperti bunga.

Fasilitator menyandingkan hasil evaluasi peserta tersebut dengan harapan, kekhawatiran dan tawaran dari peserta yang telah diidentifikasi dalam proses kontrak belajar. Fasilitator membacakan hasil-hasil tersebut secara umum dan merefleksikan pengalaman belajar peserta.

Langkah 3 Mengisi Lembar Pasca Pelatihan dan Evaluasi

Metode Kuesioner

Fasilitator meminta peserta mengisi Lembar Pasca Pelatihan (*Post-test*) dan Lembar Evaluasi.

1. Fasilitator membagikan formulir pasca penugasan selama 20 menit, setelah itu mintalah peserta untuk mengumpulkannya.
2. Fasilitator membagikan lembar evaluasi, mintalah peserta untuk mengisinya selama 15 menit.

Langkah 4 Penutupan

Fasilitator menutup sesi ini dan menyerahkan proses penutupan kepada panitia atau pihak lain yang berwenang menutup acara ini.

Glosarium

CSO	<i>Civil Society Organization</i>
Deklarasi Gwangju	Deklarasi yang disepakati pada tahun 2011 di Kota Gwangju Korea Selatan dalam sebuah Forum Dunia tentang HAM di Kota. Dalam Forum itu lebih dari 100 peserta hadir yang mencakup Walikota, perwakilan kota, dan pakar HAM PBB serta LSM hak hak masyarakat dan hak asasi manusia baik dari Korea Selatan maupun luar negeri. Deklarasi ini berisi lima komitmen terhadap HAM di kota dan ada 16 butir kesepakatan lainnya.
Dinamika HAM	Perkembangan HAM dari masa lalu sampai dengan masa kini dan masa depan. Termasuk di dalamnya adalah mengenai sejarah korban
Diskriminatif	Bersifat diskriminasi, yaitu bersifat membedakan
Fasilitator	Orang yang membantu sebuah pelatihan dalam setiap sesi agar para peserta memahami tujuan sesi atau pelatihan dan juga membantu proses pelatihan agar berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan pelatihan
Flipchart	Lembaran-lembaran kertas yang membentuk album atau kelender yang berukuran 50x75cm, atau ukuran yang lebih kecil 21x28cm yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting dalam sebuah pelatihan
HAM	Hak Asasi Manusia, seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak dalam kandungan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh Negara.
Instrumen HAM	Seperangkat alat yang dapat menjamin proses penegakan dan pemajuan HAM
K/L	Kementerian/lembaga
Kewajiban HAM	Kewajiban yang menjadi tugas negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM setiap warga negara
KOMNAS HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, adalah lembaga independen setingkat dengan lembaga negara lain yang mempunyai mandat dalam UU untuk melakukan pendidikan-penyuluhan HAM, pengkajian-penelitian, pemantauan-penyelidikan, dan mediasi
Konkuren	Konkuren dalam hal ini dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi-kota/kabupaten) sesuai dengan dasar pelaksanaan otonomi daerah

Kovenan	Perjanjian multilateral dan ditujukan untuk norma dan pelaksanaan HAM. Negara yang meratifikasi, menandatangani, atau menerima terikat secara hukum pada perjanjian ini
Mediasi	Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu kasus
Metode Partisipatoris	Metode yang menempatkan orang dewasa sebagai subjek belajar dan mendasarkan kepada pengalaman individu.
Paradigma	Cara pandang ; kerangka berpikir
Pemda	Pemerintah daerah (pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kota/kabupaten), maksudnya adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah
Pendidikan Partisipatif	Pendidikan orang dewasa yang menempatkan orang dewasa sebagai subjek belajar dan mendasarkan kepada pengalaman individu.
Perda	Peraturan daerah, adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).
POK	Petunjuk operasional kegiatan
RAB	Rencana anggaran belanja
<i>Stake holders</i>	Pihak-pihak terkait

DAFTAR PUSTAKA

Brown, Alison and Anali Kristiansen (2009) Urban Policies and the Right to the City Rights, responsibilities and citizenship, UK : Unesco-UnHabitat diunduh pada 15 Juni 2016

David Harvey: Hak Atas Kota. Sumber: http://www.academia.edu/8813903/DAVID_HARVEY_Hak_Atas_Kota_. Unduh: 9 Agustus 2016.

Global Charter-Agenda for Human Rights in the City, (2013) <http://www.uclg-cisd.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda> diunduh pada 16 Oktober 2016

Human Rights Cities (2015), Pengarusutamaan Kota/Kabupaten HAM, Komnas HAM, 2015 (Brosur)

INFID.(2015) Human Rights Cities: Dokumen Referensi. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Instrumen HAM Nasional (2015), Jakarta, Komnas HAM

Kertas Posisi Pengarusutamaan Kota HAM (*Human Rights Cities*): Upaya memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM di Wilayahnya, Komnas HAM, 2016 (unpublished)

Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia, Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara (2014) , KontraS dan Oak Foundation, Jakarta

Koefman, Eleanore and Elizabeth Lebas (2000), Henry Lefebvre : Writing on Cities, Blackwell, Masachusets:

Komentar Umum : Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (2015) Komnas HAM, Jakarta

Manual Pelatihan Dasar HAM : Pegangan Fasilitator (2015), Komnas HAM, Jakarta

Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Dasar : Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik (2012), ICJR, Jakarta

Daftar Pustaka

Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia (2015), Infid, Jakarta

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan (2015) Komnas HAM, Jakarta

Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM dan Kebijakan Pembangunan di Indonesia Bappenas, Jakarta, Sumber: <http://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info> diunduh pada 23 Agustus 2016

Pontoh, Coen Husain. Hak Atas Kota. Harian Indoprogres. Sumber: <http://indoprogres.com/2013/01/hak-atas-kota-2/>. Unduh: 9 Agustus 2016

Purcell, Max, (2003) Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant *GeoJournal* 58: 99–108, 2002. *Kluwer Academic Publishers. Netherlands* diunduh pada 16 Oktober 2016

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Otonomi Daerah



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Tlp : +62-21-3925230, Fax :+62-21-3925227

Email. info@komnasham.go.id

www.komnasham.go.id